



P U T U S A N

Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Juanda Nomor 89 Gedangan-Sidoarjo, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, bertempat tinggal di Jalan Semeru B – 1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **GATOT** **IRIYANTO,**
SH.MH ;-----

2. **NURTIN** **TARIGAN,**
SH.MH ;-----

3. **NURUL** **HERLINA,**
SH ;-----

4. **Dr. H. EDY WIBOWO, SH.M.Hum / Dr. H. SUNARNO EDY**
WIBOWO, SH.MHum ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Kertanegara VI/120 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2016 dan tanggal 10 April 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

Melawan :

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 1 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37,

Kampus Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari,
Kabupaten Jember ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, SH, MH (Guru Besar
Fakultas

Hukum Universitas Jember);-----

2. Prof.Dr. KHOIDIN, SH, M.Hum, CN (Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas

Jember);-----

3. TOTOK SUDARYANTO, SH, MS (PNS Dosen Tetap pada
Fakultas Hukum Universitas

Jember);-----

4. Dr. H. NURUL GHUFRON, SH, MH (PNS Dosen Tetap pada
Fakultas Hukum Universitas Jember);-----

5. MOH. ALI F, SH, MH (PNS Dosen Tetap pada Fakultas
Hukum Universitas

Jember);-----

6. ADAM MUHSHI, SH, S.AP, MH (PNS Dosen Tetap pada
Fakultas Hukum Universitas

Jember);-----

7. FISKA MAULIDIAN NUGROHO, SH, MH (PNS Dosen Tetap
pada Fakultas Hukum Universitas

Jember);-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Kalimantan Nomor 37, Kampus Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari,
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 365/UN25/TU/2017, tanggal 10 Januari 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;--

Dan

Prof. Dr. AKHMAD SOFYAN, M.Hum, Warganegara Indonesia, pekerjaan PNS /

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, beralamat kantor di
Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember ; -----

Dalam hal ini Pemohon Intervensi memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **MOHAMAD NURIL, SH.MH** ;-----

2. **MOH. SYAIFUDDIN, SH, SPd.I** ;-----

3. **MOHAMMAD HASBY AS SHIDDIQY, SH.I** ;-----

4. **ASEP MARZUQI, SH** (Avokat magang) ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat
magang pada Law Office “ NN & Partners “, yang beralamat
kantor di Jalan Danau Toba Nomor 70 B Jember, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
193.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2016 tentang
Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 193/PEN.HK/2016/PTUN.SBY tanggal 22 Desember 2016 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 193.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 12 Januari 2017 tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 3 dari 244 Halaman



4. Putusan Sela Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Februari 2017 yang mendudukan Prof. Dr. AKHMAD SOFYAN, M.Hum sebagai Tergugat II Intervensi;-----

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 193.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY tanggal 15 Maret 2017 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim;-----

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 193.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY tanggal 18 Mei 2017 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim Sementara;-----

7. Setelah membaca berkas perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

8. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

-

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2016 dengan register perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 12 Januari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :-----

OBJEK GUGATAN;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, objek gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang memutuskan (pada diktum kedua) Mengangkat : Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP. 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. ;-----

Bahwa, objek gugatan yang diterbitkan Tergugat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 tahun 2009, yang menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";* -----

➤ **Tertulis** : Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bentuk formalnya adalah jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411 / UN25 / KP / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 ; -----

➤ **Konkrit** : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat

berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Keputusan tentang Mengangkat: Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020 ;-----

➤ **Individual** : Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum,

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 244 Halaman



melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu

Mengangkat : Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP
196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor,
sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk

Periode Jabatan Tahun 2016-2020 ;

➤ **Final** : Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari
atasannya, sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat
hukum bagi Penggugat yang memperoleh suara terbanyak
(peringkat ke-1) dalam pemilihan calon Dekan Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-
2020 ;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan
oleh Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2016. Dan Penggugat mengetahui objek
sengketa Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016
tanggal 21 Oktober 2016 pada acara pelantikan Dekan di lingkungan Universitas
Jember pada tanggal 24 Oktober 2016, oleh karena itu pengajuan gugatan dalam
perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal
55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(belum lewat waktu 90 hari) ;-----

TENTANG KEPENTINGAN ;-----

Bahwa, kapasitas Penggugat di Universitas Jember adalah sebagai Pegawai
Negeri Sipil/Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, NIP.
196611101992012001, Pembina Tingkat I, Golongan IV b, telah memenuhi
persyaratan sebagai calon Dekan Ilmu Budaya Universitas Jember sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam rangka pengisian jabatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode tahun 2016-2020, Penggugat telah mendaftarkan sebagai bakal calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas dan telah melengkapi dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja;-----

Bahwa, dalam proses pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Periode Tahun 2016-2020 yang dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tanggal 26 Agustus 2016, Penggugat memperoleh suara terbanyak yaitu : 11 (sebelas) suara yang telah ditetapkan oleh/dalam Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember sebagai Peringkat ke-1, sedangkan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, memperoleh : 7 (tujuh) suara (peringkat 2) sebagai peringkat ke-2, namun yang diangkat dan dilantik oleh Rektor Universitas Jember/Tergugat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember adalah : Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, yang memperoleh : 7 (tujuh) suara yang kedudukannya sebagai peringkat ke-2 yang memperoleh suara terkecil;-----

Bahwa, dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dalam hal kesempatan untuk berkarir, termasuk hak asasi Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat / Rektor Universitas Jember, karena kenyataannya Penggugat memperoleh suara terbanyak 11 suara sebagai peringkat ke-1 dalam pemilihan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dilakukan secara demokratis oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, bersifat sewenang-wenang dari Tergugat terhadap Penggugat dengan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang semestinya dijunjung tinggi dan dihormati oleh Tergugat sebagai Rektor Universitas Jember, karena telah mengabaikan proses pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah berlangsung secara demokrasi, mengakibatkan preseden buruk bagi pemilihan calon Dekan di Lingkungan Universitas Jember.;-----

Dengan demikian, Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas objek sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Pasal : 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2009 yang menyebutkan :*“Seorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN. ;-----

Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/ UN25.6.1/KL/2012, Tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/2011, untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----
2. Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan Fakultas, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----
 - a. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari 244 Halaman



b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;-----

d. Bersedia dicalonkan menjadi dekan yang dinyatakan secara tertulis;

e. Memiliki setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas lainnya lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;

g. Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana

kurungan;-----

h. Berpendidikan paling rendah magister (S2) atau Spesialis satu (Sp1);-----

i. Menduduki Jabatan paling rendah Lektor Kepala; dan ;-----

j. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, memiliki kejujuran, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian, budi pekerti luhur, integritas atau kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Univ. Jember.) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari 244 Halaman



Bahwa, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas, dan telah memenuhi syarat sebagai Pimpinan/Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. ;-----

3. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 33 Tahun 2012 Jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor: 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 Tentang Statuta Universitas Jember Jo. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor: 7447/UN25.6.1/KL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/2011, Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan Jo. Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016, pada tanggal 26 Agustus 2016 Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah melakukan Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : -----

a. Tahap Penjaringan Bakal Calon Dekan (Pasal 10 Peraturan Dekan). ;-----

Bahwa, dari hasil penjaringan yang dilakukan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah terjaring 2 (dua) nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yaitu:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M. Hum.	196611101992012001,	Profesor
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M. Hum.	196805161992011001	Profesor

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 10 dari 244 Halaman



b. Tahap Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan (Pasal 11 Peraturan

Dekan).;-----

Bahwa, sebelum dilakukan pemberian pertimbangan/pemilihan, bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja pengembangan fakultas dihadapan Rapat Senat Fakultas, dosen, karyawan dan mahasiswa; -----

Bahwa, dalam Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya dengan acara pemberian pertimbangan bakal Calon yang dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan didampingi Sekretaris Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya sejumlah 18 orang, telah dilakukan Pemberian pertimbangan bakal calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara, untuk menentukan perolehan jumlah suara calon dekan, dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Dukungan Suara
1	Prof. Dr. Novi Anoeграjekti, M. Hum.	196611101992012001	11 (sebelas) suara
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M. Hum.	196805161992011001	7 (tujuh) suara

c. Tahap Penetapan Calon

Dekan ;-----

Bahwa, untuk menentukan peringkat calon dekan, dilakukan melalui proses pemungutan suara berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor: 3713/H25.6.1/2011 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan : Pemberian Pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak dari calon Pembantu Rektor, Calon Dekan, dan atau Calon

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 244 Halaman



Pembantu Dekan; Dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Rektor Jo. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Dekan menyebutkan: Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara *untuk menentukan peringkat*; -----

Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah menetapkan dua nama calon Dekan yang didasarkan atas *peringkat perolehan suara(terbanyak)* sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Dukungan Suara
1	Prof. Dr. Novi Anoeграjekti, M. Hum	196611101992012001	11
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum	196805161992011001	7
TOTAL SUARA			18

Dengan demikian, proses penjurangan, pemberian pertimbangan dan penetapan calon dekan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didasarkan kepada *asas demokrasi*, dengan hasil : Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum. memperoleh suara terbanyak yaitu 11 (sebelas) suara yang ditetapkan sebagai peringkat ke-1, sedangkan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, memperoleh : 7 (tujuh) suara sebagai peringkat ke-2 ; -----

d. Tahap Pengangkatan Dekan oleh Rektor. (Pasal 59 Statuta Univ. Jember Jo. Pasal 16 Peraturan Rektor Jo. Pasal 11 Peraturan Dekan). ;-----

Bahwa, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dengan surat Nomor: 2810/UN25.1.6/KP/2016, tanggal 26 Agustus 2016, telah mengajukan pengangkatan calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember kepada Tergugat, agar menerbitkan surat keputusan pengangkatan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 12 dari 244 Halaman



calon Dekan menjadi Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, periode jabatan tahun 2016-2020 berdasarkan hasil Rapat Senat, dengan melampirkan 2 (dua) nama calon berdasarkan peringkat perolehan suara yaitu : -----

No	Nama	NIP	Dukungan Suara
1	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M. Hum	1966111019 92012001	11
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum	1968051619 92011001	7

4. Bahwa, atas dasar surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tanggal 26 Agustus 2016 Nomor: 2810/UN25.1.6/KP/2016 tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016 Tergugat/Rektor Universitas Jember telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN25/KP/2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang memutuskan pada diktum kedua : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020. Padahal Penggugat memperoleh suara terbanyak 11 (sebelas) suara dari 18 (delapan belas) suara Senat Fakultas Ilmu Budaya dan unggul 4 (empat) suara dari Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. yang memperoleh : 7 (tujuh) suara dari 18 (delapan belas) suara Senat Fakultas Ilmu Budaya, namun yang diangkat dan dilantik sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya adalah Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. Sehingga Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN25/KP/2016, yang memutuskan pada diktum kedua : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari 244 Halaman



2020, adalah cacat hukum dan tidak sah, karena berdasarkan Statauta Universitas Jember ditegaskan, "bahwa Rektor mengangkat dan memberhentikan Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas". Dengan demikian baik dalam Permendikbud maupun Kepmendiknas dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, tidak pernah mengatur dan memberikan kewenangan kepada Rektor untuk memilih sendiri atau ikut memilih calon dekan menajdi Dekan atau memilih salah satu dari 2 (dua) nama calon dekan yang diusulkan oleh dekan untuk diangkat/dilantik oleh Rektor ;-----

5. Bahwa, atas dasar pelantikan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, pada tanggal 24 Oktober 2016, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020, muncul gejolak dan keresahan di Lingkungan Universitas Jember, baik dikalangan dosen, karyawan maupun mahasiswa, mengakibatkan situasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember menjadi tidak kondusif, karena Rektor tidak mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara/objek sengketa a quo ; -----

6. Bahwa, berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016 tertanggal 21 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang memutuskan pada diktum kedua : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP. 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020, adalah cacat hukum dan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 244 Halaman



I. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ;----

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. ;-----

Pasal 1 angka 7 : Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah ;-----

Pasal 6 huruf b : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: -

- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;-----

b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor : 33 Tahun 2012, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah :-----

Pasal 14 : Ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi ; -----

Pasal 15 (1) : Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi;

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 15 dari 244 Halaman



Pasal 16 : Perguruan Tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjarangan dan penyaringan dalam statuta perguruan tinggi masing-masing, tata cara proses penjarangan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh senat.;-----

c. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri ;---

Pasal 16 : Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Pembantu/ Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi ; ----

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember :

Pasal 59 : Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas";-----

Pasal 61 ayat (1) : Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan fakultas untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Jember untuk fakultas yang bersangkutan ; -----

ayat (3) : Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan wakil dosen; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 16 dari 244 Halaman



ayat (4) : Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris Senat dipilih diantara anggotanya ; -----

Pasal 62 ayat (1) : Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat ; -----

ayat (2) : Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan akan diambil berdasarkan pada suara terbanyak ;-

e. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/ 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Dan Pembantu Dekan, yaitu :

Pasal 1 ayat (9) : Pemberian Pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak dari calon Pembantu Rektor, calon Dekan, dan atau calon Pembantu Dekan ;-----

Pasal 11 ayat (1) : Pemberian pertimbangan bakal calon Dekan dan penetapan calon Dekan dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.;-----

Pasal 11 ayat (5) : Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 244 Halaman



Pasal 12 ayat (1) : Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon.;-----

Pasal 12 ayat (2) : Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).;--

Pasal 13 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjurian bakal calon, pemberian pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Dekan.;-----

Pasal 14 : Pengusulan pengangkatan Dekan pada Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12.;-----

Pasal 16 : Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ; -----

f. Bahwa, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Rektor tersebut di atas, maka dibuat/terbit Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor: 2545/UN25.1.6/KL/2016, Tentang Tata Cara Penjurian, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon, Dan Penetapan Calon Dekan. ;---
Makna pertimbangan dalam Peraturan Dekan dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini :-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 18 dari 244 Halaman



Pasal 1 ayat (5) : Pemberian Pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak untuk calon Dekan;----

Pasal 6 ayat (1) : Pemberian pertimbangan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.;-----

ayat (5) : Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat perolehan suara.;----

Pasal 7 : Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan sebagai berikut : -----

a. Nama Bakal Calon Dekan yang telah dilaporkan oleh Panitia ditulis pada tempat yang disediakan.;-----

b. Pemungutan suara dilakukan hanya dalam 1 (satu) putaran untuk menentukan jumlah suara yang diperoleh dari masing-masing Bakal Calon Dekan.;-----

c. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia.;--

d. Seorang Anggota senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk satu calon yang dipilih.;----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 244 Halaman



e. Anggota Senat yang tidak hadir dalam
rapat Senat kehilangan hak
suaranya.;-----

Pasal 8 ayat (1) : Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua
nama Calon.;-----

ayat (2) : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan atas peringkat perolehan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).;---

ayat (3) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua
nama, penetapan Calon Dekan didasarkan atas
peringkat perolehan suara dalam pemberian suara
Calon Dekan.;-----

ayat (4) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua nama dan
memperoleh suara yang sama atau bila Bakal
Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama dengan
peringkat kesatu ditempati oleh dua nama Bakal
Calon Dekan yang memperoleh suara yang sama,
maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan
tanpa peringkat.;-----

ayat (5) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya 1 (satu)
nama, Bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi
Calon Dekan.;-----

ayat (6) : Apabila bakal calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama
dengan peringkat kesatu ditempati oleh lebih dari
dua nama bakal calon Dekan yang memperoleh
suara yang sama atau bila peringkat kesatu

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 20 dari 244 Halaman



ditempati hanya satu nama dan peringkat kedua ditempati oleh lebih dari satu nama bakal calon Dekan yang memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan peringkat menjadi calon Dekan ; -----

Pasal 11

: Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 ;-----

7. Bahwa, sesuai dengan peraturan dasarnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 33 Tahun 2012 yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 menegaskan : “Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan atau sebutan lain, dilakukan melalui tahap penjurian dan penyaringan, diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi”. Jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015, Pasal 16 menegaskan : Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/ Wakil Ketua, Pembantu/ Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi ;

Statuta Universitas Jember telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember ;

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 21 dari 244 Halaman



Dalam Statuta Universitas Jember/Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, tentang pengangkatan dan pemberhentian, Dekan dan Wakil Dekan telah diatur dalam : Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2); -----

Pasal 59 : Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas"; -----

Pasal 61 ayat (1) : Senat Fakultas merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan fakultas untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas Jember untuk fakultas yang bersangkutan ; -----

Pasal 62 ayat (1) : Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat ; -----

ayat (2) : Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan akan diambil berdasarkan pada suara terbanyak;--

bahwa, Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah mengadakan Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk Pemberian pertimbangan bakal calon Dekan dan penetapan calon Dekan untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020. Pemberian pertimbangan dilakukan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut : -----

- Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M. Hum. (Penggugat) memperoleh suara terbanyak yaitu 11 (sebelas) suara dari 18 (delapan belas) suara Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, unggul 4 (empat) suara dari :-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari 244 Halaman



- Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. memperoleh : 7 (tujuh) suara dari
18 (delapan belas) suara Senat Fakultas Ilmu Budaya ;

bahwa, karena Penggugat yang memperoleh 11 (sebelas) suara (suara terbanyak) telah ditetapkan sebagai peringkat ke-1 oleh Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember sebagai Badan Normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, maka Penggugat sebagai pihak yang menang dalam pemilihan calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember wajib diangkat/dilantik oleh Rektor sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020, namun kenyataannya yang diangkat dan dilantik sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya adalah Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. yang memperoleh 7 suara (peringkat ke-2), sehingga Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14407/UN25/KP/2016 adalah cacat hukum dan tidak sah ;-----

Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 59 Statuta Universitas Jember, Rektor dalam mengangkat dan melantik calon Dekan menjadi Dekan terikat (wajib mematuhi) mekanisme dan tata cara pemilihan dan penetapan/Keputusan Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang proses dan mekanismenya merupakan hak dan kewenangan Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, karena Rektor telah memberikan (melimpahkan) kewenangannya kepada Dekan untuk membuat peraturan sendiri tentang tata cara penjurangan bakal calon, pemberian pertimbangan, dan penetapan calon, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Rektor : Pasal 13 yang menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjurangan bakal calon, pemberian pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Dekan".

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari 244 Halaman



Sehingga Rektor/Tergugat tidak boleh keluar dari hasil yang telah ditetapkan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya dan wajib melaksanakan hasil keputusan Senat Fakultas Ilmu Budaya tersebut, karena Senat Fakultas Ilmu Budaya sebagai Badan Normatif tertinggi ditingkat Fakultas (Pasal 61 Statuta Universitas Jember). Sehingga sebagai kesimpulannya, Rektor hanya berhak menetapkan dan mengangkat calon dekan menjadi Dekan yang memperoleh suara terbanyak /peringkat ke-1 sesuai hasil dari rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya;-----

-

8. Bahwa, dalam Statuta Universitas Jember hanya 1 (satu) pasal yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan yaitu Pasal 59 menyebutkan : "Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas"; Selanjutnya dalam Peraturan Rektor Nomor : 3713/H25.6.1/L/2011 Jo. Nomor: 7447/UN25.6.1/KL/2012, Pasal 16 menyebutkan: "Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12" Jo. Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Pasal 11: Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 8 ;

"DENGAN DEMIKIAN BAIK DALAM PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL R.I. NOMOR : 33 TAHUN 2012
MAUPUN DALAM KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI NOMOR : 183/O/2002 TENTANG STATUTA
UNIVERSITAS JEMBER SERTA PERATURAN MENTERI
RISET, TEHNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 24 dari 244 Halaman



INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2015, TIDAK ADA SATU PASALPUN YANG MENGATUR DAN MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA REKTOR UNTUK MEMILIH SENDIRI ATAU IKUT MEMILIH CALON DEKAN MENJADI DEKAN ATAU IKUT MEMILIH SALAH SATU DARI 2 (DUA) NAMA CALON DEKAN YANG DIUSULKAN OLEH DEKAN, KARENA REKTOR TIDAK MEMPUNYAI HAK PILIH ATAU MEMILIH” ;

BAHWA, DENGAN MENGANGKAT PROF. DR. AKHMAD SOFYAN, M.HUM, SEBAGAI DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER UNTUK PERIODE JABATAN TAHUN 2016-2020 YANG HANYA MEMPEROLEH 7 SUARA (SEBAGAI PERINGKAT KE-2), BERARTI REKTOR / TERGUGAT TELAH IKUT MEMILIH CALON DEKAN YANG DISUKAI ATAU DISENANGI OLEH REKTOR, PADAHAL PROF. DR. AKHMAD SOFYAN, M.HUM, TELAH KALAH DALAM PEMILIHAN CALON DEKAN YANG DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS DALAM RAPAT SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER ; -----

BAHWA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DALAM MELAKUKAN KEGIATANNYA, WAJIB MENGIKUTI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN / PERATURAN HUKUM / PERATURAN INDUKNYA IN CASU HARUS MENGIKUTI DAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari 244 Halaman



JADI TINDAKAN TERGUGAT / REKTOR DALAM
MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN ATAS OBJEK
SENKETA MERUPAKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG
DAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN
MENURUT HUKUM, KARENA BERTENTANGAN DENGAN
KETENTUAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI
KEDUDUKANNYA, SEHINGGA CACAT HUKUM DAN TIDAK
SAH ; -----

SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN, REKTOR HARUS
MEMBERIKAN CONTOH YANG BAIK KEPADA MASYARAKAT
LUAS DAN MAHASISWA DENGAN MENGHORMATI
KEPUTUSAN HUKUM YANG TELAH DIPROSES OLEH
SENAT FAKULTAS SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN; -----

Bahwa, agar menjadi jelas pengertian kata : “PERTIMBANGAN” dalam Pasal
59 (Statuta) dan Pasal 16 (Peraturan Rektor) tersebut diatas, maka pasal-
pasal yang terkait/yang berhubungan dengan kata “PERTIMBANGAN” yaitu: ---

➤ Dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor
3713/H25.6.1/L/ 2011, Pasal: 1 ayat (9) menyebutkan: “Pemberian
Pertimbangan adalah PROSES PENETAPAN SUARA TERBANYAK dari
calon Pembantu Rektor, calon Dekan, dan atau calon Pembantu Dekan”;

➤ Dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
Nomor: 2545/UN25.1.6/KL/2016, Pasal: 1 ayat (5) menyebutkan:
“Pemberian Pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak untuk
calon Dekan”; selanjutnya Pasal 6 ayat (5) menyebutkan: “Pemberian

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 26 dari 244 Halaman



pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan *peringkat perolehan suara*"; -----

➤ Arti kata *Pertimbangan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: "*pertimbangan*" / per-tim-bang-an/ *n* adalah pendapat (tentang baik dan buruk), "*mantap*", kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan;-----

➤ Tentang proses pemungutan suara diatur dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Pasal 7 menyebutkan: "*Pemungutan suara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan sebagai berikut :---

a. Nama bakal calon Dekan yang telah dilaporkan oleh Panitia ditulis pada _____ tempat _____ yang disediakan.;-----

b. Pemungutan suara dilakukan hanya dalam 1 (satu) putaran untuk menentukan jumlah suara yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Dekan.;-----

c. Pemungutan _____ suara _____ dilakukan _____ secara _____ rahasia.;-----

d. Seorang Anggota Senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk satu _____ calon _____ yang dipilih.;-----

e. Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat Senat kehilangan hak suaranya. ;-----

9. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Rektor, Pasal 16 menyebutkan: "Penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari 244 Halaman



11 ayat (5) dan Pasal 12” ;

Jadi penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor/Tergugat wajib berdasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 sebagai berikut: -----

Pasal 11 ayat (5) : Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara
UNTUK MENENTUKAN PERINGKAT.;-----

Pasal 12 ayat (1) : PENETAPAN Calon Dekan ditetapkan dua nama calon.;-----

ayat (2) : PENETAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).;--

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “MAKNA atau PENGERTIAN PERINGKAT ADALAH URUTAN, RANKING”. ;-----

Jadi pengertian pertimbangan adalah sama dengan pemberian pendapat (tentang baik buruk) calon dekan yang dilakukan melalui proses pemungutan suara oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya untuk menentukan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon dekan dan untuk menentukan peringkat calon dekan sesuai urutan, ranking.;-----

Jadi pertimbangan atau pendapat Senat Fakultas Ilmu Budaya (tentang baik buruknya calon) telah ditetapkan berdasarkan peringkat (peringkat = sesuai urutan, ranking perolehan suara) sebagai calon dekan yang terbaik;-----

Dengan demikian, maka penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor wajib didasarkan pada urutan atau ranking atau perolehan suara masing-masing calon dekan, sehingga penerbitan objek sengketa yang tidak berdasarkan kepada peringkat perolehan suara/peringkat ke-1, telah

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 28 dari 244 Halaman



melanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas, oleh karenanya keputusan TUN/objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah;-----

10.Bahwa, mengacu kepada Keputusan Kemendiknas RI No. 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, Pasal 59 dan Pasal 16 Peraturan Rektor tersebut diatas, maka kewenangan Tergugat hanya bersifat mengangkat Dekan sesuai peringkat (urutan, ranking) perolehan suara. Selama peringkat ke-1 tidak berhalangan karena sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya atau terkena kasus pidana atau mengundurkan diri, maka peringkat ke-2 tidak dapat diangkat sebagai dekan oleh Rektor/Tergugat.;-----

Terkecuali, jika kedua calon dekan yang diusulkan memperoleh suara yang sama (diusulkan tanpa peringkat), maka Tergugat mempunyai kewenangan/otoritas (bukan otoriter) untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama calon Dekan yang diusulkan oleh Dekan kepada Rektor. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/ 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dan Penetapan Calon Dekan yaitu:-----

Pasal 8 : ayat (1) : Penetapan calon dekan ditetapkan dua nama calon.;-----

ayat (2) : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).;-----

ayat (3) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua nama, penetapan Calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian suara Calon Dekan.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 244 Halaman



ayat (4) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya dua nama dan memperoleh suara yang sama atau bila Bakal Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama dengan peringkat kesatu ditempati oleh dua nama Bakal Calon Dekan yang memperoleh suara yang sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan tanpa peringkat.;-----

ayat (5) : Apabila Bakal Calon Dekan hanya 1 (satu) nama, Bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon Dekan.;-----

ayat (6) : Apabila bakal calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama dengan peringkat kesatu ditempati oleh lebih dari dua nama bakal calon Dekan yang memperoleh suara yang sama atau bila peringkat kesatu ditempati hanya satu nama dan peringkat kedua ditempati oleh lebih dari satu nama bakal calon Dekan yang memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan peringkat menjadi calon Dekan ; -----

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan ayat 4 tersebut diatas, telah jelas makna dan fungsi dari peringkat yaitu untuk menentukan/menetapkan urutan/ranking calon dekan yang menang dalam pemilihan dekan yang wajib diangkat/dilantik oleh Rektor, bahkan makna dan fungsi dari peringkat dipertegas/diperjelas dalam Pasal 8 ayat 6 yaitu *"apabila nama calon mempunyai suara yang sama, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan peringkat calon dekan"*; -----

Bahwa, selanjutnya apabila norma hukum yang terkait dengan pengangkatan Dekan dilihat secara konprehensif dengan meneliti keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya (tidak sepotong-sepotong), maka telah jelas, pengangkatan Dekan oleh

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 30 dari 244 Halaman



Rektor/Tergugat harus didasarkan kepada peringkat perolehan suara. Artinya yang memperoleh suara terbanyak yang menduduki (urutan, ranking). peringkat ke-1, wajib ditetapkan dan diangkat menjadi dekan;-----

Jadi tindakan Tergugat yang mengangkat peringkat ke-2 telah melanggar Statuta Universitas Jember, karena Tergugat telah memilih salah satu dari 2 (dua) nama calon dekan yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, kemudian mengangkat tidak berdasarkan peringkat (urutan, ranking) perolehan suara (*in casu Rector tidak mempunyai hak pilih*) yang seharusnya dalam proses pengangkatan Dekan, Tergugat secara limitative wajib melaksanakan Keputusan Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember sebagai Badan Normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Fakultas ; -----

bahwa, dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/O/ 2002 tentang Statuta Universitas Jember, tidak ada satu pasalpun yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Rector untuk memilih sendiri dan atau ikut memilih salah satu dari 2 (dua) nama calon dekan yang diusulkan oleh Dekan untuk diangkat oleh Rector. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 menyebutkan: "Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rector setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas". Jadi kewenangan Rector hanya mengangkat dan melantik calon dekan menjadi dekan berdasarkan peringkat perolehan suara (peringkat ke-1) yang telah dipertimbangkan dalam Rapat Senat Fakultas;

11. *Apabila Rector mengangkat peringkat ke-2 (suara terkecil) menjadi Dekan, maka Rector dapat diartikan mempunyai HAK PILIH (HAK SUARA) yang tak terhingga, sehingga peringkat ke-2 yang ditambahkan dengan suara Rector, maka peringkat ke-2 akan memperoleh suara yang lebih banyak dari pada peringkat ke-1. Atau dengan kata lain rektor dapat mengangkat Dekan*

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari 244 Halaman



yang dikehendaki secara subjektif dengan penambahan suaranya yang tak terhingga;

12. Bahwa, berdasarkan perkembangan paham demokrasi di era reformasi, dalam pengisian jabatan tertentu yang dilakukan melalui proses pemilihan, pasti pihak yang menang didasarkan atas suara terbanyak atau menurut peringkat perolehan suara (walaupun hasilnya selisih tipis, misalnya satu suara), sehingga pihak yang menang dalam pemilihan tersebut wajib dihormati dan berhak untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan sifat kewenangan pejabat tata usaha negara hanya mengangkat dan melantik pihak yang menang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang ; -----

➤ Seperti halnya dalam Pemilihan Ketua KPK. yang dilakukan oleh DPR RI. melalui pemilihan (Voting) di DPR. RI. dengan hasil :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Agus Rahardjo | : 44 suara ;----- |
| 2. Basaria Panjaitan | : 9 suara ;----- |
| 3. Alexander Marwata | : 0 suara ;----- |
| 4. Saut Situmorang | : 1 suara ;----- |
| 5. Laode Muhamad Syarif | : 0 suara. ;----- |

bahwa, karena Agus Rahardjo memperoleh suara terbanyak (44 suara) sebagai peringkat ke-1, diusulkan oleh DPR. R.I. kepada Presiden R.I. Joko Widodo, selanjutnya Agus Rahardjo diangkat dan dilantik sebagai Ketua KPK, periode Tahun 2015-2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jadi sifat kewenangan Presiden Joko Widodo hanya mengangkat dan melantik saja, dan tidak mempunyai kewenangan untuk memilih dan mengangkat calon lainnya sebagai Ketua KPK yang memperoleh suara lebih kecil dari Agus Rahardjo ; --

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari 244 Halaman



➤ Begitu juga dalam Pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2015 yang pemilihannya dilakukan oleh Senat Universitas Jember dengan hasil : Drs. Moh. Hasan, M. Sc, Ph.D mendapatkan 96 suara ; Dr. Jani Januar dan Prof. Slamin, masing-masing mendapatkan 20 suara dari 88 anggota Senat Universitas Jember yang hadir dan suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Sutrisna Wibawa sebanyak 35 persen; Hasil rapat Senat Universitas Jember untuk memilih calon Rektor tersebut sudah final dan berita acaranya disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk diangkat dan dilantik. Selanjutnya, dalam pemilihan Rektor Tahun 2011, Drs. Moh. Hasan, M. Sc, Ph.D HANYA memenangi 1 (satu) suara. Dalam 2 (dua) periode pemilihan rektor tersebut Menristekdikti hanya bersifat mengangkat dan melantik peringkat 1 (satu) saja dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat calon lainnya (peringkat ke-2) ;

13. Tentang WEWENANG TERIKAT ;-----

Bahwa, pengangkatan Dekan, Pembantu Dekan harus/wajib didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak/peringkat ke-1 adalah MERUPAKAN WEWENANG TERIKAT (BUKAN WEWENANG BEBAS) ; -----

Hal ini telah diakui oleh Rektor dalam Surat Jawaban Rektor Universitas Jember tertanggal 19 Juli 2012 dalam Perkara Nomor : 71/G/2012/PTUN. SBY. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perkara antara : -----

- TRI MULYONO, S.Si., M.Si, Dosen Universitas Jember sebagai PENGUGAT; -----

Melawan :

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 33 dari 244 Halaman



- REKTOR UNIVERSITAS JEMBER selaku TERGUGAT, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 6837/ UN25/DN/2012 tanggal 13 Juni 2012 memberikan tugas kepada MOH. ALI, SH., MH, PNS. Dosen/Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. ;-----

Dan :

- Drs. SISWANTO, M.Si, PNS-Dosen Fakultas MIPA Universitas Jember, Jabatan: Pembantu Dekan I ; -----
- drh. WURYANTI HANDAYANI, M.Si., PNS-Dosen Fakultas MIPA Universitas Jember, Jabatan : Pembantu Dekan II ; -----
- NURUL PRIYANTARI, S.Si, M.Si., PNS-Dosen Fakultas MIPA Universitas Jember, Jabatan, Pembantu Dekan III ; sebagai "Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3"; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 memberikan kuasa kepada : 1 GATOT IRIANTO, SH.MH ; 2 NURTIN TARIGAN, SH.MH, Advokat, Jl. Kertanegara VI/120 Jember, disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2 dan 3 ; -----

➤ Objek Sengketa : Keputusan Rektor Universitas Jember tanggal 12 Maret 2012 No. 2724/UN25/KP/2012 Tentang Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember /Pengangkatan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 sebagai Pembantu Dekan I, II, III Fakultas MIPA Universitas Jember ;---

bahwa, Penggugat akan mengutip kembali jawaban Tergugat/Rektor Universitas Jember tertanggal 19 Juli 2012 dalam Perkara Nomor : 71/G/2012/ PTUN. SBY. jawaban poin 3 dan poin 7 sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari 244 Halaman



Poin 3. Bahwa, benar pada tanggal 23 Februari 2012 Senat Fakultas MIPA Universitas Jember telah melakukan pemilihan unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember sebagai pertimbangan bagi rektor untuk diangkat sebagai unsur pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas MIPA Universitas Jember dan menghasilkan keputusan penetapan calon pembantu Dekan yang didasarkan atas PERINGKAT PEROLEHAN SUARA dalam pemberian pertimbangan calon dengan hasil sebagai berikut:

- Pembantu Dekan I : (1) Drs. Siswanto, M.Si (2) Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si ;-----
- Pembantu Dekan II: (1) drh. Wuryanti Handayani, M.Si. (2) Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom ; -----
- Pembantu Dekan III: (1) Nurul Priyantari, S.Si, M.Si. (2) I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si.;-----

Poin 7. Bahwa sekali lagi tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 merupakan Legitimasi Hasil Pertimbangan Semata-Mata Yang Didasarkan Atas Hasil Rapat Senat Fakultas Mipa Universitas Jember sebagaimana dimaksud pada Jawaban no.3, dan dari sisi mekanisme hal ini telah sesuai dengan Statuta Universitas Jember; -----
bahwa, dari pengakuan rektor/tergugat diatas, jelas merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, sekaligus merupakan bukti yang sempurna, bahwa pengangkatan dekan dan pembantu

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 244 Halaman



dekan harus dan wajib didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak yang dilakukan dalam rapat senat fakultas sesuai dengan statuta universitas jember. ;-----

Cacatan : Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dekan dilingkungan Universitas Jember sama dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pembantu Dekan (pasal-pasal dan dasar peraturannya sama yaitu Statuta Univeritas Jember, Peraturan Rektor Universitas Jember dan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya); -----

Vide : Putusan Perkara No. 71/G/2012/ PTUN. SBY. pada halaman 16 dan 19, jawaban Tergugat / Rektor Universitas Jember poin 3 dan poin 7, akan diajukan sebagai bukti dipersidangan pada acara pembuktian. ;-----

Bahwa, tentang Kewenangan Terikat Rektor untuk mengangkat/ melantik Dekan yang memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1, telah teruji kebenarannya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. antara lain :-----

- Putusan Mahkamah Agung No. 210K/TUN/2001, dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Perkara ini berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi. Walaupun Penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan/peringkat pertama, yang diangkat Rektor justru calon lain. Akhirnya Henki menggugat SK Rektor No. 021-SKR/UNTAR/III/2000 tertanggal 7 Maret 2000. Di tingkat pertama,

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari 244 Halaman



gugatan Henki dikabulkan, SK Rektor yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah. Di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Barulah di tingkat kasasi, gugatan Henki kembali dikabulkan. Majelis Hakim Agung (Ny. Hj Asma Samik Ibrahim, M. Laica Marzuki, dan H. Benjamin Mengkoedilaga); *telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

➤ Putusan Perkara PTUN Manado No. 27/G.TUN/2006/PTUN. MDO tanggal 21 Maret 2006 jo. Putusan PTUN Nomor 43/B.TUN/2007/ PT. TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalam Perkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sam Ratulangi Manado. Walaupun Penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan (peringkat pertama), yang diangkat Rektor menjadi Dekan FMIPA justru calon lain. Pertimbangan putusan Majelis Hakim, dimana DR Julius Pontoh MSc-lah yang menjadi Dekan sesuai hasil pemilihan yang dilakukan senat fakultas. Dengan demikian SK yang menjadi Objek sengketa harus dicabut dan diganti dengan yang baru dan mengangkat Pontoh sebagai dekan. Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

➤ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. Dalam Perkara: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Penggugat I

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 37 dari 244 Halaman



dan CHAIRUL ANWAR, ST.,MT., sebagai Penggugat II melawan REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, sebagai Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilihan/pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan Fakultas Teknik UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, walaupun Penggugat I dan II mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan (peringkat ke-1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lain peringkat kedua.;-----

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 19/G/2013/PTUN.ABN. sebagai berikut : -----

- Penggugat I dan II / Para Pembanding mempunyai suara tertinggi dalam pemilihan Dekan tersebut, oleh karena itu menurut peraturan dasarnya, dalam hal Keputusan Senat, maka Para Penggugat lah sebagai pihak yang mendapatkan suara lebih dari para calon lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai Dekan oleh Rektor/Tergugat ; -----

- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Para Penggugat/ Pembanding tersebut, adalah pihak yang menang dalam pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun ; ---

- Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka baik secara prosedur maupun secara substansi tindakan Tergugat/ Terbanding menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo pada (Surat Keputusan Nomor 1 dan Surat Keputusan Nomor 2) mengandung cacat yuridis, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dibatalkan.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 38 dari 244 Halaman



- Dengan demikian SK yang menjadi Objek sengketa harus dibatalkan dan dicabut dan diganti dengan yang baru dan mengangkat: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan CHAIRUL ANWAR, ST.,MT., Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate.;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makasar tersebut di atas dikuatkan dan dibenarkan oleh PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR : 501/K/2014, dengan amar : Menolak Permohonan Kasasi Tergugat/Rektor Universitas Khairun Ternate. ;-----

Dengan demikian, pengangkatan Dekan oleh Rektor *bukan wewenang bebas* Rektor untuk memilih salah satu dari dua calon yang telah dipertimbangkan dan diusulkan oleh Dekan, karena Rektor dalam mengangkat Dekan kewenangannya masih terikat dan atau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menurut Philipus M. Hadjon Kekuasaan bebas (*vrij bestuur*) asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai. Kekuasaan bebas disini tidak dimaksudkan kekuasaan yang tanpa batas, tetapi tetap dalam koridor hukum (*rechtmatigheid*), setidak-tidaknya kepada hukum yang tertulis atau asas-asas hukum; -----

Berdasarkan dari seluruh rangkaian tersebut di atas dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004, baik secara prosedur maupun secara substansi, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan atas objek

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari 244 Halaman



sengketa a quo mengandung cacat yuridis, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi kedudukannya yaitu melanggar : -----

- Prinsip Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yakni: “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip : *b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa* ;-----
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 33 Tahun 2012 yang telah ditetapkan dan diatur dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 menegaskan : “*Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan atau sebutan lain, dilakukan melalui tahap penjarangan dan penyaringan, diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi*”. ;-----
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015, Pasal 16 menegaskan : Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/ Wakil Ketua, Pembantu/ Wakil Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi ; -----
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/ O/ 2002 tentang Statuta Universitas Jember, Pasal : Pasal 59 : Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas”; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 40 dari 244 Halaman



Dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa cukup beralasan untuk dibatalkan dan diganti dengan Surat Keputusan baru atas nama Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum., Nip. 196611101992012001, Pembina Tingkat I, (IV/b) untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember; -----

II. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG

BAIK. ;-----

1. Bahwa, beberapa Fakultas di Lingkungan Universitas Jember telah mengadakan proses penjaringan, penyaringan dan penetapan calon Dekan sebagai berikut :-----

➤ Periode Tahun 2011-2016, ada 5 (lima) Dekan yang diangkat diangkat dan dilantik sebagai Dekan oleh Tergugat/Rektor Universitas Jember Fakultas di Lingkungan Universitas Jember yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 13048/UN25/KP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yaitu :-----

a. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., NIP. 19600101 198802 1 003, Pembina Utama Madya/IVD/Guru Besar, diangkat sebagai Dekan FISIP Universitas Jember berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; -----

b. Dr. Ir. Jani Januar, M.T., NIP. 19590102 198803 1 002, Pembina Tk. I/IVB/Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; --

c. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., NIP. 19630614 19902 1 001, Pembina Pembina Tk.I/IVB/Lektor Kepala, diangkat sebagai

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 41 dari 244 Halaman



Fakultas Dekan Ekonomi Universitas Jember, berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; ---

d. Prof.Dr. Sunardi, M.Pd., NIP. 19540510 198303, Pembina Utama Muda/IVC/ Guru Besar diangkat sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; -----

e. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., NIP. 19631015 198902 1 001, Pembina / IVA/ Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Sastra/Illmu Budaya Universitas Jember berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; -----

Jadi, 5 (lima) dekan diangkat dan dilantik sebagai Dekan berdasarkan pemilihan dekan yang memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1 ; -----

➤ Periode tahun 2014-2018 dan periode tahun 2015- 2019 yaitu : -----

a. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember periode 2014 s/d. 2018, telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian oleh Rektor berdasarkan dalam pemilihan dekan yang memperoleh suara terbanyak/ peringkat ke-1 ; -----

b. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, telah diangkat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode jabatan Tahun 2015 - 2019 berdasarkan dalam pemilihan dekan yang memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 42 dari 244 Halaman



Jadi huruf a dan b/keduanya diangkat diangkat dan dilantik sebagai Dekan oleh Tergugat/Rektor Universitas Jember, berdasarkan pemilihan dekan yang memperoleh suara terbanyak/ peringkat ke-1 ; -

➤ Untuk masa jabatan periode tahun 2016-2020 yaitu :-----

a. Irma Prasetyowati, S.KM., M.Kes, NIP. 198005162003122002, Penata Tingkat I (IIId), Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk periode jabatan 2016-2020, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 350/ UN25/KP/2016, tertanggal 13 Januari 2016, dalam pemilihan dekan memperoleh "suara sama" ; -----

b. Dr. Entin Hidayah, M.U.M., NIP. 196612151995032001, Penata Tk. I (III/d), Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember untuk periode jabatan Tahun 2016-2020 adalah peringkat Pertama/Suara Terbanyak, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 351/UN25/KP/2016, tertanggal 13 Januari 2016. Karena dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak / peringkat ke-1 ; --

➤ Periode jabatan 2016-2020 yang dilantik pada Bulan Oktober 2016, ada 6 (enam) Dekan yang diangkat/dilantik oleh Rektor yaitu : -----

a. Ir. Sigit Soeparjono, M.S., Ph.D , NIP. 196005061987021001, Penata (III/c) Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember, berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak /peringkat ke-1 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 43 dari 244 Halaman



b. Dr. Muhamad Miqdad, S.E, M.M. Ak. , NIP. 197107271995121001, Pembina (IV/a) Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak /peringkat ke-1 ;-----

c. Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D., NIP. 196802021993031004, Pembina Tk.I (IV/b) Profesor, diangkat sebagai Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara yang sama/imbang ;

d. Dr. Nurul Gufron, SH. MH., diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berdasarkan calon tunggal (peringkat ke1) ; -----

e. Dr. Ardiyanto, M.Si. Ph.D., NIP. 195808101987021002, Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Jember, berdasarkan DALAM PEMILIHAN DEKAN MEMPEROLEH SUARA TERKECIL /PERINGKAT KE-2 ;

f. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, berdasarkan dalam pemilihan dekan memperoleh suara terkecil/peringkat ke-2 ; -----

2. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, 10 (sepuluh) calon dekan diangkat menjadi dekan berdasarkan pemilihan yang memperoleh suara terbanyak (peringkat ke-1), dan 2 (dua) dekan diangkat berdasarkan peringkat ke-2, salah satunya adalah Penggugat/Prof. Dr. NOVI

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 44 dari 244 Halaman



ANOEGRAJEKTI, M.Hum., yang dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1, akan tetapi tidak diangkat oleh Rektor sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode 2016-2020, justru Rektor mengangkat Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, yang memperoleh 7 suara/peringkat ke-2 sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020, sehingga Tergugat telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik antara lain:

- Melanggar azas proporsionalitas. ;-----

Bahwa, pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember oleh Rektor tidak didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak/peringkat ke-1, melainkan didasarkan atas pilihan Tergugat/Rektor sendiri padahal Tergugat tidak mempunyai hak pilih/memilih, sehingga tindakan Tergugat dalam pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tersebut jelas tidak demokratis dan bertentangan dengan azas proporsionalitas ;

Dasar pertimbangan dalam semua Surat Keputusan Pengangkatan dekan untuk masing-masing ke-6 (enam) Dekan yang diangkat/dilantik oleh Rektor untuk Periode jabatan 2016-2020 yang dilantik pada Bulan Oktober 2016, baik pada bagian Menimbang ; Mengingat ; Memperhatikan, semuanya adalah sama, baik terhadap dekan yang diangkat/dilantik berdasarkan peringkat ke-1 maupun peringkat ke-2 serta dekan yang memperoleh suara yang sama, sehingga Tergugat/Rektor dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 45 dari 244 Halaman



KONSISTEN. Apabila Rektor mengangkat calon dekan yang memperoleh peringkat ke-2 seharusnya Rektor memberikan pertimbangan tersendiri/khusus serta rasional yang didasarkan pada Statuta, Peraturan Rektor, dan Peraturan Dekan;-----

Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut bersifat sewenang-wenang dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang semestinya dijunjung tinggi dan dihormati oleh Tergugat sebagai Rektor Universitas Jember yang besar dan berwibawa, karena telah mengabaikan proses proses pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah berlangsung secara demokrasi ; -----

➤ Melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan. ;-----

Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah harus mengambil tindakan yang sama dalam arti tidak bertentangan satu sama lain atas keputusan – keputusan yang faktanya sama. Jadi dalam pelantikan 6 calon dekan dalam waktu yang sama (tanggal 24 Oktober 2016) dan faktanya juga sama (proses penjangkaran, pertimbangan dan penetapan dekan oleh senat). Rektor/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang berbeda (tidak sama), ada yang diangkat berdasarkan suara terbanyak/peringkat ke-1 ada yang diangkat berdasarkan peringkat sehingga Tergugat/Rektor dalam menerbitkan ke-2. Jadi Keputusan Rektor tidak konsisten; Vide Kunjtoro Purbopranoto dalam bukunya Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, hal. 30-40. ;---

Hal ini sesuai dengan pelantikan pada tanggal 24 Oktober 2016 berikut:-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 46 dari 244 Halaman



1. Ir. Sigit Soeparjono, M.S., Ph.D, NIP. 196005061987021001, Penata (III/c) Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember periode jabatan 2016-2020, berdasarkan pemilihan dekan yang memperoleh suara terbanyak/ peringkat ke-1; -----
2. Dr. Muhamad Miqdad, S.E, M.M. Ak. , NIP. 197107271995121001, Pembina (IV/a) Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember periode jabatan 2016-2020, berdasarkan pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak /peringkat ke-1; -----
3. Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D., NIP. 196802021993031004, Pembina Tk.I (IV/b) Profesor, diangkat sebagai Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember periode jabatan 2016-2020, berdasarkan pemilihan dekan memperoleh suara yang sama/ imbang (karna suara sama, maka hak Rektor untuk memilih) ; -----
4. Dr. Nurul Gufron, SH. MH., diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember periode jabatan 2016 - 2020, berdasarkan calon tunggal;(peringkat ke1).;-----
5. Dr. Ardiyanto, M.Si. Ph.D., NIP. 195808101987021002, Pembina Tk.I (IV/b) Lektor Kepala, diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Jember periode jabatan 2016-2020, berdasarkan pemilihan dekan memperoleh suara terkecil /peringkat ke-2; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 47 dari 244 Halaman



6. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode jabatan 2016-2020, berdasarkan dalam pemilihan dekan Memperoleh Suara Terkecil/Peringkat Ke-2.;-----

➤ Melanggar Asas bertindak cermat atau asas kecermatan.;-----

Bahwa, wewenang Tergugat hanya bersifat menetapkan dan mengangkat Dekan sesuai hasil peringkat perolehan suara (peringkat ke-1) yang telah ditetapkan dalam Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya sebagai Badan Normatif Tertinggi di Fakultas. Dan Tergugat tidak mempunyai hak memilih atas dua nama Calon Dekan yang diusulkan oleh Dekan. Terkecuali jika kedua calon yang diusulkan memperoleh suara yang sama yang diusulkan tanpa peringkat, maka Tergugat mempunyai otoritas (bukan otoriter) untuk memilih salah satu dari 2 (dua) calon Dekan yang diusulkan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya. ;-----

Dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Asas kecermatan mensyaratkan agar Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, bila fakta fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat ; -----

Pelanggaran terhadap asas kecermatan formal ini seharusnya Tergugat pada saat akan menerbitkan objek sengketa, hendaknya harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang terkait,

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 48 dari 244 Halaman



termasuk kepentingan pihak ketiga dan pihak yang lain secara tidak langsung dituju akibat dari penerbitan objek sengketa tersebut ; -----

➤ Melanggar Asas Keadilan Dan Kewajaran. ;-----

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap Tergugat dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat; Jadi Tergugat telah melanggar prinsip : *demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa, sebagaimana, yang tertera dalam Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal : 6 huruf b.* Karena Tergugat telah mengangkat Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, sebagai dekan padahal telah kalah dalam pemilihan Dekan yang dilakukan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya, sedangkan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak sebagai peringkat ke1 justru tidak diangkat menjadi dekan;-----

➤ Melanggar asas kepastian hukum.;-----

Bahwa, disatu sisi Tergugat telah mengangkat calon Dekan menjadi Dekan di Lingkungan Universitas Jember, dengan mendasarkan kepada memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1, akan tetapi disisi

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 49 dari 244 Halaman



lain Tergugat mengangkat calon Dekan menjadi Dekan khususnya terhadap pengangkatan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya periode Tahun 2016-2020 yang mendasarkan pada peringkat ke-2/suara terkecil. Sedangkan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak/peringkat-ke1 tidak diangkat, sehingga Tergugat/Rektor dalam hal mengangkat Dekan dilingkungan Universitas Jember tidak ada kepastian hukumnya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membawa preseden buruk bagi calon dekan di lingkungan Universitas Jember ;--

➤ Melanggar asas harapan yang ditimbulkan. ;-----

Asas ini memuat arti bahwa jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali. Karena tahapan demi tahapan dalam pemilihan calon dekan telah diikuti oleh Penggugat, sejak tahap awal seleksi administrasi hingga pemungutan suara yang dilakukan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Univ. Jember, dimana Penggugat memperoleh suara terbanyak /peringkat ke-1. Apabila dihubungkan dengan Berita Acara Pemberian Pertimbangan Calon Dekan, telah memberikan harapan yang ditimbulkan, seharusnya apabila Penggugat memang tidak memenuhi syarat untuk disahkan/dangkat sebagai Dekan, seharusnya Penggugat telah dinyatakan diskualifikasi sejak tahap seleksi administrasi. Perbuatan tergugat tersebut bersifat sewenang-wenang dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang semestinya dijunjung tinggi dan dihormati oleh Tergugat sebagai

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 50 dari 244 Halaman



Rektor Universitas yang besar dan berwibawa, karena telah mengabaikan proses pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah berlangsung secara demokrasi. Akan tetapi yang diangkat oleh Tergugat menjadi Dekan justru Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, yang telah kalah dalam pemilihan Dekan yang dilakukan oleh Senat, sedangkan Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum., yang dalam pemilihan dekan memperoleh suara terbanyak/peringkat ke-1 justru tidak diangkat; -----

➤ Melanggar asas penyalahgunaan wewenang (*deternement de pouvoir*);-----

Bahwa, dengan dimasukkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 767/J27/KP/2002 dan Nomor : 71K/TUN/2004 sebagai dasar pertimbangan Tergugat (pertimbangan huruf b) kedalam Surat Keputusan Rektor (objek sengketa), jelas dengan maksud dan tujuan agar dapat mengangkat Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020, sehingga Tergugat telah melanggar asas penyalahgunaan wewenang (*deternement de pouvoir*); -----

bahwa, apabila Tergugat benar-benar demokratis, netral, fair, dan tidak memihak, Penggugat selain telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan dan yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan dekan yang dilakukan oleh Senat fakultas, seharusnya yang diangkat/dilantik sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 51 dari 244 Halaman



bahwa, asas tidak mencampuradukkan kewenangan ini menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara/Tergugat tidak melakukan penyimpangan penggunaan wewenang. Menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 terdapat dua jenis penyimpangan penggunaan wewenang, salah-satunya adalah penyalahgunaan wewenang (*Detriment de pouvoir*), yaitu badan/pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, yang disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5/1986 Tentang Peratun ; -----

3. Tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/ KP/ 2016 tanggal 21 Oktober 2016 : -----
PERTIMBANGAN *huruf b* Surat Keputusan Rektor Universitas Nomor : 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016, berbunyi:-----

“bahwa pengangkatan Dekan sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas Jember adalah kewenangan Rektor. Sifat kewenangan Rektor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/ 2004 adalah kewenangan bebas, oleh karena itu adalah kewenangan Rektor untuk mengangkat Dekan dari calon yang diusulkan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas”; -----

bahwa, dengan memasukkan pertimbangan *huruf b* sebagai dasar pertimbangannya kedalam Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016, mengakibatkan Surat Keputusan Rektor/objek sengketa cacat hukum, tidak sah (batal) karena : -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 52 dari 244 Halaman



a. Dalam Statuta Universitas Jember tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan, "bahwa *sifat kewenangan Rektor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 767/J27/KP/2002 dan Nomor : 71K/TUN/*

2004 adalah kewenangan bebas, oleh karena itu adalah kewenangan Rektor untuk mengangkat Dekan dari calon yang diusulkan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas";-----

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/ TUN/2004, *tidak terkait secara yuridis dengan statuta universitas jember*, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/2004 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengangkatan dekan oleh rektor di Lingkungan Universitas Jember;-----

c. Pertimbangan pada *huruf b* disebutkan : "*Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002.*

;-----

Nomor : 767/J27/KP/2002, ini bukan Putusan Mahkamah Agung, melainkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Nomor: 767/J27/KP/2002 yang ditandatangani oleh Rektor UNS. (saat itu) Prof. Drs. Haris Mudjiman MA. Phd. Tentang pemberhentian dan pengangkatan dekan di lingkungan UNS. Khususnya terhadap pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa : Dr. Maryono Dwirahardjo SU. dan Dekan Fakultas Hukum: Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH., sehingga adalah tidak tepat, salah dan keliru serta cacat hukum, apabila surat keputusan tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh rektor/tergugat untuk mengangkat : Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan,

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 53 dari 244 Halaman



M.Hum, NIP. 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020, karena Universitas Jember berdiri sendiri yang mempunyai Statuta dan peraturan sendiri dan bukan bagian dari Universitas Sebelas Maret (UNS).;-----

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 767/J27/KP/2002 yang dijadikan dasar pada pertimbangan huruf b, tersebut tidak pernah ada/ ditemukan, karena tata penulisan nomornya/penomerannya saja salah. Penomoran Keputusan Mahkamah Agung yang benar, sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: ...K/TUN/... (Tahun).;-----

e. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004, setelah dicari melalui website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://www.mahkamahagung.go.id/>) maupun melalui search engine google tidak pernah ditemukan/tidak ada.;-----

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004 tersebut hanya berlaku kasuistis untuk perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret (UNS). Tidak dapat dijadikan dasar pijakan oleh Rektor/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, karena Statuta, Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan masing-masing Perguruan Tinggi tidak sama (berbeda-beda). ;-----

g. Pada bagian *Mengingat*: Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016, tanggal 21 Oktober 2016, TIDAK MEMASUKKAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, padahal Statuta tersebut merupakan dasar peraturan dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 54 dari 244 Halaman



sumber kewenangan Rektor untuk melakukan perbuatan hukum dalam
Pengangkatan dan Pemberhentian
Dekan;-----

h. Masih pada bagian Mengingat, Surat Keputusan angka ke-
5. ;-----

Tergugat/Rektor telah memasukkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 67 Tahun 2008, sebagai salah satu dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan, padahal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 67 Tahun 2008, sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam Pasal 11 menyebutkan: *Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, dinyatakan tidak berlaku.* ;---

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2010 tersebut, juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pasal 17 : *Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi*

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 55 dari 244 Halaman



yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ;-----

DENGAN DEMIKIAN, TERGUGAT DALAM MENGANGKAT DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TELAH MENDASARKAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KELIRU DAN SALAH, KARENA PERATURAN YANG TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU MASIH DIPAKAI DAN DIJADIKAN PIJAKAN (DASAR) UNTUK PENGANGKATAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER, SEHINGGA PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN;-----

4. Bahwa, dasar Pertimbangan SK Rektor Nomor: 14411/UN25/KP/2016 poin C menyebutkan : "Pengembangan perguruan tinggi memerlukan soliditas kepemimpinan dan sinergitas kelembagaan." Pertimbangan Poin C ini sebenarnya bukan merupakan syarat untuk menjadi Dekan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun demikian Pertimbangan Poin C tersebut juga telah dipenuhi oleh Penggugat selama menjadi dosen di Universitas Jember. Hal ini telah dibuktikan oleh Penggugat melalui aktivitas Tridarma selama mengabdikan di Universitas Jember sebagaimana aktivitas akademik dengan karya dan pengalaman manajerial berikut ini ;-----

1. Bukti

Sinergisitas ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 56 dari 244 Halaman



- a. Sebagai Ketua Panitia dan Editor 5 (lima) Seminar Nasional dan 1 (satu) Seminar Internasional. Penyelenggaraan seminar tersebut telah dipublikasikan dalam prosiding. Bahkan EMPAT PROSIDING ber-ISBN tersebut telah diberi KATA PENGANTAR OLEH REKTOR. Dua dari empat buku yang diberi kata pengantar Rektor Universitas Jember dua di antaranya juga diberi kata pengantar oleh Dirjen Kebudayaan RI, yaitu buku yang berjudul *Dinamika Budaya Indonesia dalam Pusaran Pasar Global*, dan yang berjudul *Kebudayaan Using: Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya*. Hal tersebut menambah bobot publikasi dan gengsi lembaga yang menerbitkan.;-----
- b. Sejak tahun 2011-Sekarang, Penggugat dipercaya sebagai pemimpin redaksi *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Literasi*. Hingga saat ini sudah terbit 10 edisi.;-----
- c. Sejak tahun 2013-Sekarang, Penggugat juga mendapat tugas sebagai Ketua Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas, Lembaga Penelitian Universitas Jember dan mengoordinasi sembilan penelitian yang diselenggarakan dan selalu melibatkan kolega lintas jurusan dan lintas fakultas. Semua itu tentu menuntut soliditas, sinergitas, dan kerja sama yang baik dengan semua pihak yang terkait.;-----
- d. 8–11 November 2016, Juri Penilaian buku nonteks pelajaran yang meliputi buku pengayaan, referensi, dan panduan pendidik. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 57 dari 244 Halaman



e. Sejak tahun 2013–sekarang, Reviewer Internal Penelitian Desentralisasi dan Pembinaan Lembaga Penelitian Universitas Jember.;-----

f. Tahun 2013 dan 2014 Panitia Festival Tegal Boto dalam rangka Dies Natalis Universitas Jember dengan mengkoordinasi lomba dan pemberian Anugerah Budaya untuk Budayawan Hasnan Singodimayan dan Seniwati Gandrung Temu Misti dari Banyuwangi.;-----

g. Tahun 2016–2020 Ketua Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember.;-----

2. Soliditas yang merupakan komitmen sebagai bagian dari civitas akademika UNEJ telah ditunjukkan oleh Penggugat melalui jejak rekam akademik melalui karya akademik dan aktivitas penelitian baik di level nasional dan internasional sebagai berikut:-----

Karya akademik berupa prosiding:-----

a. Tahun 2011, buku berjudul Retrospeksi : Mengangan – ulang Keindonesiaan dalam Perspektif Sejarah, Sastra, dan Budaya, Yogyakarta: Kepel Press bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Jember, ISBN: 978-979-3075-96-9, 624 halaman.;-----

b. Tahun 2013, buku berjudul Identitas dan Kearifan Masyarakat dalam Bahasa dan Sastra, Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Jember bekerja sama dengan Kepel Press, ISBN 978-602-9374-99-5, tebal 399 halaman, dengan KATA PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS JEMBER.; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 58 dari 244 Halaman



c. Tahun 2014, buku berjudul *Dinamika Budaya Indonesia dalam Pusanan Pasar Global*, Yogyakarta: Ombak, ISBN: 978-602-258-231-1, tebal 1408 halaman, dengan PENGANTAR REKTOR UNIV.

JEMBER DAN DIRJEN KEBUDAYAAN.;-----

d. Tahun 2014, buku berjudul *Keunggulan Budaya dan Industri kreatif*, Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember, ISBN: 978-602-258-328-8,

125

halaman.;-----

e. Tahun 2016, buku berjudul *Kebudayaan Using: Konstruksi, Identitas, dan Pengembangannya*, Yogyakarta: Puslit Budaya Etnik dan Komunitas Lembaga Penelitian Universitas Jember bekerjasama dengan Penerbit Ombak, ISBN: 978-602-258-382-0, tebal 392 halaman, dengan PENGANTAR REKTOR UNIV.

JEMBER DAN DIRJEN KEBUDAYAAN.;-----

f. Tahun 2016, buku berjudul *Jejak Langkah Perubahan: dari Using sampai Indonesia*, Yogyakarta: Puslit Budaya Etnik dan Komunitas Lembaga Penelitian Universitas Jember bekerjasama dengan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia dan Penerbit Ombak, ISBN: 978-602-258-381-3, tebal 440 halaman, dengan

PENGANTAR REKTOR UNIV. JEMBER. ;-----

Aktivitas penelitian (dana RISTEKDIKTI) yang berada di bawah koordinasi penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas Lembaga Penelitian Universitas Jember, adalah sebagai berikut: -----

g. Tahun 2013, "Etnografi Seni Tradisi dan Ritual Using: Kebijakan Kebudayaan dan Identitas Using" (Tahun I). Ketua

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 59 dari 244 Halaman



Peneliti: Dr. Latief Wiyata, M.A. dari FISIP Universitas Jember.

Anggota: Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum.; Dra. Titik Maslikatin,
M.Hum.; Drs. Sudartomo Macaryus,
M.Hum.;-----

h. Tahun 2013, "Budaya Kopi: Pengembangan Perkampungan
Etnik Using dan Potensi Kuliner Berbasis Lokalitas" (Tahun I).

Ketua: Drs. Syamsul Anam, M.A. Anggota: Dr. Wachju Subchan,
M.S., Ph.D. dari FKIP.; Eddy Hariyadi, S.S., M.Si.; Hery Prasetyo,
S.Sos., M.Sosio. dari
FISIP.;-----

i. Tahun 2013, "Lakon Jinggoan Konstruksi Pahlawan dan
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Lokalitas" (Tahun I).

Ketua Dra. Sri Mariati, M.Hum.; Anggota: Dra. Erna Rochiyati,
M.Hum.;-----

j. Tahun 2014, "Etnografi Seni Tradisi dan Ritual Using:
Kebijakan Kebudayaan dan Identitas Using" (Tahun II).

Ketua Peneliti: Dr. Latief Wiyata, M.A. dari FISIP Universitas Jember.
Anggota: Anggota: Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum.; Dra. Titik
Maslikatin, M.Hum.; Drs. Sudartomo Macaryus,
M.Hum.;-----

k. Tahun 2014, "Budaya Kopi: Pengembangan Perkampungan
Etnik Using dan Potensi Kuliner Berbasis Lokalitas" (Tahun II).

Ketua: Drs. Syamsul Anam, M.A.; Anggota: Dr. Wachju Subchan,
M.S., Ph.D. dari FKIP. Eddy Hariyadi, S.S., M.Si.; Hery
Prasetyo, S.Sos., M.Sosio. dari
FISIP.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 60 dari 244 Halaman



l. Tahun 2013, "Lakon Jinggoan Konstruksi Pahlawan dan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Lokalitas" (Tahun II).

Ketua Dra. Sri Mariati, M.Hum.; Anggota: Dra. Erna Rochiyati, M.Hum.;-----

m. Tahun 2015, "Etnografi Seni Tradisi dan Ritual Using: Kebijakan Kebudayaan dan Identitas Using" (Tahun III). Ketua

Peneliti: Dr. Latief Wiyata, M.A. dari FISIP Universitas Jember.

Anggota: Dra. Titik Maslikatin, M.Hum.; Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum.;-----

n. Tahun 2015, "Ritual Using dan Jawa: Mitos, Hibriditas Budaya sebagai Integrasi dan Harmoni Sosial" (Tahun I). Ketua Peneliti.

Dra. Titik Maslikatin, M.Hum. dari FIB UNEJ. Anggota: Drs. Sri Ningsih, M.S.;-----

o. Tahun 2016, "Ritual Using dan Jawa: Mitos, Hibriditas Budaya sebagai Integrasi dan Harmoni Sosial" (Tahun II). Ketua Peneliti.

Dra. Titik Maslikatin, M.Hum. dari FIB UNEJ. Anggota: Drs. Sri Ningsih, M.S. dari FIB UNEJ; Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum.;--

Penelitian lainnya (dana RISTEKDIKTI dan LPDP) yang melibatkan periset dalam jumlah besar adalah sebagai berikut:-----

p. Tahun 2016, "Kesenian Tradisi: Kebijakan Kebudayaan dan Revitalisasi Seni Tradisi melalui Peningkatan Keinovasian dan

Industri Kreatif Berbasis Lokalitas" Ketua Peneliti: Prof. Dr. Novi Anoeagrajeki, M.Hum. dari FIB UNEJ. Anggota: Dr. Agus Sariono,

M.Hum. dari FIB UNEJ; Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum.

Penelitian ini juga melibatkan anggota tim kontributor data dan analisis data, yaitu: Dr. Asrumi, M.Hum. dari Jurusan Sastra

Indonesia FIB UNEJ.; Dra. Latifatul Izzah, M.Hum. dari Jurusan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 61 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejarah, FIB UNEJ Drs. Ig. Krisnadi, M.Hum. dari Jurusan Sejarah FIB UNEJ; dan Dr. Hairus Salikin, M.Pd. dari Jurusan Sastra Inggris FIB UNEJ. ;-----

q. Tahun 2016, "Optimalisasi Potensi Budaya Using dan Industri Kreatif Banyuwangi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan", Ketua Peneliti: Prof. Dr. Novi Anoeagrajekti, M.Hum. dari FIB UNEJ. Anggota: Dr. Abdul Latif Bustami, M.Si. dari Universitas Negeri Malang; Dr. Asrumi, M.Hum. dari FIB UNEJ; Dr. Zainuri, M.Si. dari Fakultas Ekonomi UNEJ; Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum. dari UST Yogyakarta; Dra. Latifatul Izah, M.Hum. dari FIB UNEJ; Hery Prasetyo, S.Sos., M.Sosio. dari FISIP UNEJ; Muhammad Zamroni, S.Sn., M.Sn. dari FIB UNEJ; Drs. IG. Krisnadi, M.A. dari FIB UNEJ; Rendra Wirawan, S.E., MM. dari Wirausahawan Jember. Usulan Penelitian ini sudah melalui tiga tahap seleksi dan setiap tahap senantiasa diawali koordinasi tim periset dan 3 mitra riset, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Lembaga Swadaya Masyarakat "Kiling Osing" Banyuwangi, dan Sanggar Tari "Sayu Sarinah" Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.;-----

Maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5/1986 jo. Undang- undang Nomor: 9 Tahun 2004, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan atas objek sengketa a quo mengandung cacat yuridis, oleh karena itu cukup beralasan untuk dibatalkan dan diganti dengan Surat Keputusan yang baru atas nama Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum., Nip.

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 62 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

196611101992012001, Pembina Tingkat I, (IV/b) untuk diangkat
sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember; -----

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
a quo agar berkenan memberikan putusan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas
Jember Nomor : 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember, yang memutuskan (pada diktum kedua) Mengangkat
Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP. 196805161992011001,
Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/ UN25/KP/2016 tanggal 21
Oktober 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Jember, yang memutuskan (pada diktum kedua)
Mengangkat : Saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP.
196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan
Tahun 2016-2020 ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru
atas nama Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum., Nip.
196611101992012001, Pembina Tingkat I, (IV/b) untuk diangkat sebagai

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 63 dari 244 Halaman



Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tertanggal 2 Februari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami mewakili civitas akademika Universitas Jember (selanjutnya disingkat UNEJ) menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pengadilan Tata Usaha (selanjutnya disingkat PTUN) Surabaya yang telah 2(dua) kali meluruskan asumsi salah Penggugat mengenai pengangkatan dekan dilingkungan UNEJ;-----
2. Bahwa PTUN Surabaya telah secara konsisten berdasarkan hukum telah meluruskan dan mencerahkan serta memberi kejelasan mengenai kewenangan rektor dalam pengangkatan dan pemberhentian dekan dilingkungan UNEJ melalui putusan:-----

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 159/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 18 Juni 2013 menegaskan dalam pertimbangannya pada halaman 132-133 putusan :-----

- Sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan dari Dekan Fakultas dalam pengangkatan Dekan Fakultas berdasarkan ketentuan pasal 16, Pasal 11 ayat (5) Pasal 12 dan Pasal 14 bukti P-5=T-1. Tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 64 dari 244 Halaman



demikian merupakan wewenang bebas (vrijs bevoegheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid);-----

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 26 /G/2016/PTUN.SBY tertanggal 28 Juni 2016 menegaskan dalam pertimbangannya putusan :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 16 bukti P-6, maka dapat disimpulkan:-----

- Bahwa sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam pengangkatan Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas (vrijs bevoegdheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegdheid);-----
- Bahwa di dalam pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya dan usulan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada Rektor Universitas Jember (Tergugat) berdasarkan bukti P-11.a, P-11.d adalah nama Penggugat dan nama Tergugat II Intervensi dan bukan pertimbangan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan bagi Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara dua nama yang dipertimbangkan dan diusulkan.;-----

3. Putusan-putusan tersebut secara konsisten dan berlandaskan hukum telah sesuai dengan jurisprudentie yang berkekuatan tetap sebagaimana Putusan Nomor: 71K/TUN/2004 jjs Putusan Nomor: 94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jjs

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 65 dari 244 Halaman



Putusan Nomor: 79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTO sebagai Penggugat I, Prof.Dr.H.SETIONO, SH.,MS., sebagai Penggugat II dan Ir.DJOKO KUNTJORO sebagai Penggugat III melawan REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET terhadap gugatan objek sengketa Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 767/J27/KP/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Khusus Terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa atas nama Dr. Maryono Dwiraharjo, S.U., Dekan Fakultas Hukum atas nama dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., Dekan Fakultas Teknik atas nama Ir. Sumaryoto, M.T., tertanggal 22 November

2002;-----

Adapun Jawaban Tergugat atas dalil-dalil Penggugat terurai sebagaimana berikut ini:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

NORMA PENGANGKATAN DEKAN DILINGKUNGAN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semula secara keseluruhan dalil yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.;-----
5. Bahwa mengingat dasar pokok gugatan Penggugat adalah bukan pada masalah prosedur pengangkatan dekan dilingkungan Universitas Jember, melainkan pada masalah substansi kewenangan Tergugat dalam mengangkat dekan apakah kewenangan bebas atau terikat, oleh karena itu Penggugat perlu kembali membuka literature mengenai pengisian jabatan publik (Pejabat) sehingga tidak terjerumus dalam rayuan kebenaran dan kemenangan padahal

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 66 dari 244 Halaman



salah dengan menyamakan pengangkatan dengan pemilihan pejabat publik, untuk itu perlu Tergugat jelaskan bahwa pengangkatan pejabat publik dalam arti luas dapat dibedakan antara:-----

a. Pejabat yang diangkat (appointed officials) dan ;-----

b. Pejabat yang dipilih (elected officials).;-----

Dalam pengangkatan pada umumnya merupakan kewenangan bebas dari yang mengangkat, sementara dalam pemilihan kewenangan pengangkatan adalah wewenang terikat.;-----

(Makalah "liberalisasi Pengisian jabatan Publik" Prof Dr. Jimly Asshiddiqi Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, September 2015);-----

6. Bahwa Pejabat yang direkrut melalui proses pengangkatan adalah jabatan yang bertanggungjawab kepada atasannya, maka pengisian jabatan tersebut dilakukan dengan pengangkatan oleh pejabat atasannya, karena itu pejabat yang mengangkat memiliki kewenangan bebas. Dekan adalah jabatan yang bertanggungjawab kepada Rektor karena itu jabatan dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Hal tersebut sesuai peraturan perundangan yang mengatur pengisian jabatan tersebut menggunakan istilah "pengangkatan" sebagaimana berikut:-----

a. Peraturan Rektor Universitas Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan;-----

b. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN.25.6.1/KL/2012 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 67 dari 244 Halaman



Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu
Dekan;-----

7. Bahwa pejabat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang pengisian jabatannya menggunakan mekanisme "pemilihan" (elected officials), yang karenanya surat keputusan pengangkatannya adalah kewenangan terikat dari pejabat yang mengeluarkan surat keputusan, jabatan tersebut diantaranya sebagai berikut, Presiden dan wakil presiden, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi, anggota DPD, Anggota DPR, dan lainnya. (Makalah "Liberalisasi Pengisian Jabatan Publik" Prof Dr. Jimly Asshiddiqi Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, September 2015) ;-----

Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor dengan pertimbangan senat ;

8. Bahwa Pengangkatan Dekan dilingkungan Universitas Jember, termasuk dalam mengangkat dan memberhentikan Dekan FIB Universitas diatur dan dilaksanakan berdasarkan:-----
- a. Statuta UNEJ yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002 ;-----
- b. Peraturan Rektor Universitas Jember No. 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor ;-----
- c. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN.25.6.1/KL/2012 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 68 dari 244 Halaman



- d. Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon ;-----
9. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Jember sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002 yang menegaskan:-----
- a. Wewenang Rektor Dalam Pasal 59 menyatakan : Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.;-----
- b. Tugas Senat Fakultas Ilmu Budaya yang diatur dalam pasal 61 ayat (2) huruf g salah satunya: "memberi pertimbangan kepada Rektor mengenai Calon- Calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas".;--- Berdasarkan ketentuan hukum tersebut prinsipnya pengisian jabatan Dekan sebagai bagian dari jabatan kepegawaian adalah dengan menggunakan mekanisme Pengangkatan, yang dalam Pengangkatan jabatan Dekan tersebut dengan memperhatikan "Pertimbangan" dari Senat Fakultas yang dilakukan melalui cara pemungutan suara.;-----
- Pemungutan suara hanya untuk pemeringkatan sebagai cara Pemberian pertimbangan tidak untuk menentukan Calon terpilih, karena bukan pemilihan
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan berikut ini:-----

Pasal 6

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 69 dari 244 Halaman



(5) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat perolehan suara.;-----

Dengan demikian Mekanisme pemeringkatan melalui pemungutan suara adalah "cara/metode" memberikan pertimbangan" dari senat kepada Rektor (pertimbangannya dilakukan dengan pemungutan suara) ;-----

Tidak ada norma yang mengharuskan Rektor untuk mengangkat Dekan dari Calon yang memperoleh suara yang terbanyak

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan berikut ini:-----

Pasal 8

(1) Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama Calon.;-----

(2) Penetapan dua nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5);-----

(3) Apabila bakal Calon Dekan hanya dua nama, penetapan Calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian suara Calon.;--

(4) Apabila bakal Calon Dekan hanya dua nama, dan memperoleh suara yang sama atau bila bakal Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama dengan peringkat kesatu ditempati oleh 2 (dua) nama bakal Calon Dekan yang memperoleh suara sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan tanpa peringkat.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 70 dari 244 Halaman



(5) Apabila bakal Calon Dekan hanya 1 (satu) nama, bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon Dekan.;-----

(6) Apabila bakal Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama, dengan peringkat kesatu ditempati oleh lebih dari dua nama Bakal Calon Dekan yang memperoleh suara yang sama atau bila peringkat peringkat kesatu ditempati hanya oleh 1 (satu) nama dan peringkat kedua ditempati oleh lebih dari satu nama bakal Calon Dekan yang memperoleh suara sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan peringkat menjadi Calon Dekan.;-----

Berdasarkan norma pasal 8 ini, jelas bahwa Calon Dekan yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dekan oleh Rektor harus 2 (dua) nama. Sementara pengangkatan Dekan dari 2 nama yang disulkan tidak Tidak ada satupun pasal yang mewajibkan pengangkatan Dekan oleh Rektor wajib dari peringkat pertama suara senat tentang pemberian pertimbangan. Dan juga tidak ada yang melarang Rektor mengangkat Dekan dari peringkat ke 2 suara senat tentang pemberian pertimbangan.;-----

Dasar Hukum	Norma Pengangkatan Dekan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember	Calon Dekan yang diusulkan kepada rektor adalah 2 (dua) nama Tidak ada
Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan	satupun pasal yang mewajibkan pengangkatan Dekan oleh Rektor wajib dari peringkat pertama suara senat
Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN.25.6.1/KL/2012 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan	tentang pemberian pertimbangan. Dan juga tidak ada yang melarang Rektor mengangkat Dekan dari

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 71 dari 244 Halaman



Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan	peringkat ke2 suara senat tentang pemberian pertimbangan.
--	--

12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu

Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan Selanjutnya 2(dua) nama Calon Dekan tersebut diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan. Penetapan pengangkatan Dekan Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon Dekan, artinya Rektor hanya mengangkat dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Dekan FIB setelah mendapat pertimbangan Senat FIB, sementara tidak ada keharusan Rektor untuk mengangkat Dekan dari Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak ataupun norma yang melarang mengangkat calon yang memperoleh suara yang terendah dari 2 (dua) nama Calon Dekan yang diusulkan Dekan kepada Rektor.;-----

Hal ini dapat dibandingkan dengan norma Pengisian jabatan publik yang mengharuskan pengangkatan pejabat yang melalui proses pemilihan, sehingga pejabat TUN yang mengangkatnya mengeluarkan SK pengangkatan merupakan wewenang terikat hanya untuk menetapkan keterpilihannya dengan keputusan TUN adalah contohnya sebagai berikut:-----

- a. Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, mengenai pemilihan kepala desa dalam pasal 37 diatur : Pasal 37 (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.;-----
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 72 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 147 ayat (4) menyatakan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak ;-----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum yang tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa proses pengangkatan Dekan dilingkungan Universitas Jember adalah sebagai berikut:-----

Dasar Hukum	Tahapan dan	Wewenang	Mekanisme
Pasal 4 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor: 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan. Juncto Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan	Tahap Penjaringan Bakal Proses: Sosialisasi dan undangan mendaftar sebagai Bakal Calon Dekan	Panitia Penjaringan	Setiap dosen yang memenuhi syarat berhak mengajukan diri sebagai bakal Calon mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Dekan. Menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor: 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan Juncto Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan)	Tahap Pemberian Pertimbangan Proses: Penentuan 2 Calon Dekan; Pemeringkatan suara dukungan senat dari 2 nama Calon	Senat Fakultas	Jika terdapat 2 bakal Calon maka Keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan jika lebih dari 2 bakal Calon maka diadakan Pemungutan suara untuk menentukan 2 suara peraih suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Calon Dekan
Jis pasal 61 ayat (2) huruf g Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002	Pengusulan Calon Dekan Kepada Rektor	Senat Fakultas	Pemungutan suara untuk menentukan peringkat 1 dan 2 dari calon dekan sebagai pertimbangan kepada Rektor.

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 73 dari 244 Halaman



Pasal 9 dan 10 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjangkaran, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan		Dekan	Mengusulkan 2 nama Calon Dekan.
Pasal 59 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002	Penetapan dan pengangkatan Dekan	Rektor	Mengangkat dekan dari 2 (dua) nama Calon Dekan yang diusulkan Dekan berdasarkan pertimbangan senat fakultas

Pertimbangan adalah keputusan yang diutarakan sebagai pendapat/nasehat, tidak mewajibkan ;-----

-

14. Bahwa pengertian "pertimbangan" dalam peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain terdapat dalam:-----

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 66 huruf b menyatakan:-----

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;-----

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 34 menyatakan :
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.;-----

Dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidaklain, kata "pertimbangan" memiliki makna "pendapat dalam bentuk keputusan yang diutarakan sebagai nasehat, tidak mewajibkan." (lihat kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga susunan WJ.S Purwodarminto tahun 2005 hal 1724).;

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 74 dari 244 Halaman



Oleh karena itu penafsiran Penggugat sebagaimana dalam poin 10 gugatan sangat menyesatkan karena itu mohon ditolak.;-----

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 59 Statuta Universitas Jember jo Pasal 6, Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan mengandung makna:-

a. Rektor berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan;-----

b. Senat Fakultas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Dekan.;-----

c. Cara pemberian pertimbangan oleh senat adalah dengan pemeringkatan dukungan suara senat Fakultas.;-----

d. Rektor memiliki wewenang bebas untuk mengangkat Calon Dekan dari yang diusulkan oleh Dekan berdasarkan hasil pertimbangan senat Fakultas, Rektor tidak wajib mengangkat Calon Dekan yang suara terbanyak dalam peringkat pertimbangan senat.;-----

Oleh karena tafsir Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa " dengan demikian, Rektor dalam mengangkat dan melantik Calon Dekan menjadi Dekan, terikat dengan mekanisme dan tata cara pemilihan dan penetapan keputusan Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember." Adalah tafsir yang tidak berdasar, hanya memaksakan diri. Tidak ada 1 norma pun yang menyatakan demikian tetapi dipaksa-paksa dan disimpulkan sendiri hanya untuk membenarkan kepentingannya tanpa ada dasar hukumnya.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 75 dari 244 Halaman



Tafsir demikian dari Penggugat sangat tidak logis, Fakultas yang merupakan organ dibawah Universitas, sangat tidak masuk akal memiliki organ yang memiliki wewenang untuk mengikat dan memaksa organ diatasnya dalam struktur pemerintahan bukan struktur politik.;-----

Kewenangan Bebas Rektor untuk mengangkat Dekan telah diuji, diperiksa dan dikukuhkan oleh Putusan PTUN 159/G/2012/PTUN.SBY dan

26/G/2016/PTUN.SBY

16. Bahwa kewenangan Rektor untuk menetapkan dan mengangkat Dekan salah satu dari 2(dua) Calon Dekan yang diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan senat Fakultas baik peringkat pertama ataupun peringkat kedua adalah kewenangan bebas Rektor telah diuji dan dikukuhkan oleh putusan PTUN. Kewenangan Rektor ini untuk mengangkat Dekan dari Calon walaupun peringkat perolehan suaranya di senat Fakultas bukan peringkat pertama telah dikukuhkan setelah diperiksa, diuji, dinilai dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 159/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan bahwa Penetapan Dekan Fakultas merupakan wewenang bebas Rektor untuk memilih Dekan dari Calon yang dipertimbangkan oleh senat Fakultas. Dalam putusan aquo PTUN Surabaya menegaskan dalam pertimbangannya pada halaman 132-133 putusan :-----

- Sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan dari Dekan Fakultas dalam pengangkatan Dekan Fakultas berdasarkan ketentuan pasal 16, Pasal 11 ayat (5) Pasal 12 dan Pasal 14 bukti P-5=T-1. Tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 76 dari 244 Halaman



wewenang bebas (vrijs bevoegheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid) ;-----

- Di dalam pertimbangan senat Fakultas Hukum dan usulan pengangkatan Dekan yang diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum kepada tergugat Rektor Universitas Jember yaitu penggugat dan tergugat II Intervensi sesuai bukti P-8a, P-8b = T-12a, T-12b dan bukti p-8 = T-12. Selalu tercantum didalamnya, bukan pertimbangan dan usulan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan (choice) bagi tergugat Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara 2 (dua) yang dipertimbangkan dan diusulkan.;-----

Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya telah dilaksanakan sesuai Persyaratan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan

17. Bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang berdasar hukum diatas yaitu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan jo Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan. Proses pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya telah dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: -----

- a. Tahapan penjaringan bakal;-----
- Tahapan penjaringan dilaksanakan oleh senat dengan membentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Dekan. Panitia mengundang dan menawarkan kepada dosen yang memenuhi syarat dan bersedia sebagai Dekan untuk mencalonkan atau di Calonkan sebagai bakal Calon Dekan.

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 77 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjangkaran ini berhasil menjangkari bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Dekan sejumlah 2 (dua) yaitu:-----

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. novi Anoegrajekti MHum	Profesor
2	Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum	Profesor

b. Tahapan pemberian pertimbangan Calon;-----

Tahapan Pemberian pertimbangan ini dilaksanakan oleh senat Fakultas Ilmu Budaya, melalui forum Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh sejumlah 18 orang anggota senat Fakultas Ilmu Budaya. Tahapan pemberian pertimbangan ini dilakukan untuk memberikan pertimbangan bagi Calon Dekan, karena itu dilaksanakan dengan 1 (satu) tahapan yaitu Penentuan 2 Calon Dekan dari bakal Calon Dekan yang mendaftarkan diri dan sekaligus pemberian pertimbangan dengan cara Pemeringkatan hasil suara dukungan senat terhadap 2 nama Calon Dekan dimaksud. ;-----

NO	Nama	Suara
1	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti MHum	11
2	Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum	7

Sehingga berdasarkan dukungan suara tersebut yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah Prof. Dr. Novi Anoegrajekti MHum dengan 11 suara Dan kedua Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum dengan 7 suara maka ditetapkanlah keduanya sebagai Calon Dekan.;-----

Tahap kedua selanjutnya senat F Ilmu Budaya memberikan pertimbangan kepada Calon Dekan melalui Pemungutan suara untuk menentukan peringkat dukungan sebagai bentuk pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya UNEJ terhadap kedua Calon Dekan tersebut.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 78 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan F Ilmu Budaya pada tanggal 26 Agustus 2016 Tersebut yang dilaksanakan melalui pemungutan suara tersebut hasilnya adalah ;-----

NO	Nama	Suara
1	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti MHum	11
2	Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum	7

Hasil Pertimbangan yang dilakukan melalui pemungutan suara tersebut diberita acarkan dan selanjutnya dijadikan lampiran dan diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya untuk ditetapkan berdasarkan surat Dekan F Ilmu Budaya No 2810/UN.25.1.6/KP/2016 Tertanggal 26 Agustus 2016 tentang Pengusulan Pengangkatan Dekan.;-----

c. Tahapan penetapan;-----

Tahapan penetapan dalam hal ini adalah penetapan Dekan oleh Rektor UNEJ dari 2 (dua) nama Calon Dekan yang diusulkan, Penetapan dan pengangkatan Dekan dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Senat merupakan WEWENANG Bebasnya Rektor Universitas Jember sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002 Pasal 59 yang menegaskan :-----

"Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan." ;

Berdasarkan kewenangan bebasnya Rektor Universitas Jember tersebut mengangkat Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum. Sebagai Dekan F Ilmu Budaya periode 2016 - 2020 dengan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN.25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.;-----

Oleh karena itu tidak benar jika dinyatakan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya tidak melalui pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya atau pun tidak

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 79 dari 244 Halaman



mempertimbangkan senat Fakultas Ilmu Budaya. Karena faktanya Dekan yang diangkat oleh Rektor adalah salah satu nama yang diajukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya setelah dipertimbangkan oleh senat melalui Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya pada tanggal 26 Agustus 2016 Sebagaimana berita acara rapat Senat.;

Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNEJ Sesuai Azas Pemerintahan

Yang Baik

18. Bahwa kewenangan bebas Rektor dalam mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Budaya telah dilaksanakan sesuai tujuan diberikannya wewenang pengangkatan Dekan oleh Rektor yaitu untuk mewujudkan visi misi Fakultas Ilmu Budaya secara khusus dan secara umum visi misi Universitas Jember, perlu soliditas kepemimpinan dan sinergisitas kelembagaan. untuk itu Rektor mengangkat Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman manajerial yang lebih baik, mampu mengembangkan kerjasama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan, yang selanjutnya akan Tergugat buktikan dalam pembuktian.;

19. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam melakukan wewenangnyanya mengangkat dan memberhentikan Dekan, dalam hal ini menerbitkan "Keputusan Rektor Universitas Negeri Jember Nomor : 14411/UN.25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Tergugat telah melakukannya sesuai azas pemerintahan yang baik yaitu dengan:;

a. Asas kepastian hukum;;

Dilakukan sesuai dan berdasar: a. Statuta Universitas Jember sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember, b. Peraturan Rektor Universitas Jember No.

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 80 dari 244 Halaman



3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan dan, c. Peraturan Dekan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan. Dan tidak ada satupun norma dari peraturan perundangan yang dilanggar.;-----

b. Persamaan hak ;-----

Dilakukan secara adil dan memperlakukan secara sama antara para Calon Dekan termasuk antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Tanpa membedakan atas perbedaan ras, etnik dan perbedaan non akademis lainnya. Penilaian dan pertimbangan Tergugat hanya dengan mengedepankan wawasan akademik mengingat Fakultas merupakan lembaga akademis, sehingga dikedepankan yang Memiliki Pengalaman yang lebih, kemampuan dalam mengembangkan keijjasama dan yang lebih memungkinkan dalam membangun sinergitas kelembagaan.;-----

c. Kecermatan ;-----

Tergugat dalam mengeluarkan keputusan aquo telah dilakukan secara cermat, seksama dan visioner sesuai kebutuhan kelembagaan Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas Jember. Sehingga tergugat tidak saja mempertimbangkan terpenuhinya prasyarat minimum namun juga mempertimbangkan kedisiplinan kepegawaian, kinerja dalam tugas pokoknya sebagai dosen dan sinergisitas kelembagaan.;-----

d. Kehati-hatian ;-----

Dalam mengeluarkan Keputusan Rektor aquo, Tergugat mempertimbangkan fakta-fakta hukum termasuk pertimbangan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Budaya dan kapasitas serta kapabilitas Calon Dekan yang diusulkan oleh

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 81 dari 244 Halaman



Dekan. Bahkan sebagai bukti kehati-hatiannya tergugat, dasar penilaian tidak saja yang terekam dalam kepegawaian namun juga dari penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam mengajar sebagai bagian dari pertimbangan pengangkatan dosen sebagai Dekan yang merupakan tugas tambahan. ;-----

e. Tertib penyelenggara negara ;-----

Tergugat dalam mengeluarkan keputusan aquo telah melalui prosedur sesuai tertib penyelenggaraan administrasi pengangkatan Dekan yaitu: a. Tahapan penjaringan bakal Calon, b. Tahapan pemberian pertimbangan bakal, c. Tahapan penetapan Calon;-----

Setelah Tergugat memeriksa pemenuhan prosedur dimaksud, Tergugat yang menerima usulan Dekan tentang Calon Dekan, tergugat baru mengumpulkan bahan dan pertimbangan lain yang diperlukan guna memastikan keputusannya untuk mengangkat Dekan tidak melanggar dan menyalahgunakan wewenangnya. Baru setelah mendapat masukan yang cukup Tergugat memutuskan dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan ;-----

f. Asas Keterbukaan ;-----

Proses pengangkatan yang dimulai dari tahapan: a. Tahapan penjaringan bakal Calon, b. Tahapan pemberian pertimbangan bakal, c. Tahapan penetapan Calon; dan setelah diusulkan oleh Dekan kepada tergugat, seluruh proses dimaksud adalah proses yang terbuka dapat diakses oleh civitas akademika, terbukti penjaringan dilakukan dengan diumumkan untuk menjaring bakal Calon untuk mendaftarkan diri, tahap pemberian pertimbangan dilakukan dengan sangat partisipatif melibatkan senat Fakultas, ini adalah bukti nyata bahwa proses pengangkatan Dekan F Ilmu Budaya Universitas Jember telah dilakukan secara transparan dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 82 dari 244 Halaman



partisipatif. Namun tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yaitu dalam pemberian pertimbangan khusus hal-hal negatif masing-masing Calon tidak pernah diungkapkan kepada umum kecuali setelah diuji dalam peradilan TUN ini.;---

g. Proporsionalitas,

dan ;-----

Tergugat telah secara proporsional mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para Calon, hal ini terbukti dari bagaimana tergugat mempertimbangkan "pemenuhan kewajiban pokok para Calon sebagai dosen yang memiliki tugas utama yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 3 tugas utama pertama proses pembelajaran, proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat". Sehingga sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan jika tergugat memberikan tugas tambahan kepada Calon yang dalam kewajiban utamanya tidak menunjukkan kineija baik. Sebaliknya adalah tidak adil jika bagi yang memiliki kinerja pada tugas dan kewajiban pokoknya tidak di apresiasi dengan tugas tambahan.;-----

h. Profesionalitas ;-----

Tergugat melakukan pengangkatan melalui keputusan aquo adalah sesuai kewenangannya sebagai Rektor Universitas Jember yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Dekan di Lingkungan Universitas Jember. Dan Tergugat bertanggung jawab penuh atas segala resiko setelah mempertimbangkan secara komprehensif terkait landasan hukum, kebutuhan riil pengembangan Fakultas Ilmu Budaya serta kemampuan, pengalaman dan sinergitas Calon yang diusulkan. sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 83 dari 244 Halaman



Berdasarkan pertimbangan itu semua Tergugat dengan kewenangan bebasnya memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya periode 2016-2020.;-----

20. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8 9 dan 10 gugatan yang menempatkan suara terbanyak dalam rapat senat pemberian pertimbangan sebagai penentu pengangkatan Calon Dekan menjadi Dekan oleh Rektor di Universitas Jember merupakan wujud ketidakpahamannya atau paham yang disalahkan terhadap beberapa peraturan perundangan dimaksud, padahal tidak ada satupun norma yang memerintahkan Rektor untuk mengangkat calon dekan dengan suara terbanyak, bahkan sebaliknya usulan calon dekan dari dekan setelah mendapatkan pertimbangan senat dengan pemungutan suara tidak pernah diusulkan secara tunggal, tidak pernah diusulkan hanya yang memperoleh suara terbanyak saja, namun yang diusulkan adalah 2(dua) nama calon dekan, disitulah makna bahwa wewenang rektor untuk mengangkat salah satu dari calon dekan yang diusulkan dekan adalah wewenang bebas rektor.;-----
21. Bahwa dalil pada angka 12 gugatan penggugat sangat tidak relevan, dan hanya menunjukkan diri bahwa sangat salah paham dan pahamnya salah dengan mempersamakan "pemilihan" pimpinan KPK dan Rektor yang memang menggunakan mekanisme pemilihan bukan pengangkatan, karenanya mohon diabaikan dan ditolak dalil yang tidak relevan ini.;-----
22. Bahwa dalil pada angka 13 gugatan penggugat sangat tidak relevan, mengingat sengketa sebagaimana Penggugat dalilkan adalah mengenai prosedur yaitu adanya anggota senat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai senat, bukan soal kewenangan rektor dalam mengangkat dekan dari 2 (dua) nama calon yang diusulkan, sementara kasus di Universitas Taruma

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 84 dari 244 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 244 Halaman



- a. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6./L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan serta diatur di dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan;-----
- b. Menimbang, bahwa terhadap prosedural formal penertiban objek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6./L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1 /KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan serta diatur di dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor: 1751/UN25.1.9/KP/2015, Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Penetapan Calon Dekan, telah sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor: 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor: 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, serta Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan.;-----
- c. Kewenangan bebas Rektor mengangkat Dekan yang Diusulkan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 86 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara materiil/substansial berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 Nomor: 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember:-----

Pasal 59

Dekan dan Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 (bukti P-5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor: 7447/Un25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan (bukti P-6):-----

Pasal 16

Penetapan Pengangkatan Dekan pada Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12.;-----

Pasal 11 ayat (5):

Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat.;-----

Pasal 12:

- ayat: (1).Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon.;-----
- (2). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).;-----

Pasal 11 ayat (5):

Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 87 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14:

Pengusulan pengangkatan Dekan pada rektor didasarkan atas hasil pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal (12).;-----

Pasal 16:

Penetapan Pengangkatan dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12;-----

bahwa berdasarkan berita acara rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya telah memberikan pertimbangan calon dekan terhadap:-----

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. novi Anoegrajekti MHum	Profesor
2	Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum	Profesor

Menimbang, bahwa dekan Fakultas Ilmu Budaya telah mengusulkan

penetapan calon Dekan sebagai

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. novi Anoegrajekti MHum	Profesor
2	Prof. Dr Akhmad Sofyan MHum	Profesor

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 16

bukti P-6, maka dapat disimpulkan:-----

- Bahwa sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas j ember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam pengangkatan Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas (vrijs bevoegdheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegdheid);-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 88 dari 244 Halaman



- Bahwa di dalam pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya dan usulan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada Rektor Universitas Jember (Tergugat) berdasarkan bukti P-II.a, P-II.d adalah nama Penggugat dan nama Tergugat II Intervensi dan bukan pertimbangan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan bagi Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara dua nama yang dipertimbangkan dan diusulkan.;-----

D. Tentang Pengangkatan pengangkatan Prof. Dr. Akhmad Sofyan MHum. tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ;-----

Bahwa oleh karena wewenang Rektor Universitas jember dalam Mengangkat dekan Fakultas Ilmu Budaya adalah merupakan wewenang yang bersifat bebas (vrijs bevoegdheid) yang telah menentukan pilihan kepada peringkat 2 (dua) yaitu Tergugat II Intevensi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan setelah mencermati terhadap surat keputusan objek sengketa dalam konsideran menimbang, bahwa pengangkatan Prof. Dr. Akhmad Sofyan MHum, telah dipertimbangkan oleh Tergugat yaitu atas dasar dibutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerjasama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik.;-----

E. Putusan Sesuai dengan Jurisprudensi ;-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara in litis sejalan dengan Putusan Nomor: 71K/TUN/2004 jjs Putusan Nomor: 94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jjs Putusan Nomor: 79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTO sebagai

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 89 dari 244 Halaman



Penggugat I, Prof.Dr.H.SETIONO, SH.,MS., sebagai Penggugat II dan Ir. DJOKO KUNTJORO sebagai Penggugat III melawan REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET terhadap gugatan objek sengketa Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 767/J27/KP/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Khusus Terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa atas nama Dr. Maryono Dwirahaijo, S.U., Dekan Fakultas Hukum atas nama dr. Adi Sulistiyono, SH., MH., Dekan Fakultas Teknik atas nama Ir. Sumaryoto, M.T., tertanggal 22 November 2002;-----

25. Bahwa berdasarkan dasar hukum, alasan serta logika yang tergugat uraikan diatas cukup berdasar untuk menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, untuk itu tergugat mohon agar majelis hakim yang mulia menolak dalil gugatan Penguat seluruhnya ;-----

Berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diajukan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim sidang, agar dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan hukum untuk memeriksa perkara ini, kemudian menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum Penguat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tertanggal 16 Februari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 90 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil yang penggugat nyatakan dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. ;-----
2. Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah mempersoalkan tentang ketidakterimaan dirinya yang merasa memiliki suara terbanyak dalam forum pertimbangan senat tidak diangkat sebagai dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.;-----
3. Bahwa oleh karena itu hal-hal lain sebelum penetapan dekan secara de facto sebagaimana dalil-dalil penggugat pada gugatannya adalah diakui dan diterima dan karenanya tidak dipermasalahkan oleh penggugat, baik mengenai dasar hukumnya maupun mengenai persyaratan dan prosedur. Olehkarena itu berdasarkan dalil Penggugat pada angkat 3 halaman 4-5 adalah benar dan karenanya sah dan mengikat menjadi hukum bahwa:-----
 - a. Tergugat II Intervensi adalah sebelumnya merupakan calon dekan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN.25.6.1/KL/2012 tentang perubahan atas Peraturan Rektor No. 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan;-----
 - b. Tergugat II Intervensi telah mengikuti prosedur tahapan demi tahapan secara sempurna mulai dari bakal calon dekan, calon dekan yang diusulkan oleh senat dan Dekan yang diangkat oleh Rektor berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN.25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 91 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa adalah dalil yang benar dan diakui oleh penggugat dan karenanya menjadi hukum, bahwa Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berdasarkan kewenangan Rektor (Tergugat I) untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan dilingkungan Universitas Jember sebagaimana diatur dalam Statuta UNEJ yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002,;--

Pasal 59

" Dekan dan Pembantu Dekan DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH REKTOR setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.;-----

5. Bahwa pengangkatan Tergugat II Intervensi didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Rektor Universitas Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan;-----

b. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN.25.6.1/KL/2012 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan;-----

c. Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KP/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 92 dari 244 Halaman



Halaman 93 dari 244 Halaman



b. Tahapan pemberian pertimbangan

Calon;-----

Tahapan Pemberian pertimbangan ini dilaksanakan oleh senat dengan Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan. Mekanisme pemberian pertimbangan senat dilakukan dengan cara pemungutan suara.;

c. Tahapan penetapan Calon

Dekan;-----

Tahapan penetapan dalam hal ini adalah penetapan Calon Dekan, yaitu menetapkan 2(dua) nama dari hasil pemberian pertimbangan dilakukan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang dilaksanakan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka b diatas. 2(dua) nama tersebut ditentukan dengan cara pemeringkatan, yaitu peringkat pertama dan kedua; 2 (dua) nama peringkat pertama dan kedua tersebut ditetapkan sebagai Calon Dekan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. ;-----

6. Bahwa pemberian pertimbangan senat kepada Rektor dilakukan melalui cara pemungutan suara untuk memeringkatkan calon dekan. dengan demikian Mekanisme pemeringkatan melalui pemungutan suara adalah "cara/metode" memberikan pertimbangan" dari senat kepada Rektor sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (5) Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan berikut ini :-----

Pasal 6

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 94 dari 244 Halaman



(5) “Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat perolehan suara.”;-----

7. Bahwa selanjutnya pemeringkatan perolehan suara dalam forum rapat senat tentang pemberian pertimbangan senat tersebut dilakukan sekaligus untuk menentukan 2 nama calon dekan yang akan diusulkan kepada Rektor, sebagaimana diatur Pasal 8 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan berikut ini:-----

Pasal 8

- (1)Penetapan Calon Dekan ditetapkan 2 (dua) nama Calon.;-----
- (2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(5)';-----
- (3)Apabila bakal Calon Dekan hanya dua nama, penetapan Calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian suara Calon.;-----
- (4)Apabila bakal Calon Dekan hanya dua nama, dan memperoleh suara yang sama atau bila bakal Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama dengan peringkat kesatu ditempati oleh 2 (dua) nama bakal Calon Dekan yang memperoleh suara sama, maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan tanpa peringkat.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 95 dari 244 Halaman



(5) Apabila bakal Calon Dekan hanya 1(satu) nama, bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon Dekan.;-----

(6) Apabila bakal Calon Dekan lebih dari 2 (dua) nama, dengan peringkat kesatu ditempati oleh lebih dari dua nama Bakal Calon Dekan yang memperoleh suara yang sama atau bila peringkat peringkat kesatu ditempati hanya oleh 1 (satu) nama dan peringkat kedua ditempati oleh lebih dari satu nama bakal Calon Dekan yang memperoleh suara sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan peringkat menjadi Calon Dekan.;-----

Berdasarkan norma Pasal 8 tersebut, jelas bahwa Calon Dekan yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dekan oleh Rektor harus 2 (dua) nama; Sementara pengangkatan Dekan dari 2 nama yang diusulkan; Tidak ada satupun pasal yang mewajibkan pengangkatan Dekan oleh Rektor wajib dari peringkat pertama suara senat tentang pemberian pertimbangan. Dan juga tidak ada yang melarang Rektor mengangkat Dekan dari peringkat ke 2 suara senat tentang pemberian pertimbangan.;-----

Dasar Hukum	Norma Pengangkatan Dekan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember.	Calon Dekan yang diusulkan kepada rektor adalah 2 (dua) nama Tidak ada satupun pasal yang mewajibkan
Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan.	pengangkatan Dekan oleh Rektor wajib dari peringkat

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 96 dari 244 Halaman



Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447 / UN.25.6.1 / KL / 2012 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3713 / H25.6.1 / K / L / 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan	pertama suara senat tentang pemberian pertimbangan. <i>Dan tidak ada yang melarang Rektor mengangkat Dekan dari peringkat ke2 suara senat tentang pemberian pertimbangan.</i>
Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545 / UN25.1.6 / KL / 2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan	

8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan Selanjutnya 2(dua) nama Calon Dekan tersebut diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan. Penetapan pengangkatan Dekan Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon Dekan, artinya Rektor hanya mengangkat dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Ilmu Budaya, sementara tidak ada keharusan Rektor untuk mengangkat Dekan dari Calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak ataupun norma yang melarang mengangkat calon yang memperoleh suara yang terendah dari 2 (dua) nama Calon Dekan yang disulkan Dekan kepada Rektor.;-----

Hal ini dapat dibandingkan dengan norma Pengisian jabatan publik yang mengharuskan pengangkatan pejabat yang melalui proses pemilihan, sehingga pejabat TUN yang mengangkatnya mengeluarkan SK

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 97 dari 244 Halaman



pengangkatan merupakan wewenang terikat hanya untuk menetapkan keterpilihannya dengan keputusan TUN adalah contohnya sebagai berikut:--

a. Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, mengenai pemilihan kepala desa dalam pasal 37 diatur : Pasal 37 (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.; ---

b. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 147 ayat (4) menyatakan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak;-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum yang tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa proses pengangkatan Dekan dilingkungan Universitas Jember adalah sebagai berikut:-----

Dasar Hukum	Tahapan dan Proses	Wewenang	Mekanisme
Pasal 4 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal	Tahap Penjaringan Bakal Proses: Sosialisasi dan	1. Panitia Penjaringan 2. n	1. Setiap dosen yang memenuhi syarat berhak mengajukan diri sebagai bakal Calon

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 98 dari 244 Halaman



Calon dan Penetapan Calon Dekan. Juncto Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan	undangan mendaftar sebagai Bakal Calon Dekan	3. Menetapkan	mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Dekan. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan
Pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal1. Calon dan Penetapan Calon Dekan Juncto Pasal 11 Peraturan Rektor Universita Jember No 3713/H25.6.1/K/L/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan) Jis pasal 61 ayat (2) huruf g Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2002	Tahap Pemberian Pertimbangan Proses: Penentuan 2 Calon Dekan; Pemeringkatan suara dukungan senat dari 2 nama Calon	Senat Fakultas	Jika terdapat 2 bakal Calon maka keduanya ditetapkan sebagai Calon Dekan jika lebih dari 2 bakal Calon maka diadakan Pemungutan suara untuk menentukan 2 suara peraih suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai Calon Dekan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 99 dari 244 Halaman



tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002		Senat Fakultas	Pemungutan suara untuk menentukan peringkat 1 dan 2 dari calon dekan sebagai pertimbangan kepada Rektor.
Pasal 9 dan 10 Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan	Pengusulan Calon Dekan Kepada Rektor	Dekan	Mengusulkan 2 nama Calon Dekan.
Pasal 59 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21 Oktober 2002	Penetapan dan pengangkatan Dekan	Rektor	Mengangkat dekan dari 2 (dua) nama Calon Dekan yang diusulkan Dekan berdasarkan pertimbangan senat fakultas

10. Bahwa pengertian “pertimbangan” dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia antara lain terdapat
dalam:-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 100 dari 244 Halaman



a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 66 huruf b menyatakan: -----

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; -----

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 34 menyatakan:-----

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.;-----

Dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidaklain, kata “pertimbangan” memiliki makna “pendapat dalam bentuk keputusan yang diutarakan sebagai nasehat, tidak mewajibkan.” (lihat kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga susunan W.J.S Purwodarminto tahun 2005 hal 1724).;-----

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 59 Statuta Universitas Jember jo Pasal 6, Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/20165 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan mengandung makna:-----

a. Rektor berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Dekan;-----

b. Senat Fakultas memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Dekan,;-----

c. Cara pemberian pertimbangan oleh senat adalah dengan pemeringkatan dukungan suara senat Fakultas.;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 101 dari 244 Halaman



d. Rektor memiliki wewenang bebas untuk mengangkat Calon Dekan dari yang diusulkan oleh Dekan berdasarkan hasil pertimbangan senat Fakultas, Rektor tidak wajib mengangkat Calon Dekan yang suara terbanyak dalam peringkat pertimbangan senat. ;-----

Oleh karena tafsir penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa “ dengan demikian, Rektor dalam mengangkat dan melantik Calon Dekan menjadi Dekan, terikat dengan mekanisme dan tata cara pemilihan dan penetapan keputusan Rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.” adalah tafsir yang tidak berdasar, hanya memaksakan diri. Tidak ada 1 norma pun yang menyatakan demikian tetapi dipaksa-paksa dan disimpulkan sendiri hanya untuk membenarkan kepentingannya tanpa ada dasar hukumnya.; -----

Tafsir demikian dari penggugat sangat tidak logis, Fakultas yang merupakan organ dibawah Universitas, sangat tidak masuk akal memiliki organ yang memiliki wewenang untuk mengikat dan memaksa organ diatasnya dalam struktur pemerintahan bukan struktur politik.;-----

12. Bahwa, kewenangan Rektor untuk menetapkan dan mengangkat Dekan salah satu dari 2(dua) Calon Dekan yang diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan senat Fakultas baik peringkat pertama ataupun peringkat kedua adalah KEWENANGAN BEBAS REKTOR telah diuji dan dikukuhkan oleh putusan PTUN. Kewenangan Rektor ini untuk mengangkat Dekan dari Calon walaupun peringkat perolehan suaranya di senat Fakultas bukan peringkat pertama telah dikukuhkan setelah diperiksa, diuji, dinilai dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 159/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan pada

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 102 dari 244 Halaman



pokoknya bahwa Penetapan Dekan Fakultas merupakan wewenang bebas Rektor untuk memilih Dekan dari Calon yang dipertimbangkan oleh senat Fakultas. Dalam putusan aquo PTUN Surabaya menegaskan dalam pertimbangannya pada halaman 132-133, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- *Sifat wewenang dari tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan dari Dekan Fakultas dalam pengangkatan Dekan Fakultas berdasarkan ketentuan pasal 16, Pasal 11 ayat (5) Pasal 12 dan Pasal 14 bukti P-5=T-1. Tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas (vrijs bevoegheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid);-----*
- *Di dalam pertimbangan senat Fakultas Hukum dan usulan pengangkatan Dekan yang diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum kepada tergugat Rektor Universitas Jember yaitu penggugat dan tergugat II Intervensi sesuai bukti P-8a, P-8b =T-12a, T-12b dan bukti p-8 = T-12. Selalu tercantum didalamnya, bukan pertimbangan dan usulan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan (choice) bagi tergugat Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara 2 (dua) yang dipertimbangkan dan diusulkan. ;-----*

Bahwa, lebih lanjut tentang kewenangan bebas Rektor juga telah diuji untuk kedua kalinya, sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 103 dari 244 Halaman



Surabaya nomor 26 /G/2016/PTUN.SBY tertanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menegaskan dalam pertimbangannya :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 16 bukti P-6, maka dapat disimpulkan:-----

- *Bahwa sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam pengangkatan Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas (vrijs bevoegdheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (gebonden bevoegdheid);-----*
- *Bahwa di dalam pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya dan usulan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada Rektor Universitas Jember (Tergugat) berdasarkan bukti P-11.a, P-11.d adalah nama Penggugat dan nama Tergugat II Intervensi dan bukan pertimbangan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan bagi Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara dua nama yang dipertimbangkan dan diusulkan.;-----*

Bahwa, Putusan - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut secara konsisten dan berlandaskan hukum telah sesuai dengan Jurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor: 71K/TUN/2004 jis Putusan Nomor: 94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY, jis Putusan Nomor: 79/G/TUN/2002/PTUN.SMG antara Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTO sebagai Penggugat I, Prof.Dr.H.SETIONO, SH.,MS., sebagai

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 104 dari 244 Halaman





persyaratan dan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Dekan sejumlah 2
(dua) yaitu :-----

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. novi Anoegrajekti, M.Hum.	Profesor
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum.	Profesor

b. TAHAPAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN

CALON;-----

Tahapan Pemberian pertimbangan ini dilaksanakan oleh senat Fakultas Ilmu Budaya, melalui forum Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang anggota senat Fakultas Ilmu Budaya. Tahapan pemberian pertimbangan ini dilakukan untuk memberikan pertimbangan bagi Calon Dekan, karena itu dilaksanakan dengan 1 (satu) tahapan yaitu Penentuan 2 Calon Dekan dari bakal Calon Dekan yang mendaftarkan diri dan sekaligus pemberian pertimbangan dengan cara Pemeringkatan hasil suara dukungan senat terhadap 2 nama Calon Dekan dimaksud. ;-----

Tahap kedua selanjutnya senat Fakultas Ilmu Budaya memberikan pertimbangan kepada Calon Dekan melalui Pemungutan suara untuk menentukan peringkat dukungan sebagai bentuk pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya UNEJ terhadap kedua Calon Dekan tersebut.;-----

Dalam Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan F Ilmu Budaya pada tanggal 26 Agustus 2016 Tersebut yang dilaksanakan melalui pemungutan suara tersebut hasilnya adalah :-----

NO	Nama	Suara
1	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti M.Hum.	11
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum.	7

Sehingga berdasarkan dukungan suara tersebut yang memperoleh suara peringkat pertama adalah Prof. Dr. Novi Anoegrajekti MHum

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 106 dari 244 Halaman



dengan 11 suara dan peringkat kedua Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum.
dengan 7 suara maka ditetapkanlah keduanya sebagai Calon Dekan. ;--
Hasil Pertimbangan yang dilakukan melalui pemungutan suara tersebut
diberita acaranya dan selanjutnya dijadikan lampiran dan diusulkan oleh
Dekan Fakultas Ilmu Budaya untuk ditetapkan berdasarkan surat Dekan
Fakultas Ilmu Budaya No 2810/UN.25.1.6/KP/2016 Tertanggal 26
Agustus 2016 tentang Pengusulan Pengangkatan Dekan.;-----

c. TAHAPAN

PENETAPAN;-----

Tahapan penetapan dalam hal ini adalah penetapan Dekan oleh Rektor
UNEJ dari 2 (dua) nama Calon Dekan yang diusulkan, Penetapan dan
pengangkatan Dekan dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Senat
merupakan WEWENANG Bebasnya Rektor Universitas Jember
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember tanggal 21
Oktober 2002 Pasal 59 yang menegaskan :-----

*"Dekan dan Pembantu Dekan DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN
oleh Rektor setelah mendapat PERTIMBANGAN Senat Fakultas
yang bersangkutan.";*-----

Berdasarkan kewenangan bebasnya Rektor Universitas Jember tersebut
mengangkat Tergugat II Intervensi / Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum.
Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya periode 2016-2020 dengan
Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN.25/KP/2016
tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 107 dari 244 Halaman



Oleh karena itu adalah sah sesuai kewenangan Tergugat I / Rektor dan telah prosedural Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya melalui pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, berdasarkan fakta hukum tergugat II intervensi yang diangkat oleh Rektor adalah salah satu nama yang diajukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya setelah dipertimbangkan oleh senat melalui Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya pada tanggal 26 Agustus 2016.;-----

14. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil – dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan : suara terbanyak dalam rapat senat pemberian pertimbangan sebagai penentu pengangkatan Calon Dekan menjadi Dekan oleh Rektor di Universitas

Jember;-----

Bahwa, hal tersebut merupakan tafsir pribadi dari penggugat, padahal tidak ada satupun norma yang memerintahkan Rektor untuk mengangkat calon dekan dengan suara terbanyak, bahkan sebaliknya usulan calon dekan dari dekan setelah mendapatkan pertimbangan senat dengan pemungutan suara tidak pernah diusulkan secara tunggal, tidak pernah diusulkan hanya yang memperoleh suara terbanyak saja, namun yang diusulkan adalah 2(dua) nama calon dekan, disitulah makna bahwa wewenang rektor untuk mengangkat salah satu dari calon dekan yang diusulkan dekan adalah wewenang bebas rektor.;-----

15. Bahwa dalil pada angka 12 gugatan penggugat sangat tidak relevan, dan hanya menunjukkan diri bahwa sangat salah paham dan pahamnya salah dengan mempersamakan “pemilihan” pimpinan KPK dan Rektor yang

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 108 dari 244 Halaman



memang menggunakan mekanisme pemilihan bukan pengangkatan, karenanya mohon diabaikan dan ditolak dalil yang tidak relevan ini.;-----

16. Bahwa dalil pada angka 13 gugatan penggugat sangat tidak relevan, mengingat sengketa sebagaimana penggugat dalilkan adalah mengenai prosedur yaitu adanya anggota senat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai senat, bukan soal kewenangan rektor dalam mengangkat dekan dari 2 (dua) nama calon yang diusulkan, sementara kasus di Universitas Taruma Negara, Universitas Khairun Ternate dan Universitas Manado sebagaimana penggugat dalilkan jelas menggunakan mekanisme "pemilihan" sehingga yang terpilih adalah yang suara terbanyak, bukan mekanisme "pengangkatan". Karena itu dalil penggugat tidak relevan karena mekanismenya berbeda.;-----

17. Bahwa dalil pada II angka 1 hal 20, adalah dalil yang tidak obyektif hanya menunjukkan sepihak dengan tidak sejujurnya mengungkapkan secara keseluruhan bahwa terdapat dekan dan pembantu dekan yang diangkat dari suara tidak terbanyak yang penggugat ketahui, oleh karenanya selanjutnya akan dibuktikan dalam pembuktian, bahwa banyak terdapat dekan dan pembantu dekan yang diangkat tidak dari suara terbanyak dan hal tersebut beberapa kali dilakukan dan selebihnya di benarkan oleh Pengadilan tata usaha Negara Surabaya.;-----

18. Bahwa dengan demikian Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah dilaksanakan berdasarkan:-----

A KEWENANGAN

PENGANGKATAN ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 109 dari 244 Halaman



Bahwa mengenai pengangkatan dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 183/O/2002 Tentang Statuta Universitas Jember Pasal 59.”:-----

“ Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Fakultas ”;-----

Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN25/KP/2016 tertanggal 21 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang memutuskan (diktum kedua) mengangkat saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum., NIP 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/C), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk periode Jabatan Tahun 2016-2020, dengan demikian Rektor Universitas Jember berwenang mengeluarkan objek sengketa;-----

B PROSEDUR FORMAL PENERBITAN OBJEK
SENGKETA ;-----

a. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan serta diatur di dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan;-

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 110 dari 244 Halaman



b. Bahwa terhadap prosedural formal penertiban objek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan serta diatur di dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor: 2545/UN25.1.6/KP/2016, Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Penetapan Calon Dekan, telah sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor: 3713/H25.6.1/L/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor: 7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan, serta Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember No. 2545/UN25.1.6/KL/2016 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon dan Penetapan Calon Dekan.;-----

C. KEWENANGAN BEBAS REKTOR MENGANGKAT DEKAN YANG DIUSULKAN ;-----

Bahwa secara materiil/substansial berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember:-----

Pasal 59

Dekan dan Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.;-----

Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/L/2011, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 111 dari 244 Halaman



Peraturan Rektor Nomor: 7447/Un25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan dan Pembantu
Dekan:-----

Pasal 16

*Penetapan Pengangkatan Dekan pada Rektor didasarkan atas hasil
pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (5) dan pasal
12.;-----*

Pasal 11 ayat (5):

*Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat.;-----*

Pasal 12:

*ayat (1).Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon.;-----
ayat (2).Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (5).;-----*

Pasal 11 ayat (5):

*Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat.;-----*

Pasal 14:

*Pengusulan pengangkatan Dekan pada rektor didasarkan atas hasil
pertimbangan, dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (5) dan pasal
(12).;-----*

Pasal 16:

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 112 dari 244 Halaman



Penetapan Pengangkatan dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12;-----

bahwa berdasarkan berita acara rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya telah memberikan pertimbangan calon dekan terhadap:-----

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. novi Anoegrajekti M.Hum.	Profesor
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum.	Profesor

Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya selaku Ketua Senat berdasarkan surat Nomor : 2810/UN25.1.6./KP/2016 telah mengusulkan penetapan calon Dekan Kepada Rektor Universitas Jember sebagai berikut;-----

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. novi Anoegrajekti M.Hum.	Profesor
2	Prof. Dr. Akhmad Sofyan M.Hum.	Profesor

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 16, maka dapat disimpulkan:-----

- Bahwa sifat wewenang dari Tergugat I / Rektor Universitas jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan Dekan Fakultas Ilmu Budaya dalam pengangkatan Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas (*vrijs bevoegdheid*) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*);-----
- Bahwa di dalam pertimbangan senat Fakultas Ilmu Budaya dan usulan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 113 dari 244 Halaman



Rektor Universitas Jember (Tergugat I) adalah nama Penggugat dan nama Tergugat II Intervensi dan bukan pertimbangan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan bagi Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara dua nama yang dipertimbangkan dan diusulkan.;-----

D. Tentang Pengangkatan pengangkatan Tergugat II Intervensi / Prof. Dr. Akhmad Sofyan MHum. tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik ;-----

Bahwa oleh karena wewenang Rektor Universitas jember dalam Mengangkat dekan Fakultas Ilmu Budaya adalah merupakan wewenang yang bersifat bebas (*vrijs bevoegdheid*) yang telah menentukan pilihan kepada peringkat 2 (dua) yaitu Tergugat II Intervensi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan setelah mencermati terhadap surat keputusan objek sengketa dalam konsideran menimbang, bahwa pengangkatan Prof. Dr. Akhmad Sofyan MHum, telah dipertimbangkan oleh Tergugat yaitu atas dasar dibutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman manajerial, mampu mengembangkan kerjasama secara luas dan dapat membangun sinergitas kelembagaan sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;-----

19. Bahwa berdasarkan dasar hukum, alasan serta logika yang tergugat uraikan diatas cukup berdasar untuk menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, untuk itu Tergugat II Intervensi mohon agar majelis hakim yang mulia menolak dalil gugatan penggugat seluruhnya ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 114 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tertanggal 23 Februari 2017 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Maret 2017 dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 136 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN25/KP/2016, tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 115 dari 244 Halaman



Pendidikan

Tinggi;-----

3. P – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Negara Republik Indonesia No. 549, 2012 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah ;-----

4. P – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri ;-----

5. P – 5 : Fotokopi sesuai fotokopi STATUTA Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 183/0/2002 tanggal 21 Oktober 2002, Universitas Jember Tahun 2002 ;-----

6. P – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011, tanggal 14 April 2011, Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan ;-----

7. P – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN25.6./KL/2012 tanggal 25 Juni 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 116 dari 244 Halaman



8. P – 8 : Fotokopi sesuai Fotokopi Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016, tanggal 29 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Penetapan Calon Dekan ;-----
9. P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dekan Universitas Jember Fakultas Ilmu Budaya Nomor : 2810/UN25.1.6/KP/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Hasil Pemberian Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Periode 2016 – 2020 ;-----
10. P – 10: Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pemberian Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Periode 2016 – 2020 ;-----
11. P – 11: Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Hadir Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tanggal 26 Agustus 2016 ;-----
12. P – 12: Fotokopi sesuai Salinan Putusan Nomor : 71/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2012 ;-----
13. P – 13.a : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 46/G/2011/PTUN.MTR ;-----
14. P – 13.b : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/B/2012/PT.TUN SBY ;--

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 117 dari 244 Halaman



15. P – 14.a : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :
44/B/2014/PT.TUN.MKS ;-----

16. P – 14.b : Fotokopi sesuai fotokopi Putusan
Mahkamah Agung R I Nomor :
501K/TUN/2014 ;-----

17. P – 15: Fotokopi sesuai fotokopi Ombudsman
Republik Indonesia Rekomendasi Nomor :
003/REK/0899.2009/BS.03/III/2012 ;--

18. P – 16: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan
Rektor Universitas
Jember Nomor : 1439/UN25/KL/2013, tanggal 6 Februari
2013 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Pengangkatan
Dan Penataan Kembali Kepala, Sekretaris Pusat – Pusat
Penelitian Pada Lembaga Penelitian Universitas Jember ;-----

19. P – 17: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan
Rektor Universitas Jember Nomor : 8980/UN25/LT/2016,
tanggal 13 Juli 2016 Tentang Pengangkatan Reviewer
Internal Program Penelitian Desentralisasi Universitas
Jember Tahun 2016 ;-----

20. P – 18: Asli Surat Ketua Umum Himpunan
Sarjana – Kesusastaan
Indonesia Nomor : 23/IA.P/HISKI/2016 tanggal 21 Februari
2016 perihal 1.SK Pengurus HISKI Komisariat Periode 2016
– 2020 . 2. Kartu Anggota ;-----

21. P – 19: Fotokopi sesuai fotokopi Surat Plt. Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian Dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 118 dari 244 Halaman



Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan Nomor :

12110/H3.3/PB/2016

perihal

Undangan ;-----

22. P – 20 : Asli buku Optimalisasi Seni
Pertunjukan Kontestasi Negara, Pasar Dan Agama, Orasi
Ilmiah Pengukuhan Profesor Ilmu Sastra Indonesia Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Jember ;-

23. P – 21: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Ketua Umum DPP ADRI Pusat Nomor : 013/SK-
DPP/ADRI/X/2016 tanggal 16 Oktober 2016 Tentang
Pengangkatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan
Ahli Dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Jawa Timur Masa
Bakti 2016 –

2020 ;-----

24. P – 22 : Fotokopi sesuai fotokopi
Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
5273/UN25/LT/2014, tanggal 12 Mei 2014 Tentang
Pengangkatan Tim Reviewer Internal Program Penelitian
Desentralisasi Sumberdana Dipa Universitas Jember Tahun
2014 ;-----

25. P – 23: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan
Rektor Universitas Jember Nomor :6722/UN25/LT/2015,
tanggal 8 Juni 2015 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Reviewer Internal Program Penelitian
Universitas Jember Tahun 2015;-

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 119 dari 244 Halaman



26. P – 24: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 1, No. 1 edisi Juni
2011;-----
27. P – 25: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 1, No. 2 edisi
Desember 2011;-----
28. P – 26: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 2, No. 1 edisi Juni
2012;-----
29. P – 27: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu – Ilmu Humaniora Volume 2, No. 2 edisi
Desember 2012;-----
30. P – 28: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 3, No. 1 edisi Juni
2013;-----
31. P – 29: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 3, No. 2 edisi
Desember 2013;-----
32. P – 30: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 4, No. 1 edisi Juni
2014;-----
33. P – 31: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 4, No. 2 edisi
Desember 2014;-----
34. P – 32: Fotokopi sesuai dengan aslinya Literasi
Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 5, No. 1 edisi Juni
2015;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 120 dari 244 Halaman



35. P – 33: Fotokopi sesuai fotokopi Literasi Jurnal Ilmu –Ilmu Humaniora Volume 5, No. 2 edisi Desember 2015;-----
36. P – 34: Fotokopi sesuai dengan aslinya buku Restrospeksi Mengangan-Ulang Keindonesiaan dalam Perspektif Sejarah, Sastra dan Budaya ;-----
37. P – 35: Fotokopi sesuai dengan aslinya Prosiding Seminar Nasional Identitas dan Kearifan Masyarakat dalam Bahasa dan Sastra;
38. P – 36: Fotokopi sesuai dengan aslinya Dinamika Budaya Indonesia Dalam Pusaran Pasar Global ;-----
39. P – 37: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kebudayaan Using Kontruksi, Identitas Dan Pengembangannya ;-----
40. P – 38: Fotokopi sesuai dengan aslinya Jejak Langkah Perubahan Dari Using sampai Indonesia ;-----
41. P – 39: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 396/UN25.3.1/LT.6/2014 tanggal 18 Maret 2014 ;-----
42. P – 40: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 1565/UN25.3.1/LT/2014 tanggal 1 Oktober 2014 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 121 dari 244 Halaman



43. P – 41: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 086/UN25.3.1/LT/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;-----
44. P – 42: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 285/UN25.3.1/LT.6/2015 tanggal 9 Maret 2015 ;-----
45. P – 43: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 087/UN25.3.1/LT.6/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;-----
46. P – 44: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 1037/UN25.3.1/LT/2015 tanggal 26 Juni 2015 ;-----
47. P – 45: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 1158/UN25.3.1/LT/2015 tanggal 24 Juli 2015 ;-----
48. P – 46: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 01646/UN25.3.1/LT.6/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 ;-----
49. P – 47: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum sebagai Panitia Lomba Mendongeng tanggal 07 Oktober 2014 ;-----
50. P – 48: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum sebagai Panitia Lomba Mendongeng Cerita Rakyat dengan tema Dongeng Memperkenalkan Alam, Sosial, Budaya dan Daerah di

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 122 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Jember tanggal 05 November

2013 ;-----

51. P – 49: Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat
Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum sebagai Panitia Lomba
Permainan Tradisional dalam rangka Festifal Tegal Boto dan
50 Tahun Universitas Jember tanggal 06 Oktober
2014 ;-----

52. P – 50: Fotokopi sesuai print out Pengumuman
Nomor : PENG-12/LPDP/2016 Tentang Daftar Proposal Lolos
Seleksi Substantif Paparan Rispro Batch II 2016 tanggal 3
November
2016 ;-----

53. P – 51: Asli Laporan Kemajuan Hibah Kompetensi
Kesenian Tradisi: Kebijakan Kebudayaan Dan Revitalisasi
Seni Tradisi Melalui Peningkatan Keinovasian Dan Industri
Kreatif Berbasis
Lokalitas ;-----

54. P – 52: Fotokopi sesuai Legalisir Keputusan
Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor : 767/J27/KP/2002
tanggal 22 Nopember 2002 tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Sebelas
Maret ;-----

55. P – 53: Fotokopi sesuai Print Out Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan
Fakultas ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 123 dari 244 Halaman



56. P – 54: Fotokpi sesuai Print Out Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
Tentang Penggunaan Kawasan
Hutan ;-----

57. P – 55: Fotokopi sesuai Print Out Berita Negara
Republik Indonesia No. 549, 2012 Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Rektor / Ketua / Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang
Diselenggarakan Oleh
Pemerintah ;-----

58. P – 56: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan
Rektor Universitas Jember Nomor 14407/UN25/KP/2016
tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember ;-----

59. P – 57: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan
Rektor Universitas
Jember Nomor 14408/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober
2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan
Fakultas Pertanian Universitas Jember ;-----

60. P – 58: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan
Rektor Universitas Jember Nomor 14409/UN25/KP/2016
tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Jember ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 124 dari 244 Halaman



61. P – 59: Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 14410/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember ;
62. P – 60: Asli Buku Membangun Negeri 2014 ;-----
63. P – 61 : Fotokopi sesuai fotokopi Halaman Pengesahan Kompetensi tanggal 29 April 2015 ;-----
64. P – 62: Fotokopi sesuai legalisir Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor : 229/UN25.1.6/KP/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata Satu (S1) Semester Gasal Tahun Alademik 2014/2015 Fakultas Sastra Universitas Jember ;-----
65. P – 63: Fotokopi sesuai legalisir Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor : 2307/UN25.1.6/KP/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata Satu (S1) Semester Genap Tahun Alademik 2014/2015 Fakultas Sastra Universitas Jember Tahun 2015;--
66. P – 64: Fotokopi sesuai legalisir Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor : 140/UN25.1.6/KR/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata Satu (S1)

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 125 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester Gasal Tahun Alademik 2015/2016 Fakultas Sastra

Universitas Jember ;----

67. P – 65: Fotokopi sesuai legalisir Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor : 2679/UN25.1.6/KR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata Satu (S1) Semester Genap Tahun Alademik 2015/2016 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ;-----

68. P – 66: Fotokopi sesuai legalisir Daftar Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 Fakultas Sastra Universitas Jember ;-----

69. P – 67: Fotokopi sesuai legalisir Daftar Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 Fakultas Sastra Universitas Jember ;-----

70. P – 68: Fotokopi sesuai legalisir Daftar Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Sastra Universitas Jember ;-----

71. P – 69: Fotokopi sesuai legalisir Daftar Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2015 / 2016 Fakultas Sastra Universitas Jember ;-----

72. P – 70 : Asli Buku Kajian Linguistik dan Sastra Vol. 22, No. 2, Desember 2010;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 126 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. P – 71: Fotokopi sesuai dengan aslinya Atavisme
Jurnal Ilmiah Kajian Sastra, Vol. 13 No. 2 Desember
2010 ;-----
74. P – 72: Fotokopi sesuai dengan aslinya
Humaniora Jurnal Budaya, Sastra dan Bahasa, Vol. 23, No. 1,
Februari 2011 ;-----
75. P – 73: Fotokopi sesuai dengan aslinya Atavisme
Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Vol. 16 No. 2, Desember
2013 ;-----
76. P – 74: Fotokopi sesuai dengan aslinya Karsa
Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Islam Budaya dan
Perempuan Vol. 23 No. 1, Juni
2015 ;-----
77. P – 75: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil
Media Perempuan Multikultural, Gandrung Demi Hidup
Menyisir Malam, No. 3, April
2003 ;-----
78. P – 76: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil
Media Perempuan Multikultural, Ketika Aurat dikuasai Surat,
No. 4, Juli 2003 ;---
79. P – 77: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil
Media Perempuan Multikultural, Selamat Tinggal Kartini
Selamat Datang Ratu Kalinyamat, No. 9 tahun
2006 ;-----
80. P – 78: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil
Media Perempuan Multikultural, Komodifikasi Seksualitas

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 127 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pewadagan Perempuan, No. 10, Desember 2006 ;-----

81. P – 79: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil Media Perempuan Multikultural, Perempuan Dalam Layar Kaca, No. 11, Februari 2007;-----

82. P – 80: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil Media Perempuan Multikultural, Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi, No. 12, April 2007 ;-----

83. P – 81: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil Media Perempuan Multikultural, Tandha Jungkir Balik Kekuasaan Laki – Laki Madura, No. 13, Juni 2007 ;-----

84. P – 82: Fotokopi sesuai dengan aslinya Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Merayakan Keberagaman No. 54, Juli 2007 ;-----

85. P – 83: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil Media Perempuan Multikultural, Balian Bawe Keperkasian Perempuan Mulai Tenggelam, No. 14, Agustus 2007 ;-----

86. P – 84: Fotokopi sesuai dengan aslinya Srinthil Multicultural Women And Social Movement, Oktober 2007 ;-----

87. P – 85: Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Kebudayaan Desantara edisi 01/Tahun1/2001, Dialog Agama

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 128 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kebudayaan, Bila Pesantren Mengelus
Jatilan ;-----

88. P – 86: Fotokopi sesuai dengan aslinya Semiotika
Jurnal Ilmiah 10(2), Juli-Desember 2009 ;

89. P – 87: Fotokopi sesuai dengan aslinya Wacana
Akademika Vol. 3, No. 8, Juli 2010 Majalah Ilmiah
Kependidikan Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa ;-----

90. P – 88: Fotokopi sesuai dengan aslinya
Proceeding International Seminar on Education, Women, and
Sport, 21 Desember
2009;-----

91. P – 89: Asli buku Sastra Dan Budaya Urban
Dalam Kajian Lintas Media, Prosiding Konferensi
International Kesusastraan XXI Himpunan Sarjana
Kesusastraan Indonesia (Hiski) ; -----

92. P – 90: Fotokopi sesuai dengan aslinya Seminar
Antar Bangsa Kesusastraan Asia Tenggara, Sastra Ideologi
Kumpulan Makalah, 27 – 28 September
2010 ;-----

93. P – 91: Fotokopi sesuai dengan aslinya Bahasa
dan Sastra dalam Konteks Kebangsaan (Kumpulan Makalah
Seminar Internasional Bahasa dan Sastra 2010), Panitia
Seminar Internasional Bahasa dan Sastra 2010 Kantor
Bahasa Provinsi Nusa Tenggara
Barat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 129 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. P – 92: Fotokopi sesuai dengan aslinya
Proceedings International Seminar, Language, Literatur and
Culture In Southeast Asia Theme Malay and Indonesian
Studies, June, 3 – 5 2010 ;-----

95. P – 93: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kekayaan
Budaya Dalam Bahasa Ibu,
2011 ;-----

96. P – 94: Fotokopi sesuai dengan aslinya Prosiding
Seminar Internasional, Menimang Bahasa, Membangun
Bangsa,
2012;-----

97. P – 95: Fotokopi sesuai dengan aslinya Folklor
Dan Folklife, Dalam Kehidupan Dunia Modern, Kesatuan Dan
Keberagaman,
2013;-----

98. P – 96: Fotokopi sesuai fotokopi Kongres Bahasa
Indonesia, 28 – 31 Oktober 2013 Badan Pengembangan Dan
Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
;-----

99. P – 97: Asli buku Keunggulan Budaya Dan
Industri Kreatif, 2014 ;-----

100. P – 98: Fotokopi sesuai dengan aslinya Daya
Literasi Dan Industri Kreatif, Digitalis Bahasa, Sastra, Budaya
dan Pembelajaran,
2015 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 130 dari 244 Halaman



101. P – 99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sastra
Kekuasaan dan Penyelamatan Lingkungan,
2016 ;-----

102. P – 100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Proceeding 12 th ADRI 2017, International Multidiciplinary
Conference and Call for Paper Collaboration Among
Universities Toward Global Competition, march 30 – April 1,
2017 ;-----

103. P – 101 : Asli buku Pesona Perempuan
Dalam Sastra dan Seni Pertunjukan,
2009 ;-----

104. P – 102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Idiosinkrasi Pendidikan Karakter Melalui Bahasa dan Sastra,
2010 ;-----

105. P – 103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Retrospeksi, Mengangan -Ulang Keindonesiaan Perspektif
Sejarah, Sastra dan Budaya,
2011 ;-----

106. P – 104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Seminar Nasional Bahasa dan Sastra, Membangun Karakter
Bangsa Dalam Pluralisme Budaya,
2011 ;-----

107. P – 105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Prosiding Seminar Nasional, Menjadi Andal Dan Berbudi
Pekerti, 2012 ;-----

108. P – 106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Prosiding Seminar Nasional, Wacana Bahasa dan Sastra

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 131 dari 244 Halaman



Bandingan Sebagai Khasanah Nusantara,
2012 ;-----

109. P – 107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Prosiding Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Di Era Global,
Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan dalam Menghadapi Globalisasi,
Balai Senat Universitas Hadjah Mada 7 – 8 Mei
2012 ;-----

110. P – 108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Bahasa, Sastra Dan Pengajarannya,
2012 ;-----

111. P – 109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Prosiding Seminar Nasional, Semiotik Pragmatik dan
Kebudayaan, Kampus UI Depok, 30 Mei
2013 ;-----

112. P – 110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Prosiding Seminar Nasional Folklor dan Kearifan Lokal,
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas
Jember, 2015 ;-----

113. P – 111 : Asli buku Jejak Langkah
Perubahan Dari Using sampai Indonesia,
2016 ;-----

114. P – 112 : Asli buku Kebudayaan Using,
Kontruksi, Identitas Dan Pengembangannya,
2016 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 132 dari 244 Halaman



115. P – 113 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keindonesiaan dan Kemelayuan dalam Sastra,
2007 ;-----

116. P – 114 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Bahasa, Sastra Dan Budaya Indonesia Dalam Jebakan
Kapitalisme, 2011 ;-----

117. P – 115 : Asli buku Identitas Gender
Kontestasi Perempuan Seni Tradisi,
2010 ;-----

118. P – 116 : Asli buku Estetika Sastra dan
Budaya Membaca Tanda – Tanda,
2010 ;-----

119. P – 117 : Asli, buku Podho Nonton, Politik
Kebudayaan dan Representasi Identitas Using,
2015 ;-----

120. P – 118 : Fotokopi dari fotokopi Model
Karakteristik Desa Wisata Using Melalui Nilai – Nilai Kearifan
Lokal Dan Revitalisasi Budaya Dalam Meningkatkan
Perekonomian Desa, 2014 ;-----

121. P – 119 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan
Hasil Penelitian Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun
2009, Kesetaraan Gender Dalam Perempuan Seni Tradisi, 31
Desember 2009 ;-

122. P – 120 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan
Akhir Penelitian Strategis Nasional Omprok Pengembangan
Model Industri Kreatif Berbasis Seni Pertunjukan
Banyuwangen, 2013 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 133 dari 244 Halaman



123. P – 121 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Akhir Etnografi Seni Tradisi Dan Ritual Using, Kebijakan Kebudayaan dan Identitas Using Tahun ke 3 dari rencana 3 Tahun, 2015 ;-----

124. P – 122 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Akhir Hibah Kompetensi, Kesenian Tradisi Kebijakan Kebudayaan Dan Revitalisasi Seni Tradisi Melalui Peningkatan Keinovasian Dan Industri Kreatif Berbasis Lakalitas, 2016 ;-----

125. P – 123 : Fotokopi sesuai fotokopi Proposal Riset Program Bantuan Dana Riset Innovatif Produktif Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (Rispro Implementatif LPDP), judul riset Optimalisasi Potensi Budaya Using Dan Industri Kreatif Banyuwangi Untuk Meningkatkan Produktifitas Dan Kesejahteraan, 2016 ;-----

126. P – 124 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan No. 1773/E5.2/PL/2014 tanggal 2 Juni 2014, sebagai Penyaji Terbaik, atas nama RR. Novi Anoegrajekti ;-----

127. P – 125 : Asli Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 1486/UN25.1.6/LL/2017, tanggal 25 April 2017 perihal Penjelasan Kelebihan Jam Mengajar berikut lampirannya ;-----

128. P – 126 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ketua Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 134 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya Universitas Jember, tanggal 20 April
2017 ;-----

129. P – 127 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 25 Nopember
2016 ;-----

130. P – 128 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 8 Desember
2016 ;-----

131. P – 129 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 25 Oktober
2016 ;-----

132. P – 130 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 26 Oktober
2016 ;-----

133. P – 131 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 27 Oktober
2016 ;-----

134. P – 132 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 28 Oktober
2016 ;-----

135. P – 133 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 2 November
2016 ;-----

136. P – 134 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 5 November
2016 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 135 dari 244 Halaman



137. P – 135 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Web online tanggal 11 November
2016 ;-----

138. P – 136 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Koran Radar Jember tanggal 24 November
2016 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1(satu) Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-----

1. Dr. HAIRUS SALIKIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa betul saksi adalah mantan dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ;-----

- Bahwa saksi menjadi dekan sejak Tahun 2012 sampai tahun 2016 ;-----

- Bahwa saat saksi menjabat dekan pernah melaksanakan proses pengisian jabatan dekan 1 kali pada tanggal 26 Agustus 2016 ;-----

- Bahwa Pengisian dekan itu atas perintah Rektor ;-----

- Bahwa ada surat perintahnya dari Rektor untuk diproses pengisian dekan ;----

- Bahwa saksi tidak ikut di kepanitiaan proses pengisian jabatan dekan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 136 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua panitianya Prof. Nawiato, anggotanya Ibu Titik Masigatin, bapak Sasongko, yang dibantu oleh beberapa administrasi;-----

- Bahwa prosesnya pemilihan dekan dimulai penjaringan ;-----

- Bahwa pada saat proses penjaringan saksi menyerahkan kepada Panitia yang sudah dibentuk Senat Fakultas Ilmu Budaya, setiap penjaringan saksi mengikuti dan dilaporkan kepada dekan ;-----

- Bahwa saksi sebagai dekan berakhirnya jabatan tanggal 23 Oktober 2016 ;---

- Bahwa dalam penjaringan itu aturannya sudah ada Keputusan dekan;-----

- Bahwa Senat yang membuat Surat Keputusan dan saksi hanya tanda tangan;-----

- Bahwa keputusan dibuat sebelum penjaringan ;-----

- Bahwa surat Rektor tanggal 1 Juli 2016 memerintahkan dan keputusan dekan tanggal 29 Juli 2016 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P – 8 dan saksi yang tanda tangan ;---

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 137 dari 244 Halaman



- Bahwa bukti surat P – 8 diterbitkan atas dasar SK Rektor No. 3713, diperbaharui dengan No. 7447 Pasal 13 menyebutkan untuk keperluan proses penjarangan, pemilihan diatur oleh peraturan dekan, itu yang menjadi dasar saksi membuat SK dekan ;-----
- Bahwa dalam penjarangan 2 orang yang terjaring bernama Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum dan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum ;-----
- Bahwa setelah penjarangan Panitia menyerahkan nama itu kepada dekan ;----
- Bahwa setelah Panitia menyerahkan 2 nama kepada dekan selanjutnya diadakan adu program, Presentasi tentang program – program yang ditawarkan Fakultas Ilmu Budaya, 2 orang itu mempresentasikan yang dihadiri oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya, wakil – wakil Dosen dan para mahasiswa serta petugas administrasi ;-----
- Bahwa saksi mengikuti acara tersebut karena saksi yang membuka acara tersebut ;-----
- Bahwa Presentasi di hadapan Senat, wakil – wakil dosen dan petugas administrasi ;-----
- Bahwa Senat Fakultas Ilmu Budaya itu 18 orang ;-----
- Bahwa pada waktu presentasi semua senat hadir ;-----
- Bahwa pada waktu presentasi ditawarkan ternyata para peserta minta diundi, yang No. 1 yaitu Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum dan yang No. 2 yaitu Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum lalu mereka Presentasi bergantian;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 138 dari 244 Halaman



- Bahwa yang dilakukan setelah Presentasi oleh Panitia dilaporkan kepada dekan hasil Presentasi untuk diadakan pemilihan calon dekan ;-----
- Bahwa dalam pemilihan itu No. itu tetap karena sesuai dengan perjanjian presentasi No urut undian ini juga menjadi No. urut pada saat pemilihan calon dekan, jadi No. 1. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum dan yang No. 2 yaitu Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum ;-----
- Bahwa saksi ikut memilih sebagai ketua dan anggota Senat ;-----
- Bahwa dalam pemilihan perolehan suara masing – masing Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum mendapat suara 11 dan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum mendapat suara 7 ;-----
- Bahwa proses selanjutnya saat itu langsung dihitung suara terbanyak dan suara kedua dan Senat juga menyetujui bahwa hasil ini sah selanjutnya sesuai dengan peraturan kami harus mengirimkan kepada Rektor karena paling lambat setelah 1 minggu pemilihan harus mengirim beserta syarat – syaratnya, kami mengirim pada saat itu juga tanggal 26 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa dalam undian No. urut 1 adalah pak Sofyan dan No. Urut 2 adalah Ibu Novi dan ini sudah ada suara, pada saat saksi mengirim kepada Rektor urutannya sesuai perolehan suara yang menduduki suara ke 1. memperoleh suara 11 dan ke 2. memperoleh suara 7 ; -----
- Bahwa seingat saksi mengirim kepada Rektor beserta syarat – syaratnya adalah kesediaan dicalonkan, kelakuan baik dan sebagainya ;-----
- Bahwa yang diangkat oleh Rektor adalah Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum ;-

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 139 dari 244 Halaman



- Bahwa yang diangkat bukan yang memperoleh suara terbanyak ;-----
- Bahwa saksi tahu sudah dikeluarkan SK karena saksi juga mendapat SK Pemberhentian dengan hormat tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
- Bahwa setelah ada pelantikan dekan reaksi di Fakultas Ilmu Budaya ada penyampaian aspirasi ;-----
- Bahwa pada saat saksi menduduki jabatan dekan, prosesnya seperti itu juga dan aturannya sama ;-----
- Bahwa saksi CPNS Tahun 1989 dan menjadi PNS Tahun 1990, menjadi anggota Senat sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2016 ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai anggota Senat Tahun 2008 sampai dengan sekarang faktanya yang saksi ketahui ada 1 kali pemilihan dekan di Fakultas Ilmu Budaya ;-----
- Bahwa Tahun 2012 saksi belum menjadi anggota senat, Tahun 2008 sebagai pembantu dekan otomatis menjadi anggota senat ;-----
- Bahwa seingat saksi yang pertama saksi masuk sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya sampai dengan sekarang ini terjadi pemilihan dekan itu namanya pak Dardi Tahun 1989, beliau menjabat 2 kali dekan, setelah itu pak Suntoro, setelah itu pak Surjadi, setelah itu pak Marwoto, pak Samuji, lalu pak Samsul setelah itu saksi sendiri, berarti 7 kali ;-----
- Bahwa dari 7 kali pemilihan dekan itu saksi tidak mengikuti ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada pemilihan tapi tidak pernah datang ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 140 dari 244 Halaman



- Bahwa dari 7 kali pemilihan itu 6 yang diangkat Rektor dengan suara terbanyak kecuali 1 pada saat pemilihan. pak Marwoto dan Alm pak Yosep suaranya draw tanpa peringkat, yang lainnya diangkat berdasarkan perolehan suara terbanyak;-----
- Bahwa pada saat pemilihan dekan Tahun 2012, ada pemilihan di lingkungan Universitas Jember yang bersamaan dengan saksi pada waktu itu ada 6 Fakultas ;-----
- Bahwa dari 6 Fakultas itu dekan yang diangkat Rektor itu suara terbanyak seingat saksi 5 diangkat dengan suara terbanyak kecuali 1 diangkat dengan suara terkecil ;-----
- Bahwa dari 6 Fakultas adalah Fakultas Pertanian diangkat dengan suara terbanyak, Fakultas Sospol diangkat dengan suara terbanyak, Fakultas Pendidikan diangkat dengan suara terbanyak, Fakultas Ekonomi diangkat dengan suara terbanyak, Fakultas Sastra diangkat dengan suara terbanyak, Fakultas Hukum diangkat dengan suara terkecil ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau prof Sofyan di Fakultas sama dengan Prof Novi belum pernah menduduki jabatan managerial ;-----
- Bahwa untuk di tingkat Universitas Prof Novi menduduki jabatan Kapuslit Budaya ;-----
- Bahwa saksi tahu Prof Novi pernah melakukan penelitian pengembangan berkaitan Pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya karena saksi pernah tanda tangan penelitian itu ;-----
- Bahwa reaksi setelah pelantikan itu setahu saksi di Fakultas Ilmu Budaya awal - awal itu mereka menolak seperti Demo terus menyampaikan aspirasi dan sebagainya termasuk mahasiswa ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 141 dari 244 Halaman



- Bahwa pada waktu pemilihannya adalah 1 orang 1 suara dan dilaksanakan 1 kali putaran caranya adalah mencontreng salah satu 2 nama dan masuk ke bilik;-----

- Bahwa yang membuat undangan untuk pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Jember adalah Ketua Senat/dekan ;-----

- Bahwa saksi lupa pada saat itu judulnya undangan ;-----

- Bahwa setelah senat melakukan pertimbangan dan sudah dipilih 2 orang dan diberi peringkat pertama dan kedua yang dilakukan Ketua Senat selanjutnya mengirim seperti yang ada dalam aturan yang dilampiri persyaratan ;-----

- Bahwa saksi tidak hapal Surat dekan kepada Rektor untuk melaporkan itu bunyinya ;-----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P – 9, P - 10 dan P – 11 dan saksi yang tanda tangan ;-----

- Bahwa bukti surat P – 8 judulnya tata cara penjangkaran pemberian pertimbangan bakal calon dan penetapan calon dekan ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi mengundang Senat dalam proses memilih calon dekan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 142 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan yang membuat bukti surat P – 62, P – 65 dan P – 69;-----

- Bahwa pada jamannya pak Sudardi melawan Pak Sugianto ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat perolehan suaranya pada saat pak Sudardi dengan pak Sugiato ;-----

- Bahwa pada masa pengangkatan dekan Tahun 2012 Fakultas Hukum yang diangkat Pak Widodo ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu perolehan suaranya pak Widodo melawan Pak Sugiono;-----

- Bahwa saksi tahu dengar – dengar pada waktu itu ada sengketa PTUN ;-----

- Bahwa tidak ada perubahan setelah ada putusan pengadilan, tetap pak Widodo sampai diangkat sebagai Dirjen di Jakarta ;-----

- Bahwa prof Sofyan profesornya tahun 2014 dan prof Novi tahun 2015 ;-----

- Bahwa kegiatan setelah pemilihan dekan Fakultas Ilmu Budaya yang dijabat prof Sofyan yang sifatnya rutinitas berjalan normal, Pengajaran, Yudisium, UTS ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 143 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerbitkan SK terkait prof Sofyan sebagai Kombi/komisi bimbingan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi dekan saksi pernah mendengar di Fakultas MIPA pada waktu pemilihan dekan yang diangkat suara yang No. 2 ;-----
- Bahwa periode dekan di Universitas Jember Tahun 2016 ada 6 dekan yang dipilih secara serentak dan sudah keluar semua SKnya ;-----
- Bahwa yang diangkat suaranya lebih kecil ada 2 Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Sospol, yang FKIP suaranya draw, yang lainnya suara terbanyak ;-----
- Bahwa sampai saat ini di Fakultas MIPA tetap dijabat oleh suara yang kecil ;--
- Bahwa saksi tidak hapal makna nama – nama dan angka karena saksi yang membuat dalam bukti surat P – 65 ;-----
- Bahwa makna angka yang lebih tinggi angka yang lebih tinggi kelebihan mengajar, mengajarnya lebih banyak ;-----
- Bahwa terkait tingkat kehadirannya yang tahu PD I ;-----
- Bahwa yang diajukan ke Rektor ada 2 orang karena aturannya di SK begitu ;--

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 144 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama menjadi dekan prof Novi tidak pernah berseberangan dengan rektor karena setahu saksi pernah menjalin kerjasama dengan Rektor seperti seminar Nasional dan Internasional yang memberi pengantar Rektor ;

- Bahwa selama saksi menjadi dekan selalu menjalin hubungan dengan Rektor;-----

2. **Dra. LATIFATUL IZZAH, M.Hum.,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjadi dosen Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Jember sejak Tahun 1990 sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi selain sebagai dosen saksi menjadi senat Fakultas Ilmu Budaya mulai Tahun 1990 sampai sekarang dan menjadi anggota senat mulai Tahun 2011 sampai sekarang dan menjadi Senat Universitas mulai Tahun 2015 sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi menduduki jabatan struktural Fakultas Ilmu Budaya sejak tahun 2006 menjadi sekretaris jurusan sejarah, kemudian Tahun 2010 menjadi Ketua Jurusan Sejarah, kemudian menjadi pembantu dekan II Fakultas Ilmu Budaya sampai tahun 2017 bulan Juni ;

- Bahwa saksi sebagai PD II mengetahui karena SK – SK yang dikeluarkan kepada Fakultas itu masuk ke PD II dan saksi mendapat informasi tentang SK – SK itu bahwa Prof Novi menjabat di kelembagaan Fakultas Ilmu Budaya sebagai pemimpin redaksi literatur Journal literasi, kemudian kalau tingkat

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 145 dari 244 Halaman



Universitas menjadi Kapuslit Budaya di lingkungan Universitas Jember, kemudian kalau berkaitan dengan sinergitas dan soliditas yang dilakukan oleh Prof Novi mulai dari kegiatan baik itu seminar Nasional maupun Internasional baik itu diadakan oleh Fakultas Ilmu Budaya maupun yang diadakan oleh Universitas itu pasti beliau menjadi Ketua Panitia ;-----

- Bahwa terkait sinergitas Prof Novi berhubungan secara kelembagaan dengan Rektor dalam kegiatan – kegiatan Universitas yang pertama kita bisa melihat Prof Novi itu sebagai Ketua Panitia dalam acaranya Rektor 2 Tahun dan membantu dalam acaranya Rektor dan juga Seminar Internasional maupun konvensi Internasional ;-----

- B
ahwa pada festival tegal boto itu, prof Novi menjabat sebagai Ketua Panitia selama 2 Tahun dan ada SKnya ;-----

- B
ahwa calon pada saat pemilihan dekan Tahun 2016 tersebut adalah Prof. Novi dan Prof Sofyan ;-----

- Bahwa Proses pemilihannya melalui banyak tahapan – tahapan antara lain penjangkaran, sosialisasi, dan sebagainya;-----

- Bahwa karena saksi anggota senat Fakultas dan terlibat didalamnya, jadi karena terlibat didalamnya dan posisi saat itu juga bertanya pada saat visi dan misi sampai pemilihan;-----

- Bahwa pada saat pemilihan skornya Prof Novi itu 11 dan skor Prof Sofyan 7;-

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 146 dari 244 Halaman



- Bahwa kalau prof Sofyan berkaitan managerial tidak pernah menjabat di Fakultas Ilmu Budaya, kemudian hal – hal yang berkaitan dengan kepanitiaan dan sebagainya biasanya prof Sofyan hanya sebagai Anggota saja ; -----
- Bahwa seingat saksi Prof Novi menjadi Ketua dalam kepanitiaan Konfrensi Internasional, tanggalnya saksi tidak hapal, dalam acara tersebut yang disuport oleh Rektor jadi Rektor membiayai acara tersebut ;-----
- Bahwa dalam bukti surat P – 16 s/d P – 19 penasehatnya Prof Sofyan ;-----
- Bahwa bukti surat P – 62, P – 65 dan P – 69 datanya diperoleh dari PD I;-----
- Bahwa saksi tahu makna angka – angka ini adalah total kelebihan mengajarnya dan standarnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ditaruh diatas atau dibawah maknanya artinya tidak diurutkan abjad, jadi PD I memulai dari Prof Samuji semua yang menata PD I;-----
- Bahwa untuk Fakultas MIPA dekan yang diangkat saat ini pak Sujito ;-----
- Bahwa dalam memberikan pertimbangan suaranya lebih kecil suaranya pak Sujito tapi pak Sujito yang diangkat ;-----
- Bahwa saksi ikut pertimbangan pencalonan dekan 3 kali dan ketiganya dikuiti 2 nama calon ;-----
- Bahwa dari pihak yang suara terbanyak adalah Kahar muzakar ;-----
- Bahwa sikap pak Kahar Muzakar langsung memPTUNkan dan sudah putus ;-

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 147 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi tidak mengikuti tapi mendengar kalau di PTUN pak Kahar Muzakar kalah ;-----
- Bahwa seingat saksi yang menggugat pak Kahar Muzakar ;-----
- Bahwa setahu saksi putusan bandingnya kalah, lalu naik ke kasasi belum tahu;-----
- Bahwa laporannya ada kelebihan mengajar itu membuktikan bahwa Prof Novi memenuhi standar pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya ;-----
- Bahwa setahu saksi yang lebih banyak kelebihan mengajarnya prof Sofyan ;-
- Bahwa karena ada pemetaan di masing – masing jurusan kebetulan Prof Novi itu pemetaannya tidak banyak yang diberikan oleh Kepala Jurusannya dan lebih banyak Prof Sofyan sehingga kelebihan mengajarnya lebih banyak Prof Sofyan ;-----
- Bahwa terkait standar pembelajaran itu ada aturannya, kalau dosen tidak memenuhi tatap muka 80 kali tatap muka dosen itu tidak bisa nilainya yang keluar B semua, ini tidak nilainya keluar macam – macam ; -----
- Bahwa setahu saksi ada standarnya 80 %, ada kelebihan diluar gaji, kalau kelebihan mengajar tidak diambil akan kena sanksi SPI dan kelebihan itu sudah ditetapkan dengan SK dekan ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau minus 12 berarti tidak dapat kelebihan mengajar ;-
- Bahwa dosen kalau dibawah standar mendapat peringatan SPI karena dosen itu ada yang namanya beban kinerja dosen dan ada standarnya

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 148 dari 244 Halaman



minimal 12 SKS terdiri 3 macam yaitu proses belajar mengajar/pembelajaran, penelitian dan pengabdian, kalau 3 macam itu gagal mendapat teguran SPI ;-

- Bahwa pak Sofyan dan Ibu Novi tidak pernah mendapat teguran ;-----

- Bahwa tidak pernah dari Rektor meminta pertimbangan kepada dekan Fakultas Ilmu Budaya terkait track record calon ;-----

3. SYAMSUL ANAM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;----

- Bahwa saksi menjadi dosen sejak tahun 1988 sampai sekarang, menjadi anggota senat sejak tahun 1998 – 2004 dan tahun 2008 – 2012 menjadi dekan;-----

- Bahwa saksi sebagai anggota senat mengetahui pemilihan dekan tahun 2016;-----

- Bahwa setahu saksi proses pemilihan dekan tahun 2016 dimulai Rektor mengirim surat kepada dekan lalu dekan membentuk panitia kecil seleksi pemilihan calon dekan adu program ;-----

- Bahwa keterlibatan saksi dalam pemilihan dekan ikut memberikan pertimbangan;-----

- Bahwa ada 2 calon yang ikut dalam pemilihan dekan tahun 2016 yaitu Ibu Novi dan pak Sofyan ;-----

- Bahwa sudah diadakan pemilihan Ibu Novi mendapat suara 11 dan pak sofyan mendapat 7 suara ;-----

- Bahwa yang diajukan ke Rektor Ibu Novi dan pak Sofyan tetapi yang turun SKnya pak Sofyan ;-----

- Bahwa setahu saksi Rektor tidak pernah bercerita kalau memilih si A ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 149 dari 244 Halaman



- Bahwa pelaksanaannya tahapan penjangkaran Panitia kecil membuat daftar dosen yang berhak menjadi calon dekan ;-----
- Bahwa pada penjangkaran masing – masing dekan ada semacam kampanye menyampaikan visi misi ;-----
- Bahwa setelah penjangkaran kemudian tahap pemberian pertimbangan itu aturannya musyawarah mufakat, kalau tidak bisa mufakat dilakukan secara voting melalui pemilihan suara ;-----
- Bahwa proses penetapan calon didasarkan atas suara terbanyak kemudian diikuti berikutnya ;-----
- Bahwa ada pemeringkatan calon untuk yang ditaruh di No. 1 suaranya terbanyak, No. 2 berikutnya ; -----
- Bahwa senat hanya memberikan pertimbangan dari 2 orang yang diusulkan kepada Rektor dari perolehan suara itu ;-----
- Bahwa dampak atau reaksi di Fakultas Ilmu Budaya 2 calon diajukan yang diangkat suara terkecil dari sisi dosen menolak ;-----
- Bahwa selama sepengetahuan saksi Prof Novi dan prof Sofyan tidak pernah melakukan kesalahan ;-----
- Bahwa setahu saksi prof Novi banyak membuat seminar Nasional atau Internasional ;-----
- Bahwa Prof Sofyan tidak pernah membuat seminar Nasional atau Internasional;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota senat, calon saksi tidak terpilih saksi kecewa dan mengimplementasikan kekecewaannya dengan meluruskan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi dekan mendapat suara terbanyak ;-----
- Bahwa setelah saksi yang menjadi dekan kemudian digantikan Pak Hairus Salikin ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 150 dari 244 Halaman



- Bahwa pak Hairus Salikin mendapat suara terbanyak ;-----
- Bahwa setahu saksi baru kali ini pemilihan dekan tahun 2016 yang jadi suara terkecil ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi senat 3 kali saksi mengikuti pemilihan dekan ;--
- Bahwa dari ke 3 pemilihan itu tidak ada yang diangkat dari suara terkecil;-----
- Bahwa adanya gejolak setelah pemilihan waktu itu dilakukan di fakultas kampus ;-----
- Bahwa tidak ada respon dari bapak Rektor dan tidak ada tatap muka dengan Rektor;-----
- Bahwa dari senat tidak pernah menemui pak Rektor menanyakan terkait kebijakan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mengajukan keberatan melalui surat kepada rektor ;-----
- Bahwa setelah kejadian itu merasa suara tidak didengar saksi tidak mengikuti proses Yudisium ;-----
- Bahwa saksi tahunya yang diangkat pak Sofyan hanya dengar berita dari anggota senat yang lain tidak melihat SK langsung ;-----
- Bahwa saksi kenal Ibu Novi dan pak Sofyan mulai mahasiswa, beda angkatan dan beda jurusan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Rektor ini ada satu kegiatan dengan prof Novi atau prof Sofyan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara prof Novi dengan Rektor ;--
- Bahwa rektor tidak pernah menyatakan tidak puas dengan kerja prof Novi ;----
- Bahwa sebelum pemilihan sudah diusahakan ada musyawarah dulu didalam senat;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 151 dari 244 Halaman



- Bahwa yang memimpin pemilihan adalah dekan dengan dihadiri 18 anggota senat hadir semua ;-----
- Bahwa setelah ditawarkan mereka cenderung voting tertutup ;-----
- Bahwa pertimbangannya masing – masing senat sudah tahu kemampuan dan pengalaman calon masing - masing;-----
- Bahwa lebih dulu pak Sofyan gelar guru besar dari pada prof Novi ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi anggota senat tidak pernah ada calon tunggal;-----
- Bahwa saksi masuk fakultas sastra tahun 1981 dekannya Pak Sugianto;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi dekan kemudian pak Hairus menjadi dekan saksi tahu diluar fakultas Ilmu Budaya ada yang diangkat dari suara terkecil di Fakultas Hukum, pak Sugiono suara terbanyak tapi yang dipilih pak Widodo ;-----
- Bahwa saksi tahunya dengar - dengar ada gugatan di PTUN waktu pak Sugiono tidak terpilih ;-----
- Bahwa tidak ada perubahan atau tetap setelah ada putusan PTUN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kedekatan Ibu Novi atau pak Sofyan dengan Rektor ;-
- Bahwa tahapan penjangkaran pemaparan visi misi, pada saat penjangkaran tersebut ada panitia komposisinya dari senat dan jurusan ;-----
- Bahwa senat pada waktu itu diwakili pak Nawianto ;-----
- Bahwa tahapan pemberian pertimbangan itu melalui 2 tahapan yaitu musyawarah dan voting, musyawarah sudah ditawarkan tapi tidak mufakat lalu voting ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat dekan tidak pernah pemberian pertimbangan dengan musyawarah saja ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 152 dari 244 Halaman



- Bahwa setahu saksi angkatan prof Novi dan prof Sofyan beda angkatan ;-----
- Bahwa ketidakhadiran saksi di yudisium tidak membatalkan yudisium ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tapi tidak kondusif situasinya banyak yang kecewa ;-----
- Bahwa dosen tetap mengajar, mahasiswa juga kuliah, pelayanan kepada mahasiswa baik tetapi situasinya tidak baik dan sampai sekarang tidak ada rapat senat;-----
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai dekan saat pelantikan bersamaan dengan 10 pelantikan ;-----
- Bahwa 10 pelantikan itu diangkat dengan suara terbanyak ;-----
- Bahwa saksi tahu prof Novi menduduki jabatan managerial di Fakultas Ilmu Budaya sebagai Kapuslit budaya kalau prof Sofyan belum ;-----
- Bahwa dalam 10 pelantikan dekan semua diangkat suara terbanyak, rektornya pak Tikno ;-----
- Bahwa pada saat prof Sofyan diangkat sebagai dekan ada fakultas MIPA yang diangkat dengan suara terkecil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi senat di Fakultas MIPA ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 153 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi dengar – dengar dari teman di Fakultas Fisip diangkat suara terkecil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu struktur dilembaga penelitian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu komisi etik posisinya diatas Puslit ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pak Jito dengan pak Kahar di Fakultas MIPA yang diangkat dengan suara terkecil ;-----
- Bahwa pak Jito sampai saat ini masih tetap menjabat sebagai dekan di Fakultas MIPA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu prof Sofyan di komisi etik ;-----
- Bahwa ada pemaparan visi misi pengalaman dibagikan dan lebih banyak prof
Novi ;-----

4. Dr. Ir. SUTIKTO TARSICIUS , M.Sc, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi yang membuat bukti surat P – 6 ;-----
- Bahwa setahu saksi Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011, tanggal 14 April 2011 adalah Peraturan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian wakil rektor, Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan, prosedur dari awal penjangkaran sampai dengan pemilihan, pengangkatan dasarnya dari

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 154 dari 244 Halaman



Peraturan Menteri No. 67 tahun 2008 pembaharuan peraturan sebelumnya ;

- Bahwa saksi ikut menyusun peraturan ini karena kebetulan saksi Rektor tahun 2003 – 2012 bulan Januari ;-----

- Bahwa pembentukan peraturan rektor bukti surat P – 6 ini ada SKnya, ketua Timnya Prof. Kusno dan saksi menyimpan SKnya ;-----

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Pembina memerintahkan untuk membuat Tim ;-----

- Bahwa ada rapat – rapat untuk menyusun peraturan ini, tapi yang membuat draf Tim 9, saksi sebagai penanggung jawab ;-----

- Bahwa selesai menyusun draf Tim 9 melapor kepada saksi ;-----

- Bahwa draf dari Tim 9 dikoreksi oleh saksi ada beberapa koreksi pasal ;-----

- Bahwa didalam peraturan rektor tahun 2011 ini ada perbaikan salah satu pasal terkait umur calon diperbaharui ;-----

- Bahwa setahu saksi selama ini peraturan rektor ini digunakan untuk pemilihan dekan ;-----

- Bahwa pada saat ini disahkan dan ditandatangani melalui rapat senat ;-----

- Bahwa prosedur pembuatan peraturan rektor itu diatur di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 67 Tahun 2008 ;-----

- Bahwa tidak ada sosialisasi peraturan rektor ini pada fakultas – fakultas, peraturan ini hanya untuk pegangan rektor tapi secara langsung otomatis senat tahu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 155 dari 244 Halaman



- Bahwa Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor :
3713/H25.6.1/KL/2011, tanggal 14 April 2011 tujuannya sebagai panduan
rektor dalam pengangkatan calon dekan dan sebagai dasar fakultas
untuk menyusun peraturan – peraturan dekan yang berkaitan dengan tata
cara pemilihan
dekan ;-----

- Bahwa setahu saksi pengangkatan dekan pasal 16 tentang bagaimana
rektor menetapkan, mengangkat dekan, pasal 11 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan
2 sebagai acuan rektor dalam mengangkat calon dekan, pembantu
dekan ;-----

- Bahwa setahu saksi mekanisme pengangkatan dekan,
bakal calon dekan dipilih senat fakultas kemudian itu yang disebut
pertimbangan senat fakultas untuk menentukan calon dekan, seandainya
calonnya lebih dari 2 maka di ranking 1, 2 yang tertinggi pakai angka
kemudian dikirim kepada rektor untuk melakukan penetapan, pengangkatan
dan SKnya SK Rektor dasar pertimbangan rektor mengangkat adalah pasal
11, pasal 12 sesuai peringkat;

- Bahwa setahu saksi rektor sudah tidak memilih lagi, rektor tinggal
menetapkan dekan yang dipilih oleh senat fakultas, rektor sudah memberikan
sepenuhnya menyerahkan memilih pemimpinnya melalui
senat ;-----

- Bahwa Senat memilih melalui pemungutan
suara ;-----

- Bahwa yang bisa diangkat sebagai dekan ini suara terbanyak dikaitkan
dengan pasal – pasal berdasarkan peringkat 1, Pasal 11 ayat 5 pemberian
pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui pemungutan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 156 dari 244 Halaman



suara untuk menentukan peringkat, pasal 12 ayat 1 penetapan calon dekan ditetapkan 2 nama calon, ayat 2 penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ;-----

- Bahwa setelah ada peringkat, yang menetapkan sebagai dekan adalah rektor _____ bentuknya keputusan ;-----

- Bahwa hubungannya di dalam senat fakultas pertimbangannya berdasarkan pertimbangan itu diterjemahkan dalam bentuk pemilihan suara ;-----

- Bahwa saksi selama menjabat rektor tidak pernah ada rektor mengangkat dekan berdasarkan kepentingan pribadi ;-----

- Bahwa rektor mengangkat dekan berdasarkan rekomendasi dari senat fakultas, suara yang dipilih senat berdasarkan rangking kemudian disampaikan ke rektor bentuknya surat permohonan penetapan dan pengangkatan kepada rektor untuk dilakukan pengangkatan;-----

- Bahwa diajukan 2 nama calon berdasarkan pemeringkatan berdasarkan Peraturan Menteri No. 67 tahun 2008 harus diajukan 2 nama calon tapi tidak ada penjelasannya ;-----

- Bahwa saksi sebagai mantan rektor dalam hal pengangkatan dekan pernah diajukan dari senat dengan tanpa peringkat karena suaranya sama jadi tanpa peringkat sehingga disinilah rektor mempunyai kewenangannya diskresi menetapkan yang mana saja karena suaranya sama ;-----

- Bahwa di dalam SK Rektor No. 1441 tahun 2016 konsideran statuta tidak masuk mengingat, menimbang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah baca surat pengangkatan pak Sofyan sebagai dekan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 157 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab tim 9, peraturan atau pasal demi pasal itu dipleno dalam rapat senat ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai rektor sekaligus Ketua Senat ;-----
- Bahwa pasal demi pasal dipleno dan berdasarkan pasal 12 itu diajukan 2 nama dasarnya Peraturan Menteri dan pada saat itu tidak ada pertengkaran;-----
- Bahwa saksi menjabat rektor 2 periode tiap 1 periode 4 tahun ;-----
- Bahwa masa jabatan dekan 4 tahun ;-----
- Bahwa selama saksi sebagai rektor, 13 pemilihan dekan, belum pernah mengangkat dekan dengan suara terkecil ;-----
- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab keputusan rektor itu, tidak ada di dalam pasal – pasal yang saksi sebutkan itu menyebutkan bahwa yang diangkat itu diangkat dengan suara terbanyak tapi berdasarkan peringkat ;---
- Bahwa disebutkan di statuta bahwa pemilihan senat itu dilakukan musyawarah mufakat kalau tidak pemilihan suara, selama ini tidak ada mufakat ;-----
- Bahwa selalu ditawarkan musyawarah mufakat kalau tidak ada dilakukan voting itu tergantung peraturan dekan masing – masing, ada peraturan dekan yang menyatakan langsung pemilihan suara, ada yang memberikan opsi saksi tidak hapal, itu terserah dekan masing – masing, fakultas sudah memayungi hal itu ;

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan pertimbangan senat fakultas hasilnya ada pemeringkatan kemudian diserahkan ke rektor pada saat itu rektor

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 158 dari 244 Halaman



menerima surat dari dekan bunyinya melaporkan tentang hasil pemilihan, kemudian peringat, mohon dilakukan penetapan calon dan pengangkatan dan memang dengan atasan sifatnya mengajukan;-----

- Bahwa saksi lupa bagaimana aturan tentang pemilihan wakil rektor ;-----

- Bahwa saksi sebagai rektor saat itu ikut tanda tangan ;-----

- Bahwa saksi sebelum membentuk peraturan rektor membentuk tim 9, ada anggota tim 9 ahli hukum dari Fakultas yang mewakili dosen yaitu pak Wiyono;-----

- Bahwa setahu saksi koreksi itu dilakukan sebelum draf itu dipleno senat supaya cukup layak disidangkan sehingga umur mengalami koreksian juga ;--

- Bahwa setelah dipleno kemudian di tok ke dalam rapat pleno itu saksi tanda tangan terhadap peraturan itu dan tidak ada koreksi lagi ;-----

- Bahwa setahu saksi peraturan rektor tidak mengatur tentang norma musyawarah ;-----

- Bahwa pada saat pertimbangan senat calon dekan ditentukan 2 nama calon tahapannya ditingkat senat diusulkan ;-----

- Bahwa setahu saksi pertimbangan itu diatur dalam SK peraturan dekan masing – masing ;-----

- Bahwa pemberian suratnya 1 kali untuk memberikan peringat atau 2 kali tergantung peraturan dekan masing – masing ;-----

- Bahwa kalau pasalnya bunyinya penetapan, pengangkatan calon dekan berdasarkan keputusan senat, kalau suratnya bunyinya mengusulkan untuk mengangkat istilahnya dari bawah ke atasan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 159 dari 244 Halaman



- Bahwa yang diusulkan tim 9 kepada saksi tidak disertai dengan naskah akademi tetapi hanya draf konsep peraturan rektor saja;-----
- Bahwa rapat – rapat perdebatan dalam senat itu tidak dibukukan dalam berita acara ;-----
- Bahwa pada waktu rapat senat terkait dengan keputusan peraturan rektor No. 3713 tidak ada penjelasan pasal demi pasal ;-----
- Bahwa peraturan rektor No. 3713 tidak ada pernyataan rektor memilih salah satu dekan yang diusulkan tapi berdasarkan peringkat ;-----
- Bahwa kalau suaranya sama pertimbangan saksi dikeluarkan diskresi ;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai rektor berdasarkan peraturan perundang – undangan ;-----

1. Prof.Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli dapat memastikan bahwa dari segi bentuk surat keputusan yang diterbitkan rektor UNEJ dapat dikategorikan sebagai salah satu surat keputusan yang bersifat besiking penetapan dan bukan suatu bentuk peraturan hukum yang berisi aturan – aturan yang bersifat normatif, walaupun kadang – kadang stayle dalam merumuskan suatu keputusan baik itu berupa peraturan normatif maupun suatu keputusan yang bersifat besiking atau penetapan formatnya hampir sama ada konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya sebelum suatu keputusan atau menetapkan sesuatu, jadi kalau dilihat kalau dia memang

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 160 dari 244 Halaman



bentuk suatu peraturan perundang – undangan memang konsiderannya mesti cermat betul dan kemudian konsideran betul betul dijadikan suatu rujukan pertimbangan dalam perumusan kaidah - kaidah hukum yang lebih rendah, sementara dalam besiking itu juga harus mengacu pada peraturan – peraturan yang menjadi dasar diambilnya suatu keputusan didalam suatu besiking, jadi ketika rektor akan mengambil keputusan mengangkat seseorang dalam jabatan yaitu dekan Fakultas Ilmu Budaya UNEJ sudah ada konsideran pertimbangan mengingatnya, konsideran menimbang, memang kalau Ahli lihat rumusan itu ada kekurangan – kekurangan misalnya Peraturan Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi tentang Statuta UNEJ tidak dicantumkan dalam konsideran mengingatnya dan didalam konsideran menimbang itu ada kekeliruan menyebutkan 2 putusan dari Mahkamah Agung yang satu terdata bukan putusan Mahkamah Agung yang satunya lagi disebut Putusan tapi di cari di web Mahkamah Agung Putusan itu tidak dijumpai keberadaannya jadi masih agak misterius, tapi yang satunya lagi jelas bukan putusan Mahkamah Agung, jadi pertanyaan bagi kita apakah surat keputusan yang bersifat besiking seperti itu ada kekurangan – kekurangan dalam rujukan baik konsideran menimbang maupun konsideran mengingat mengakibatkan keputusan itu menjadi batal demi hukum atau bagaimana statusnya pendapat Ahli mengatakan meskipun ada kekurangan keputusan itu tetap sah dan keputusan itu tidak batal demi hukum melainkan dia bisa dibatalkan baik dibatalkan oleh yang menerbitkan keputusan itu sendiri maupun dibatalkan oleh sekarang ini diputuskan oleh Pengadilan, jadi keputusan itu ada kekurangannya tapi tidak menyebabkan keputusan itu tidak sah ; -----

- Bahwa Ahli dalam perspektif yang lebih luas karena kekisruhan ini terjadi karena ketidakjelasan perumusan norma peraturan perundang – undangan terkait dengan proses pengangkatan dekan fakultas baik yang tertuang dalam statuta UNEJ maupun di dalam peraturan rektor

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 161 dari 244 Halaman



yang terkait dalam masalah ini dan peraturan dekan yang dikeluarkan untuk mengatur lebih rinci tentang proses pengangkatan dekan ini yang merupakan suatu aturan atributif yang diberikan kewenangan rektor untuk peraturan rektor lebih rinci dalam peraturan dekan fakultas ilmu budaya, yang Ahli katakan kekacauan ini sumber ketidakjelasan norma itu baik kita membaca pasal 59 dari Peraturan Menteri tentang statuta yang secara sederhana mengatakan bahwa rektor mengangkat dekan fakultas dengan pertimbangan yang diberikan oleh senat fakultas lalu aturan – aturan selanjutnya mengatakan bahwa senat fakultas itu adalah badan normatif tertinggi yang ada di fakultas itu, tapi rumusan – rumusan selanjutnya baik didalam peraturan rektor maupun didalam peraturan dekan itu selalu dikatakan bahwa rektor itu mengangkat dekan atas pertimbangan yang diberikan oleh senat fakultas, istilah yang digunakan dekan mengangkat lalu dengan pertimbangan yang diberikan oleh senat fakultas jadi ada 2 kata yang problematik dalam ilmu hukum pertama kata mengangkat kedua adalah kata pertimbangan dalam ilmu hukum itu kadang – kadang ada kata yang sama digunakan baik dalam Undang – Undang Dasar maupun dalam Undang – Undang atau peraturan yang lebih rendah satu kata yang sama tapi mempunyai makna yang jauh berbeda misalnya dalam UUD '45, Presiden RI dibantu oleh satu orang wakil Presiden pada pasal lain dikatakan Presiden dibantu oleh Menteri – Menteri negara katanya sama dibantu, apakah perbantuan wakil Presiden kepada presiden itu sama dengan perbantuan Menteri kepada Presiden jelas berbeda substansi perbantuannya berbeda kata - katanya sama lalu ada kata – kata sebelum amandemen UUD '45 ada lembaga negara namanya dewan pertimbangan agung yang berkewajiban untuk memberi pertimbangan kepada Presiden diminta atau tidak diminta, dewan pertimbangan agung memberikan pertimbangan kepada Presiden, Presiden boleh bilang boleh tidak, pertanyaannya apakah kata pertimbangan dalam kontek dewan pertimbangan agung itu sama dengan kata

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 162 dari 244 Halaman



pertimbangan kontek senat fakultas ketika rektor akan mengangkat dekan setelah mendapat pertimbangan dari senat fakultas, apakah pertimbangan pada senat fakultas kepada rektor dalam hal pengangkatan dekan itu sama dengan pertimbangan yang diberikan Dewan pertimbangan agung yang diberikan kepada Presiden menurut Ahli konteknya berbeda perbedaannya adalah dewan pertimbangan agung itu adalah bukan suatu lembaga yang bersifat normatif atau lembaga yang bersifat legislatif jadi dia memberikan pertimbangan saja dan Undang – Undang tentang dewan pertimbangan agung pada waktu itu DPA tidak dapat memberikan pertimbangan hal personil yang diajukan Presiden itu juga berlaku DPA Presiden sekarang ini, dia bisa memberikan pertimbangan apa saja kepada Presiden tapi tidak dapat memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan seseorang dalam jabatan mungkin dibandingkan dengan kata – kata ini rektor memutuskan sesuatu setelah mendapat pertimbangan pembantu dekan, dia memberi pertimbangan apakah sama pertimbangan yang diberikan pembantu dekan secara akademik dengan pertimbangan yang diberikan oleh senat fakultas konteknya berbeda, pembantu rektor itu adalah bawahan rektor, senat fakultas bukan bawahan rektor, senat fakultas adalah badan normatif tertinggi di fakultas jadi dia suatu badan normatif memberi suatu pertimbangan beda dengan pembantu rektor memberi pertimbangan kepada rektor lalu bagaimanakah kita harus memahami kontek istilah pembantu ini dalam kontek kata – kata mengangkat jelas mengangkat ini adalah mengangkat seseorang dalam jabatan jadi jabatan itu orangnya yang diangkat, pengangkatan dalam suatu jabatan itu juga bisa berbeda - beda dilihat dari hukum administrasi negara ada kewenangan mengangkat itu yang absolut kewenangan dari pejabat yang mengangkat misalnya mengangkat pegawai tapi ada pengangkatan jabatan bisa merupakan suatu peresmian suatu jabatan, pengesahan dalam suatu jabatan bisa dalam artian mengangkat kewenangan bisa satu contoh misalnya Presiden juga

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 163 dari 244 Halaman



mengeluarkan Kepres mengangkat dalam suatu jabatan sifatnya adalah pengesahan misalnya terpilih menjadi anggota DPR pengesahan Pembina umum diberikan Presiden, presiden mengeluarkan Kepres pengangkatan peresmian dia sebagai anggota DPR, dalam hal itu Presiden tidak punya kewenangan sama sekali menolak karena dia elektip people dipilih rakyat bukan diseleksi oleh rakyat, ada perbedaan kata election dengan kata selection, kalau election itu dipilih tidak peduli kualitas atau tidak punya kualitas senior tidak senior tidak peduli, pokoknya divoting dipilih, kalau selection itu diseleksi ada pertimbangan – pertimbangannya ini pengalamannya lebih banyak, ini lebih senior ini lebih cakap ini lebih mampu ini selection tapi kalau election tidak, kalau Ahli baca didalam peraturan rektor dan peraturan dekan dalam hal senat itu melakukan penjaringan maupun dalam penentuan memberikan pertimbangan kepada rektor itu election bukan selection bahkan tidak ada musyawarah mufakat jelas dikatakan dengan pemungutan suara kalau dengan pemungutan suara tidak ada persoalan kualitas dan tidak ada kualitas siapa yang banyak terpilih walaupun kualitasnya kurang baik dari pada yang lain tapi itulah keputusan, keputusan dalam suatu pemilihan kalau ada orang yang kualitasnya lebih baik dari Jokowi jadi Presiden suka tidak suka itulah fakta, jadi kalau Ahli membaca peraturan rektor dan peraturan dekan pertimbangan itu dilakukan oleh senat proses adalah untuk menentukan ranking tertinggi bahkan disebutkan kalau rankingnya itu pada peraturan Ahli baca kalau misalnya ranking pertama 17 ranking kedua masing – masing 15 dibatalkan diadakan pemilihan ulang kalau tidak salah begitu, kalau misalnya ranking No. 1 itu sama 17 -17 itu disampaikan kepada rektor tidak ada angkanya disitu menurut pendapat Ahli rektor punya kewenangan menentukan siapa yang akan jadi dekan karena jumlahnya sama tapi kalau misalnya yang satu dapat 17 suara yang satu dapat 15 suara ini adalah keputusan senat sebagai badan legilatif tertinggi di fakultas disampaikan kepada rektor itulah hasil

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 164 dari 244 Halaman



pemilihan hasil tertinggi menurut pendapat Ahli harus dikembalikan kepada spirit peraturan undang – undang dalam teori hukum kalau norma – norma hukum tidak jelas maka langkah untuk memperjelasnya pertama adalah melalui penafsiran kata – kata mengangkat memberikan pertimbangan jadi harus kita lihat apakah spiritnya jadi prof Supomo waktu menyusun UUD'45 mengatakan semua Undang – Undang Dasar tidak bisa dipahami hanya dengan membaca teksnya tapi harus juga membaca bagaimana UUD itu dipraktekan, bagaimana suasana kebatinannya ketika disusun dan sebagainya spiritnya apa, spiritnya kita itu benar -benar lahir di jaman reformasi Undang – Undang Pendidikan Nasional kita tahu reformasi salah satu demokratisasi jadi kalau kita lihat pasal 6 Undang – Undang Pendidikan dikatakan bahwa Pendidikan Nasional kita diselenggarakan secara demokratis, inilah spiritnya demokrasi, demokrasi ada kekuatannya dan kelemahannya, kekuatannya suara mayoritas menentukan kelemahannya bisa orang tidak kualitas tapi dapat suara terbanyak inilah kelemahan dari demokrasi, tapi rektor kalau orang sudah dapat suara terbanyak menurut hemat Ahli spirit dari demokrasi dia tidak bisa memilih yang No. 2 yang mendapat suara 5, karena yang No. 1 suaranya 17 karena dengan alasan hanya pertimbangan, pertimbangan itu tidak bisa memihak, pertimbangan itu diberikan oleh lembaga yang mempunyai kedudukan sebagai legislatif tertinggi dan kemudian dia melakukan pemilihan itu untuk menentukan ranking untuk disampaikan kepada rektor, kebebasan rektor ada pada tingkat ketika ada, 2 nama diajukan masing – masing mendapat 15 suara rektor punya kebebasan untuk memilih, kalau satu 17 dan satunya 5 rektor berkewajiban berdasarkan spirit tadi harus secara demokratis mengangkat yang 17 tadi, yang kedua ketidakjelasan rumusan norma harus dilihat bagaimana norma itu dipraktekan dalam kenyataan kita bisa membanding banding di Universitas yang lain walaupun masing – masing kampus punya statuta sendiri tapi dalam proses pengangkatan dekan itu sendiri

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 165 dari 244 Halaman



peraturannya itu sama, bagaimana peraturan pengangkatan dekan itu dipraktekkan pada umumnya dikampus yang lain apalagi di UNEJ sendiri itu bisa lebih memperjelas dari maksud norma yang tidak jelas penafsirannya, yang ketiga kita mengacu pada kalau yang kedua tadi membentuk konvensi dalam praktek masuk pasal ini dilaksanakan seperti ini yang ketiga adalah yurisprudensi kita mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI, putusan Pengadilan yang sudah Inkraht, seperti apakah pengadilan menafsirkan prinsipnya kalau mengacu pada tiga hal itu Majelis Hakim sudah dapat pertimbangan kira – kira memutuskan putusan seperti apa, Ahli serahkan sepenuhnya kepada Majelis intinya Ahli mengatakan bahwa pengangkatan disitu tidak berarti kewenangan penuh pada rektor terlebih setelah mendapat pertimbangan oleh senat fakultas dan pertimbangan oleh senat itu sejalan dengan substansi spirit demokrasi dia memberikan ikatan kepada rektor untuk mengambil suatu keputusan, jadi untuk apa norma hukum diciptakan, norma hukum diciptakan untuk kedamaian, ketentraman semua pihak, kalau mengangkat suara yang besar suaranya tidak ada gejolak, jadi adanya gejolak adanya anggapan rektor tidak secara tepat melaksanakan substansi dari statuta, peraturan rektor, peraturan dekan, konvensi – konvensi dan mengacu pada yurisprudensi bagaimana menetapkan seseorang menjadi dekan ;-----

- Bahwa pendapat Ahli pada pasal 12 ayat 1 penetapan calon dekan ditetapkan bakal nama calon kemudian dalam ayat 2, penetapan sebagaimana dengan ayat 1 berdasarkan atas peringkat perolehan suara, berarti rektor harus memilih yang paling tinggi, kalau ada selisih suara yang besar otomatis, kalau suaranya sama disini ada diskresi ;-----

- Bahwa tentang pembatalan itu boleh dibatalkan sendiri oleh rektor dan pembatalan melalui proses pengadilan, apabila terjadi suatu kasus, kemudian dibatalkan oleh pengadilan, kemudian diangkat lagi oleh rektor tanpa ada dasar mengangkat orang yang sama memang itu sering

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 166 dari 244 Halaman



terjadi dalam praktek kita menyayangkan pemerintah tidak patuh pada putusan Pengadilan TUN diabaikan saja padahal putusan pengadilan itu punya kekuatan yang mengikat jadi sekarang ini sudah ada Undang – Undang ASN dan Undang – Undang Administrasi Pemerintahan di dalamnya sudah ada sanksi – sanksi pidana jadi ada kasus begini di Sumatera Utara Bupati memberlakukan dup tambang yang digugat yang lain sampai Mahkamah Agung, dibatalkan dup, oleh Bupati dicabut besok diterbitkan lagi PT yang sama ini kejadian jelas jelas mengabaikan putusan pengadilan tapi ketika diancam dengan UU ASN dan UU administrasi Pemerintahan Bupati ini ketakutan ini bisa dipidana mempermainkan putusan pengadilan, akhirnya dilaksanakan putusan pengadilan, pihak Penggugat menggugat rektor dan inkraht rektornya mencabut keputusan tapi mengangkat orang yang sama inikan mempermainkan putusan pengadilan saya kira sebagai seorang pendidik tidak baik melaksanakan seperti itu dan bisa diambil langkah hukum lagi ;-----

- Bahwa kaitannya dengan asas – asas pemerintahan yang baik Ahli katakan tadi karena norma itu tidak jelas maka harus dilihat salah satunya bagaimana norma itu dipraktekkan jadi melahirkan konsideran – konsideran konvesion jadi selama ini dipraktekkan banyak kejadian – kejadian ketika konvensi dilanggar seperti sekarang ini, kalau AAUPB kita sudah sama – sama maklum kita tahu sudah diatur dalam Undang – Undang kita tahu Hakimpun bisa membatalkan kalau Keputusan Pejabat TUN bertentangan dengan aturan yang berlaku dan AAUPB, itu kewajiban Majelis Hakim apakah melanggar misalnya asas kepatutan, asas keadilan, asas loyalitas dan sebagainya dan kalau Majelis berpendapat demikian ya bisa dikabulkan dan kalau Majelis tidak sependapat demikian tidak dikabulkan;-----

- Bahwa dalam pengangkatan dekan oleh rektor dimana pada saat bersamaan ada 6 dekan yang diangkat, dimana 2 diangkat sebagai suara

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 167 dari 244 Halaman



terbanyak, 2 diangkat sebagai sama kewenangan rektor terus 2 diangkat sebagai suara terkecil dalam pertimbangan keputusan itu sama semua, menurut pendapat Ahli seorang Pejabat TUN itu harus konsisten dalam menerbitkan keputusan supaya ada kepastian hukum, jadi kalau ada kepastian hukum melalui professional konvensi dan konsistensi orang yang akan maju ke pencalonan dekan itu sudah tahu meskipun normanya tidak jelas begini tapi siapa yang mendapat suara terbanyak dia diangkat oleh rektor, kalau suaranya sama rektor punya kewenangan untuk memilih jadi kalau seperti itu akan tentram kampus itu kalau suara terbanyak dipilih diangkat oleh rektor tapi yang suara ke 2 terkecil, kecil kemungkinan menggugat di PTUN ini, kalau itu suaranya sama kewenangan absolut rektor, tapi pernah terjadi suara ke 2 menggugat ke pengadilan TUN tapi kalau suaranya sama si A dapat 15 si B dapat 15 ya tinggal berdoa saja mudah – mudahan dilantik tapi kalau tidak dilantik tidak bisa komplain kepada rektor karena suaranya sama jadi pada kepuasan batin orang ini ada ketentraman dan mengerti dalam hal ada 6 dekan diangkat ada 2 begini, 2 begini, 2 begini itu timbul impositensi, jadi impositensi itu tidak baik dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

- Bahwa peraturan rektor No. 3713, pasal 1 ayat 9 pemberian pertimbangan dalam proses penetapan suara terbanyak calon pembantu rektor, calon dekan atau calon pembantu dekan, pasal 11 ayat 1 pemberian pertimbangan bakal calon dekan dan penetapan bakal calon dekan dilakukan dalam rapat senat untuk maksud tersebut dilakukan selambat – lambatnya 3 bulan sebelum masa berakhirnya jabatan dekan yang sedang menjabat, pasal 11 ayat 5 pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat, pasal 12 ayat 1 penetapan dekan ditetapkan 2 nama calon, pasal 2 ayat 2 penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 didasarkan atas peringkat perolehan suara

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 168 dari 244 Halaman



sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 5, pendapat Ahli kalau bunyi pasal seperti itu otomatis suaranya yang lebih besar, kalau sama baru muncul pertimbangan kalau tidak biarlah majelis yang menilai ;-----

- Bahwa pendapat Ahli arti penetapan dan pengesahan dalam konteks administrasi negara tentang surat keputusan dulu jamannya pak harto dulu semua dibidang surat keputusan tidak peduli itu besikung tidak peduli darurat itu semua itu Kepres waktu itu Ahli bedakan supaya tidak bingung kalau besikung itu surat keputusan kalau peraturan namanya peraturan, ada peraturan presiden memang baik itu pengesahan maupun penetapan maupun pengangkatan dalam jabatan itu semua dituangkan dalam Kepres, kalau rektor ya keputusan rektor kemudian ada kosideran menetapkan, mengangkat seseorang dalam jabatan jadi kalau pengesahan itu kewenangan untuk memutuskan sesuatu itu tidak pada orang yang mengesahkan misalnya partai politik, partai politik itu yang menentukan siapa sebagai ketua partai diputuskan dalam kongres dalam muktamar, jadi kedaulatan ada didalam kongres atau muktamar itu misalnya si amat jadi ketua partai x tapi undang – undang mengatakan dia perlu pengesahan dari menkumham, menurut pendapat Ahli dia tidak punya kewenangan memilih dan pertimbangan apapun, disampaikan kepada dia ini hasil muktamar partai x ketuanya pak amat lalu disahkan jadi tidak ada pertimbangan sama sekali, kepala KUA, mengeluarkan akta nikah dalam hukum islam yang berwenang menikahkan wali yang sah orang tua atau paman perempuan itu kalau sudah dinikahkan ijab kabul dan syarat – syarat pernikahan nikah itu sah pendataan nikah dikeluarkan kepala KUA itu sifatnya hanya pengesahan saja jadi walaupun orang itu sudah nikah tapi belum keluar surat nikah bukan berarti pasangan itu berzinah dia sudah nikah hanya butuh pengesahan administratif saja jadi seperti itu dalam konteks pengesahan, dalam hal dekan ini kata – katanya itu rancu pasal 59 dari Statuta itu rektor itu mengangkat dekan setelah mendapat pertimbangan dari senat fakultas sifat rektor dia

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 169 dari 244 Halaman



mengangkat karena kewenangannya atautkah dia mengesahkan itu yang Ahli katakan tadi jadi kerancuan itu yang menurut penafsiran Ahli katakan tadi rektor itu sifatnya pengesahan karena kewenangan mengangkatnya itu yang kita perjuangkan sejak jaman orde baru itu kan otonomi kampus, jaman Ahli mahasiswa menterinya daud yusuf, janganlah pak daud yusuf ini ikut campur terlalu jauh urusan kampus kita minta otonomi di fakultas janganlah rektor ikut campur terlalu jauh kasihlah otonomi itulah spiritnya jadi keinginan orang – orang di kampus itu supaya dekan diangkat dengan pertimbangan senat jadi kalau sudah diputuskan oleh senat mestinya peraturannya itu mengatakan disahkan oleh rektor cuma kalimat yang dipakai itu diangkat, mengangkat kemudian kata – kata mengangkat itu dimultitaksir karena multitaksir perlu ditaksirkan yang jelas bisa melalui konvensi bisa melalui penafsiran Ahli hukum, bisa dari pengadilan ;-----

- Bahwa kalau undang – undang mengatakan mengangkat tapi tafsir mengangkat itu apakah mengangkat berdasarkan kewenangan dalam dirinya, penafsiran Ahli rektor itu sifatnya adalah pengesahan, mengesahkan sebagai dekan karena yang memutuskan itu seperti partai tadi yang memutuskan muktamar siapa yang yang menjadi dekan yang menentukan adalah senat jadi rektor itu mengesahkan apa yang diajukan oleh senat itu pemahaman Ahli, pengangkatan yang menimbulkan multitafsir, pasal 59 dari statuta, pasal 11 dan 12 peraturan rektor itu kalau seperti itu ya dekan tidak ikut campur terlalu jauh jadi sama seperti Presiden mengesahkan siapa yang terpilih menjadi gubernur kan tidak bisa misalnya pak Jokowi orang PDIP yang terpilih orang golkar masak tidak mau mengesahkan, tidak bisa, yang menjadi pertanyaan itu apakah pemilihannya itu election atau selection Ahli mengatakan ya election, kalau selection itu seperti MTQ, sama – sama pintar ngaji, diseleksi mana yang pintar mana, yang bagus, lebih merdu, itu selektif tapi kalau election panggil sepuluh hafirul quran dipilih siapa ini yang jago itulah election karena itu Ahli melihat

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 170 dari 244 Halaman



spirit demokrasinya kenapa pada peraturan rektor dan peraturan dekan tidak ada musyawarah mufakat dalam rapat senat, yang ada pemungutan suara untuk menentukan ranking; -----

- Bahwa kalau rektor itu punya kewenangan memilih senioritas itu bagi Ahli berlaku apabila yang dipertimbangkan suaranya sama, suaranya sama itulah yang dikatakan ini lebih senior, lebih mumpuni barangkali itu kalau tidak suara terbanyak tadi, yang kedua apakah rektor melanggar hukum tidak mungkin dalam konteks administrasi melanggar atau tidak penafsiran Ahli terhadap statuta, peraturan rektor seperti ini, apakah kita tidak puas, kalau kita mengharapkan sifat hukum administrasi ada kontrol internal dari dalam institusi yang menerbitkan itu, rektornya dengan sadar mencabut, yang kedua secara eksternal melalui ke Pengadilan TUN tapi kalau yang bersangkutan itu sadar saya keliru dicabut sidang ini berhenti tidak obyek lagi ; -----

- Bahwa syarat – syarat seorang pejabat itu bisa melakukan diskresi, kalau dulu diskresi itu jadi bahan debat tidak habis - habisnya, sekarang dalam undang undang administrasi pemerintahan diskresi itu jadi lebih jelas, jadi diskresi itu baru dapat diambil seorang pejabat TUN apabila tidak ada peraturan perundang – undangan yang mengatur hal itu secara jelas kalau ada yang mengatur secara jelas maka dia tidak punya diskresi, yang kedua dia dihadapkan kepada situasi – situasi tertentu, darurat jadi dia bisa mengambil suatu diskresi ambil satu contoh misalnya suatu kabupaten tiba – tiba gedung penjara rubuh napinya bisa bahaya sementara penjara ini tidak terlalu berlebih itu kan kewenangan dari menkumham pusat langsung tapi Bupati mengambil suatu tindakan cepat rapat dengan muspida memperbaiki penjara supaya napi tidak kabur, itu kalau diperiksa BPK bisa menjadi penyimpangan penggunaan pos anggaran tapi Bupati itu diskresi saya mengambil suatu keputusan berdasarkan situasi darurat kalau saya biarkan walaupun ini kewenangan pusat tapi kalau 1000 napi kabur jadi panik semua jadi ada 2 hal seperti itu diluar perundang – undangan dan kemudian

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 171 dari 244 Halaman



ada diskresi karena situasi
tertentu ;-----

- Bahwa peraturan tidak jelas bukan masalah diskresi tapi masalah penafsiran, untuk memperoleh kejelasan kepastian hukum atas norma yang diatur oleh peraturan perundang – undangan sebenarnya sederhananya begini di Kementrian Hukum dan Ham itu ada direktorat sinkronisasi bantuan hukum jadi pada tahap awal seorang Menteri itu atau seorang pejabat itu mengeluarkan peraturan perundang – undangan buat draf di sampaikan ke direktorat sinkronisasi untuk melihat peraturan itu tidak tabrakan dengan peraturan peraturan yang ada mungkin kalau kementrian pendidikan hanya tahu peraturan – peraturan di skumnya dia tapi tidak mencakup di peraturan yang lain itu di sinkronkan lebih dulu atau di daerah ada direktorat harmonisasi peraturan daerah jadi di daerahpun ketika akan menyusun peraturan daerah konsultasi tapi kalau produk hukum itu sudah ada dan kemudian ada ketidakjelasan maka pertama instansi yang akan menggunakan peraturan itu dia bisa meminta kepada 2 instansi kejaksaan dan kepada kementrian hukum dan Ham dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan ada pasal – pasal jaksa itu tidak dapat memberikan pendapat hukum. Menteri hukum dan ham, didalam statuta kepres juga menyebutkan Kemenhuham berwenang memberikan pendapat hukum yang diajukan kepada mereka kalau Mahkamah Agung dapat memberikan fatwa pendapat hukum hanya oleh lembaga – lembaga negara, jadi saran Ahli kepada rektor UNEJ sebelum membuat keputusan ada peraturan yang tidak jelas lebih baik membuat surat kepada Kejaksaan Agung atau Kemenhuham atau minta Fatwa Mahkamah Agung, jadi maksudnya ini apa, saya mau mengambil keputusan senat fakultas sudah menyampaikan ini saya harus mengangkat yang mana kok tidak jelas dengan adanya pendapat hukum apalagi dari Mahkamah Agung atau kemenhuham sebenarnya itu sudah cukup menjadi dasar, jadi kalau digugat ke PTUN dibuka saya sudah

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 172 dari 244 Halaman



minta pendapat hukum itu juga melindungi diri
juga ;-----

- Bahwa metode – metode penafsiran ketika mau diterapkan memang harus mengurai satu demi satu misalnya menggunakan penafsiran historis, analogis dan lain – lain di komfer satu dengan yang lain melahirkan suatu keputusan menurut Ahli bukan pilihan salah satu tafsir tapi kita mencoba menafsirkan dari berbagai sudut pandang dan mengambil satu konfusi yang melahirkan yang lebih tepat tapi kalau melihat dari ilmu administrasi negara Ahli cenderung kepada spirit apa sih sesungguhnya semangat dalam menyusun peraturan perundang – undangan ini ketika menyusun menimbulkan ketidakjelasan, bagaimana dipraktekkan dalam konvensi lebih tepat memahami ketidakjelasan peraturan perundang – undangan ketika akan diterapkan ;-----

- Bahwa berbeda kita meminta pertimbangan secara subyektif menurut pribadi kita perlu mendapat pertimbangan dengan pertimbangan yang diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa saya misalnya mau mengambil keputusan tentang sesuatu lalu saya pikir - pikir mungkin saya perlu minta pertimbangan pak kyai itu dari pondok pesantren di sana itu maunya saya tapi beda dengan ketika saya mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang diberikan oleh suatu badan institusi yang memang diatur oleh peraturan perundang – undangan, nah kalau memberikan pertimbangan yang pertama tadi itu bebas saja atau kita minta pertimbangan disebutkan oleh peraturan perundang – undangan tetapi itu kepada bawahan kita artinya dia memberikan pertimbangan itu sebenarnya bukan pertimbangan tapi lebih memberikan masukan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 173 dari 244 Halaman



- Bahwa format masukan dari bawahan kepada atasan atau lembaga yang netral tidak mengikat jadi kalau menyangkut personil itu ada ;-----
- Bahwa sebenarnya kata pertimbangan itu selalu multitafsir bisa mengikat bisa tidak, kalau diatur oleh peraturan perundang – undangan ;-----
- Bahwa pendapat Ahli terkait bukti surat P – 10 atau T – 4 Ahli beda pendapat, Ini surat tidak usulan, dia menyampaikan surat kepada rektor hasil pemberian pertimbangan disampaikan kepada rektor, jadi menurut statuta dikatakan rektor mengangkat dengan pertimbangan – pertimbangan jadi penafsiranya sebagai surat yang menyampaikan hasil pertimbangan ;-----
- Bahwa kalau dalam peraturan yang sama memberikan pengaturan bahwa untuk pengangkatan usulannya 2 nama dalam peraturan yang sama mengusulkan 1 nama, menurut Ahli sepanjang yang Ahli baca peraturan itu tidak dapat mengusulkan 1 nama, kalau 1 nama dia tunggal tidak ada calon lain rektor otomatis mengangkat yang bersangkutan ;-----
- Bahwa dalam peraturan pengangkatan ketua kpk, untuk ketua kpk diusulkan kepada presiden 2 nama seandainya dalam kpk ada dewan penasehat diusulkan 1 nama pendapat Ahli kalau kpk jelas aturan – aturannya ;-----
- Bahwa pasal 8 ini dalam peraturan yang sama pemberian pertimbangan bakal calon pembantu rektor dalam peraturan ini adalah pengangkatan pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan ini mengatur tentang pembantu rektor pertimbangan sebagaimana ayat 1 untuk menentukan 1 nama pembantu rektor untuk masing – masing bidang artinya untuk pembantu rektor diatur satu nama sementara untuk dekan 2 nama untuk wakil dekan 2 nama pendapat Ahli bahwa kata – katanya itu sama tapi

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 174 dari 244 Halaman



bisa punya makna yang berbeda karena menyangkut kontek jabatannya, satu jabatan pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan tapi kewenangan mengangkat dan menafsirkan ada pada rektor ;-----

- Bahwa kalau memang pembantu rektor memang seperti yang dikatakan peraturan rektor diajukan 1 nama rektor otomatis, kalau diajukan 2 nama, 2

nama itu pertanyaannya adalah apakah ada pilihan pada rektor atau tidak tadi sudah diterangkan panjang lebar ini kalau ada rangking tidak bisa dilihat peraturan pembantu dekan, proses pemilihan pembantu rektor dengan pembantu dekan itu berbeda jadi dalam hal ini dia harus memilih yang paling tinggi, kalau 2 sama dia punya kewenangan memilih jawaban Ahli seperti itu;-

- Bahwa kalau selection itu memang sejumlah orang diajukan kemudian diseleksi yang paling baik itu dengan mempertimbangkan segala macam termasuk faktor obyektif, faktor subyektif kalau itu election itu dengan pemungutan suara oleh suatu lembaga dan kalau opoutmen pengangkatan sebenarnya bisa bentuk panitia seleksi diusulkan bisa juga diangkat sendiri seperti kita lihat misalnya presiden mengangkat Menteri – Menteri negara dulukan tidak ada menteri – menteri negara presiden bisa menyuruh mengumpulkan nama dia putusan tapi tidak lakukan itu, kalau pun ada diangkat si A jadi Menteri itu keputusan yang tidak bisa dipertanyakan oleh orang lain tetapi dalam pengangkatan dekan ini ada mekanisme sudah diatur oleh peraturan perundang – undang yang berlaku prosesnya begini, jadi kalau presiden mengangkat menteri tidak bisa dibawa ke PTUN kecuali sekarang sudah ada kementrian negara barangkali, presiden mengangkat orang yang tidak memenuhi syarat bisa digugat tapi kalau dekan ini jelas kedudukan dari senat itu apa badan normatif tertinggi jadi multitafsir, sebenarnya persoalannya ini persoalan tafsir ini kan beda tafsir ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 175 dari 244 Halaman



- Bahwa sepanjang pengetahuan Ahli yang tahu banyak tentang mekanisme pemilihan mekanisme pemilihan yang sistemnya election yang mengumpulkan menggunakan 2 nama misalnya pilkades yang semuanya election pada lembaga yang mengesahkan diusulkan 1 nama itulah kelemahan peraturan kita mulai dari statuta, peraturan rektor, peraturan dekan mestinya kalau dia

election dia hanya 1 ;-----

- Bahwa berarti intinya menurut Ahli tidak pernah ada election mengusulkan 2 nama disatu pihak kalimat – kalimat yang digunakan di dalam statuta maupun kalimat – kalimat atau kata – kata yang dipergunakan dalam peraturan rektor kata mengangkat bisa election bisa selection tafsirannya yang mana ; -----

- Bahwa terkait pasal 11 dan pasal 12, pendapat Ahli adalah pemilihan dan pengesahan menurut ahli suara terbanyak kalau memang suaranya berbeda, kalau suaranya sama disini ada pertimbangan khusus dimiliki oleh rektor ;-----

- Bahwa dalam sistem hukum kita ini semua itu bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan Ahli sarankan bahwa semua indikator, semua parameter kita telaah dan kita pertimbangkan baik bagaimana penafsiran, bagaimana dipraktekkan dalam kenyataan kita tahu yuriprudensi dalam system kita tahu yuriprudensi bahkan kadang – kadang tidak dapat dijadikan acuan mutlak, jadi pada akhirnya seseorang dalam mengambil keputusan katakanlah rektor bukan subyektif pertimbangan beliau berusaha yang terbaik tapi keputusan itu tetap saja bisa dipersoalkan ada tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak tetapi sebagai seorang pejabat pengalaman Ahli kalau sudah diatas 90% yakin keputusan kita yang terbaik tapi yang 10 % itu bisa digugat lewat pengadilan itulah yang terjadi dengan keputusan rektor ini, menurut pendapat Ahli rektor sudah beritikad baik yang disampaikan dalam

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 176 dari 244 Halaman



argumentasinya majelis akan menimbang dan mengambil putusan yang terbaik ;-----

- Bahwa tidak ada yurisprudensi yang mutlak bahkan parameterpun tidak mutlak, artinya spirit juga tidak mutlak, artinya harus menafsirkan secara kafa walaupun idealnya peraturan perundang – undangan itu menjamin kepastian hukum jadi kalau dari awal peraturan itu multitafsir ada ketidakpastian hukum,

jadi baik juga kalau ada yang legal standing, menguji peraturan ini ke Mahkamah Agung ;-----

- Bahwa pengadilan TUN tidak terlalu jauh masuk dalam materiil tapi pada formilnya tetapi menyangkut pengangkatan orang dalam jabatan jadi kalau surat keputusan itu dibatalkan formil dan materiil batal juga karena ada kesalahan dalam pengangkatan jabatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku jadi kalau diangkat lagi orang yang sama bisa menimbulkan masalah sehubungan dengan adanya Undang – Undang ASN dan Undang – Undang Administrasi pemerintahan;-----

- Bahwa eksekusi berdasarkan amar putusan memerintahkan kepada pejabat TUN untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa, pencabutan yang baru berdasarkan amar putusan, bisa saja permohonannya kepada peradilan Tun ini minta dibatalkan atas minta dikukuhkan yang sebenarnya si A 20 si B 15 yang diangkat si B gugat ke PTUN, lalu mohon dibatalkan SK pertama diterbitkan SK baru yang mengangkat yang 15, bisa dikabulkan sebagian, sebagian dikabulkan putusnya batal yang kedua tidak diangkat, jadi rektor harus mencabut keputusan itu dan senat supaya melakukan pemilihan ulang, sesuai amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 177 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai fotokopi STATUTA Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 183/0/2002 tanggal 21 Oktober 2002, Universitas Jember Tahun 2002 ;-----
2. T – 2 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011, tanggal 14 April 2011, Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN25.6./KL/2012 tanggal 25 Juni 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan ;-----
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2810/UN25.1.6/KP/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Hasil Pemberian Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode 2016 - 2020 ;-----
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Fingger Print Pendidik Tahun 2014, 2015 Dan 2016 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tanggal 1 Februari 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 178 dari 244 Halaman



6. T – 6 : Fotokopi sesuai print out Skor Penilaian mahasiswa terhadap kinerja pendidikan dosen semester gasal dan genap Universitas Jember ;-----
7. T – 7 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Nomor : 159/G/2012/PTUN.SBY ;-----
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Rektor Universitas Jember Nomor : 2588/UN25 1.1/SP/2013 tanggal 16 September 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan ;--
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 10647/UN25/KP/2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 13048/UN25/KP/2012 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Jember ;-----
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3.TUN1/4118/Hk.06/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan Putusan perkara Nomor : 159/G/2012/PTUN.SBY ;-----
11. T – 11 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi ;-----
12. T – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 179 dari 244 Halaman



Aparatur Sipil

Negara;-----

13. T – 13 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ;-----

14. T – 14 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala
Desa ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
Jawabannya Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1(satu) Ahli
yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai
berikut:-----

1. **MARWOTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini kasusnya pak
Sofyan ;-----

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pemilihan dekan tahun
2016 ;-----

- Bahwa saksi sebagai dosen di UNEJ tahun
1973 ;-----

- Bahwa saksi pada saat sebagai senat tahun
1985 ;-----

- Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah mengalami sebagai senat mengikuti
pemilihan dekan fakultas Sastra ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 180 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi pensiun tahun 2012 ;-----

- Bahwa saksi tidak mengikuti pemilihan dekan antara prof Novi dengan prof Sofyan ;-----

- Bahwa saksi kenal prof Novi dan prof Sofyan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu prof Novi dengan rektor ada kesamaan atau perkumpulan ;-----

- Bahwa yang saksi tahu prof Sofyan dengan rektor satu majelis zikir diluar kampus ;-----

- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu angkatan prof Novi dari pada prof Sofyan;

- Bahwa guru besarnya prof Sofyan tahun 2013 ;-----

- Bahwa guru besarnya prof Novi tahun 2016 ;-----

2. KUSMONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan disini kasus pak Sofyan ;-----

- Bahwa saksi tidak terlibat pemilihan dekan 2016 ;-----

- Bahwa saksi pensiun tahun 2007 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 181 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi menjadi dosen di Fakultas Hukum UNEJ sejak tahun 1975 – 2007;-----
- Bahwa saksi mengikuti pengangkatan dekan lebih dari 1 kali ;-----
- Bahwa yang saksi alami lebih dari 1 kali pengusulan kepada rektor, pada saat saksi menjadi anggota senat mengusulkan 2 nama juga dari hasil pemilihan di tingkat fakultas yaitu dipilih dari hasil penjaringan ;-----
- Bahwa dalam mengangkat dekan dalam pengusulan kepada rektor, pernah diangkat dengan tidak suara terbanyak ;-----
- Bahwa yang saksi alami antara Pak Alm. Bagus Sunargo dengan pak Alm. Purnomo Sicipto, ketika itu dimenangkan pak Bagus tetapi yang diangkat pak Purnomo Sucipto ;-----
- Bahwa suaranya yang lebih banyak pak Bagus Sunargo yang diangkat Pak Purnomo Sucipto ;-----
- Bahwa selain pengangkatan dekan jabatan struktur lain misalnya wakil dekan atau ketua jurusan pernah yang saksi alami yang diangkat tidak suara terbanyak;-----
- Bahwa yang diusulkan 2 nama tetapi dipilih 1 oleh rektor yang suaranya kecil;
- Bahwa saksi ingat antara Pak Sugiono dengan pak Kokom Parampius, Sugiono suaranya 1, Kokom suaranya 18 yang diangkat 1 Sugiono ;-----
- Bahwa ketika itu untuk jabatan wakil dekan, cukup dekan yang mengusulkan dan disetujui senat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 182 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi tidak kenal prof Novi dan prof Sofyan, tetapi saksi kenal rektor ;-

- Bahwa saksi tidak ikut di Majelis Zikir ;-----

3. Drs. ZULFIKAR, Ph.D, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sebagai wakil rektor tahun 2016, sebelumnya pembantu rektor tahun 2012 – 2016 ;-----

- Bahwa akreditasi Universitas Jember sebelum saksi menjabat wakil rektor adalah B ;-----

- Bahwa perubahan nama pembantu rektor menjadi wakil rektor tersebut tahun 2017 ;-----

- Bahwa perubahan peraturan menteri belum diikuti perubahan statuta tersebut;-----

- Bahwa saksi sebagai wakil rektor pernah dimintai pertimbangan oleh rektor dalam pengangkatan dekan dekan fakultas ilmu budaya atau sebelumnya ;---

- Bahwa pertimbangan rektor yang disampaikan saksi memberikan pertimbangan beberapa aspek yang pertama kemampuan managerial capability, akademi capability dan safebility tentunya berdiskusi melihat kondisi fakultas ilmu budaya dari awal sudah yang tertua perkembangannya lambat, yang lain akreditasinya sudah A dan di fakultas ilmu budaya B, sehingga yang menjadi pertimbangan rektor waktu itu bagaimana mengakselerasi FIB sehingga membutuhkan kepemimpinan yang solid dan bersinergi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 183 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diskusi dengan rektor terkait pengangkatan salah satunya calon dekan FIB saksi menyampaikan selain pertimbangan, saksi menyinggung peraturan rektor ;-----

- Bahwa saksi sebagai wakil rektor 1 merangkap senat Universitas dalam norma juga dipertimbangkan soliditas dan sinergitas ;-----

- Bahwa 5 fakultas tertua di Universitas Jember yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, FKIP, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Sastra ;-----

- Bahwa pada saat dimintai pertimbangan sepanjang pengetahuan saksi aktifitas, kepercayaan rektor kepada prof Sofyan selalu diberikan tugas penilaian angka kredit itu yang saksi diskusikan saksi dengan rektor;-----

- Bahwa saksi tahu bukti surat T II Interv - 72 ;-----

- Bahwa status BLU dalam hubungannya visi misi UNEJ dalam rensal Universitas itu adalah tahapan kedua bagaimana kemandirian yang harus dicapai dengan tata kelola BLU, sehingga tim tasform ini terpercaya mewujudkan itu;-----

- Bahwa ketua timnya pak rektor, pak Sofyan anggotanya ;-----

- Bahwa setahu saksi Tim Tasform itu untuk mengakselerasi mewujudkan pada fase kedua dari target;-----

- Bahwa saksi dalam kasusnya penetapan dan pengangkatan dekan FIB, saksi

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 184 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertimbangan oleh rektor, ketika rektor minta pertimbangan itu saksi dipanggil dibicarakan informal pagi – pagi di ruangan rektor empat mata ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu rektor minta pertimbangan wakil rektor yang lain ;-----

- Bahwa ketika saksi dimintai pertimbangan oleh rektor sebelum mengangkat dekan FIB tidak bersamaan dengan fakultas lain ;-----

- Bahwa bersamaan dengan pelantikan dekan FIB lebih dari 1 dekan lain yang dilantik ;-----

- Bahwa pada saat saksi menduduki wakil rektor 2 periode itu terkait dengan saksi memberikan pertimbangan terkait calon dekan yang diajukan kepada rektor, periode pertama fakultas dekan MIPA, dekan Hukum, dekan Sastra, dekan FPP, dekan Kedokteran;-----

- Bahwa saksi memberikan tiga pertimbangan yang pertama kapability, akademi kapability dan safebility untuk fakultas hukum dan fakultas MIPA dipergunakan tapi untuk FIB tadi saksi sampaikan yang digunakan soliditas dan sinegitas ;-----

- Bahwa setahu saksi yang di Fakultas Hukum yang diangkat suara terkecil ;---

- Bahwa setahu saksi kalau di MIPA yang diangkat suara terkecil ;-----

- Bahwa setahu saksi kalau di fakultas lain misalnya Fakultas Ekonomi yang diangkat suara terbanyak ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 185 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sebagai wakil rektor 2 periode memang ada perbedaan pemilihan dekan dengan wakil rektor, untuk pemilihan dekan pertimbangan itu diberikan oleh senat yang menetapkan rektor sedangkan untuk pemilihan wakil rektor yang memberikan usulan adalah rektor yang menetapkan adalah senat;-----

- Bahwa ada peringkat pertimbangan pemilihan suaranya untuk dekan dan wakil rektor untuk dekan yang dipilih tergantung atau variatif, untuk wakil rektor yang dipilih selalu suara tertinggi ;-----

- Bahwa saksi tahu yang dipilih yang tertinggi dari hasil pemilihan ;-----

- Bahwa setahu saksi dasarnya peraturannya yang dipakai Peraturan rektor No. 3713 untuk pemilihan wakil rektor suara tertinggi ;-----

- Bahwa tupoksi pembantu rektor yaitu wilayah akademi, pada wakil rektor I sekarang kami ada tugas tambahan pertama adalah akademi, kemahasiswaan dan alumni ;-----

- Bahwa setiap kegiatan yang menyangkut tri darma ya pendidikan, penelitian dan pengabdian dibawah pantauan saksi ;-----

- Bahwa saksi tahu kegiatan antara prof Novi dan prof Sofyan dalam kedinasannya dan selama ini terpantau dalam sistem kami sister dan laporan – laporan kegiatan;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 186 dari 244 Halaman



- Bahwa biasanya untuk kinerja merupakan laporan kalau lewat sister bisa langsung dibuka dan didiskusikan karena langsung bisa online ;-----
- Bahwa pada waktu itu sister jadi bahan diskusi kemudian saksi memberikan data terkait dengan kegiatan akademi 2 kandidat ini prof Novi dan prof Sofyan yang pertama wilayah pembelajaran bagaimana tingkat kehadiran sampai dengan kelebihan mengajar itu berdampak seluruhnya ;-----
- Bahwa saksi memparasikan 2 nama calon ini kegiatannya hasilnya pak Sofyan lebih baik ;-----
- Bahwa kesimpulan saksi didukung bukan hanya dari data – data yang ada, kami pernah mendapat komplain dari mahasiswa dan kami memanggil pembantu dekan I dan dekan terkait pembelajaran dari prof Novi, komplain memang tidak tertulis karena lewat WA/sms;-----
- Bahwa di sister informasi UNEJ ada sistem penilaian mahasiswa kepada dosen;-----
- Bahwa bukti surat T II Interv – 71 sister ini yang saksi buka bersama rektor waktu itu ;-----
- Bahwa sister tidak terbuka untuk umum yang bisa membuka sister itu adalah pejabat – pejabat yang punya akses untuk sesuai posisi jabatannya, untuk sister yang bisa buka adalah untuk monitoring DSS yang bisa buka yaitu dekan dan pembantu dekan I dan bisa melihat kinerja dibawahnya;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 187 dari 244 Halaman



- Bahwa sister itu diisi oleh seluruh mahasiswa, kita memberikan akses kepada mahasiswa pada saat melihat nilainya kalau dia tidak mengisi questioner maka tidak bisa melihat nilainya sehingga harus mengisi 11 item pertanyaan dan mahasiswa bisa membuka menilai dari komputernya masing – masing ;--

- Bahwa dari sister yang terbaca terkait prof Novi dan prof Sofyan adalah prof Sofyan lebih baik ;-----

- Bahwa saksi sebagai wakil rektor I memahami struktur organisasi dan Linguistik ;-----

- Bahwa posisi penjamin mutu Jabatan fungsional setara di dalam Linguistik ;--

- Bahwa saksi pernah tahu atau mendengar atau melihat bahwa prof Sofyan itu pernah menjabat sebagai anggota tim penjamin mutu ;-----

- Bahwa prof Novi sebagai Kapuslit posisi strukturalnya dibawah Linguistik;----

- Bahwa dasar saksi dimintai rektor sebagai pertimbangan Karena ada tupoksi masing – masing ;-----

- Bahwa dasar hukum saksi dimintai pertimbangan tentang kinerja seseorang tentunya wakil rektor yang membawahi bagian – bagian tadi ;-----

- Bahwa saksi membawahi akademi sesuai tupoksi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 188 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada teguran secara akademisi kepada prof Novi disampaikan lewat pembantu dekan I, tidak langsung ke dosenya ;-----
- Bahwa kalau untuk mengangkat dekan saksi tahu dasar hukumnya peraturan rektor No. 3713, untuk pemilihan dekan senat akan memberikan pertimbangan diusulkan ke rektor;-----
- Bahwa tidak ada dalam bukti surat P – 1 statuta di dalam konsideran mengingat;-----
- Bahwa job diskripsen saksi sebagai wakil rektor, mengakses kegiatan tri darma perguruan tinggi kemahasiswaan dan alumni yang menjadi tupoksi ;---
- Bahwa saksi diangkat sebagai wakil rektor berdasarkan keputusan ;-----
- Bahwa saksi sebagai dosen diangkat berdasarkan keputusan ;-----
- Bahwa saksi memberikan kuliah diangkat berdasarkan keputusan ;-----
- Bahwa fakultas lain ada yang akreditasi B selain Fakultas Ilmu Budaya ;-----
- Bahwa saksi tahu prof Novi sebagai Kapuslit di Universitas Jember ;-----
- Bahwa prof Sofyan tidak pernah menjabat sebagai Kapuslit ;-----
- Bahwa saksi juga memantau publikasinya penelitian yang dilakukan, pengabdian yang dilakukan terkait tri darma antara prof Sofyan dengan prof Novi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 189 dari 244 Halaman



- Bahwa Panitia angka kredit ini bukan managerial ;-----
- Bahwa pertemuan empat mata dengan rektor itu kegiatan meeting regular ;----
- Bahwa normanya juga dibicarakan pada saat pertemuan dengan rektor ;-----
- Bahwa saksi tahu syarat – syarat menjadi calon dekan ;-----
- Bahwa setahu saksi soliditas, sinergitas dan sister itu tidak ada dalam peraturan sebagai syarat calon dekan ;-----
- Bahwa pengangkatan dekan itu didasarkan pada peraturan rektor dan statuta;-----
- Bahwa saksi tahu dan pernah baca statutenya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada rektor waktu pertemuan kenapa minta pertimbangan kepada saksi karena sesuai pasal 59 di dalam statuta tetapi sesuai tupoksi akademis ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada rektor kenapa tidak minta pertimbangan senat saja ;-----
- Bahwa setahu saksi pemilihan dekan berdasarkan peraturan bukan soliditas dan sinergitas ;-----
- Bahwa dalam bukti surat P – 62, P – 65 dan P – 69 saksi tahu perolehan honor prof Sofyan dan prof Novi, perolehan lebih kecil dan makna minus artinya tidak memenuhi kegiatan pembelajaran standar ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam bukti surat T II Interv – 70 di sister dalam pembimbing tugas akhir prof Novi diatas 1 tahun maknanya Intensitas pembimbingan tugas akhir kurang baik;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 190 dari 244 Halaman



- Bahwa saksi pernah mendengar prof Novi pernah mengadakan seminar Nasional dan Internasional ;-----

- Bahwa festival tegal boto ketuanya Prof Novi, itu kegiatan regular ulang tahun

UNEJ ;-----

1. Dr. EMANUEL DUJATMOKO, SH.MS Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pejabat publik itu memang banyak di undang – undang pelayanan publik, tapi kalau pejabat itu dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengisian jabatan – jabatan kenegaraan bisa dilalui dengan suatu pemilihan seperti jabatan Presiden, kemudian jabatan kepala daerah itu kan melalui pemilihan, ada jabatan – jabatan pada lembaga negara itu melalui suatu pemilihan, DPR itu kan melalui suatu pemilihan dan ada jabatan – jabatan di lingkungan pemerintahan yang juga diisi melalui suatu penetapan, melalui suatu pengangkatan sehingga seseorang itu bisa diangkat untuk menduduki suatu jabatan – jabatan jadi misalkan kalau diambil contoh kalau di pengadilan kalau Ketua MA dipilih tapi struktur dibawah misalkan Ketua Pengadilan melakukan suatu pengangkatan penetapan tidak melalui suatu pemilihan ini suatu contoh penyelenggaraan negara, kalau pemerintahan lebih sempit lingkup eksekutif saja bisa dilakukan melalui sistem pemilihan maupun sistem pengangkatan seperti kepala daerah itu pemilihan ;-----

- Bahwa sebetulnya kalau pimpinan Ahli sebut saja pimpinan karena bisa lebih dari satu dalam satu organisasi kalau melalui pemilihan itu bahwa pejabat yang menetapkan seseorang jadi pemimpin itu

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 191 dari 244 Halaman



tidak ada hubungan hirarki atasan bawahan, tidak ada hubungan hirarki kalau itu pemilihan jadi misalkan saja Presiden itu dipilih kemudian ditetapkan oleh MPR maka tidak ada hubungan hirarki MPR dengan Presiden begitu juga kepala daerah karena dari struktur kepegawaian tidak ada hubungan hirarki sedangkan yang ditetapkan itu ada hirarki misalkan Ketua Pengadilan dengan Mahkamah Agung itu kan ada hirarkinya, begitu juga jabatan – jabatan yang lain, begitu juga Kanwil dengan Menteri itu ada hubungan hirarki yang diangkat melalui suatu penetapan pada prinsipnya seperti itu ;

- Bahwa Menteri dengan Presiden itu ada hubungan hirarki selain itu juga merupakan hak prerogatif Presiden ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;

- Bahwa kalau di daerah Kepala dinas dengan Bupati itu pengangkatan karena ada hubungan hirarki ;-----

- Bahwa dekan dengan rektor ada hubungan hirarki karena hakekatnya dekan itu merupakan bawahan langsung rektor dan rektor bawahan langsung dari kementerian ;-----

- Bahwa kalau kita bicara dari sisi nomenklatur bisa saja disitu ada kalau berkaitan dengan tata cara karena tata cara berkaitan dengan prosedur, bagaimana prosedur menetapkan seseorang untuk menduduki suatu jabatan jadi itu memang ada mekanismenya misalnya yang ada di lingkungan kepegawaian itu untuk menduduki jabatan – jabatan tertentu harus melalui lelang jabatan itu prosedur dari lelang jabatan itulah ada suatu hasil kemudian dari suatu hasil itu menetapkan siapa yang ditetapkan untuk

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 192 dari 244 Halaman



menduduki suatu jabatan tertentu, ini sebenarnya yang diamankan di ASN Undang – Undang Aparatur Sipil Negara ini ada ketentuan seperti itu, ini kalau secara umum seperti itu sehingga kalau kita bicara bagaimana nomenklatur memang bisa saja nomenklatur itu kewenangan itu sebenarnya sudah ada ditetapkan dalam suatu peraturan, bagaimana tata cara penggunaan kewenangan itu diatur tersendiri, itu tata cara penggunaan kewenangan itu ;-----

- Bahwa Baperjakat ini memang mempunyai kewenangan untuk menyeleksi, sekarang bagaimana Baperjakat ini memberikan pertimbangan mengusulkan seseorang ini diatur dengan prosedur, bagaimana prosedur memilih ini ;-----

- Bahwa namanya pertimbangan, pertimbangan itu memberi pertimbangan dan pertimbangan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat, jadi seperti Baperjakat tadi Baperjakat menyampaikan kepada kepala daerah selaku Pembina kepegawaian daerah berwenang mengangkat dan memberhentikan maka Baperjakat ini memberi pertimbangan dan pertimbangan ini tidak mengikat bisa saja kepala daerah yang tentunya yang diangkat orang yang dipertimbangkan itu bukan orang yang diluar yang dipertimbangkan, orang yang dipertimbangkan kan orang yang diusulkan, saya mengusulkan ini, inilah orang yang dipertimbangkan bukan orang diluar yang dipertimbangkan misalnya orang yang dipertimbangkan ada 3 maka kepala daerah tidak boleh mengambil orang ke 4 diluar dipertimbangkan karena ini melalui pertimbangan cuma bagaimana cara mekanisme memberikan pertimbangan itu ada aturannya ;-----

- Bahwa kalau disitu dikatakan pertimbangan yang pertimbangan itu sebetulnya berkaitan dengan kultur yang ada di perguruan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 193 dari 244 Halaman



tinggi sejak dulu kalau bahasa lokal kavanova di pemerintahan kulturenya sejak dulu perguruan tinggi ini pemimpin itu dipilih nah sekarang dengan mekanisme yang baru dan peraturan yang baru ada senat fakultas, ada senat Universitas, senat fakultas lingkupnya di fakultas, akan memberikan pertimbangan kepada rektor dalam hal untuk menetapkan pimpinan fakultas, pertimbangan ini tentunya dilakukan dengan cara pemilihan dari pemilihan itulah akan menghasilkan suara masing – masing calon, nah berapa yang dikehendaki disitu, kalau disitu ada misalkan minimal harus 3 yang disertakan untuk pertimbangan ada 2 dan sebagainya maka terikat apa yang diusulkan ini ;-----

- Bahwa menurut Ahli seandainya diusulkan 2 nama, a dan b , a mendapat suara 10 dan b mendapat suara 1, rektor boleh mengangkat yang mendapat suara 1 dan pernah terjadi ;-----

- Bahwa kebetulan Ahli orang kampus akademik jadi dari hasil pemilihan ini maka ada ketentuan berapa yang diusulkan kepada rektor ;-----

- Bahwa ketika rektor akan mempertimbangkan siapa yang akan diangkat, secara normatif memang tidak ada suatu ketentuan itu tapi memang diusulkan 2 atau 3 maka rektor mempunyai kewenangan memilih satu diantaranya tapi parameteranya tidak ada secara normatif tidak ada ;-----

- Bahwa pernah terjadi pengangkatan dekan yang diangkat rektor suaranya yang lebih kecil contoh dekan fisp waktu pak Maksum Ali menjadi dekan, di fisp waktu belum ada dosen yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan dekan karena ada kriteria kepangkatan, ada kriteria Pendidikan begitu, maka ada 2 calon dari fakultas hukum untuk

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 194 dari 244 Halaman



dicalonkan sebagai dekan fisp tahun

1990;-----

- Bahwa di tahun 2000 keatas ada di Unair dekan dengan pemungutan suara juga dengan peringkat juga yang diangkat suaranya yang lebih kecil yaitu dekan fisp, dekan ekonomi 2 periode yang lalu, tidak ada gejolak karena itu sebenarnya penetapan itu hak prerogatif dari rektor pejabat yang berwenang dan pemilihan itu suatu bentuk partisipasi untuk menetapkan ;----

- Bahwa kalau itu di seluruh kampus di Indonesia aturannya sama karena diatur oleh kementrian, di departemen dalam negeri di pemerintahan sekarang ini menerapkan ASN, sehingga untuk mengisi jabatan – jabatan tertentu misalkan kepala dinas itu melalui lelang jabatan, lelang jabatan itu harus ada kriterianya, pesertanya harus berapa tapi kalau sudah dilelang beberapa kali tidak ada yang ikut bisa saja ditetapkan secara langsung ; -----

- Bahwa sebenarnya kalau dalam keputusan itu komponen konsiderannya itu ada, sisi fisiologis, sosiologis dan yuridis kalau didalam dasar pertimbangan suatu keputusan itu didasarkan suatu fakta suatu alasan mengapa ditetapkannya suatu keputusan ini, inilah sebenarnya sebuah alasan – alasan ini, argumentasi – argumentasi menetapkan seseorang ada pada dasar pertimbangan jadi Ahli ambil contoh saja yang terjadi gugatan di PTUN, ada Pegawai negeri yang diberhentikan dari pegawai negeri sebetulnya karena ada keputusan tadi tetapi kalau dasar pertimbangannya tadi menggunakan disiplin pegawai negeri inilah argumentasinya apa ada alasan – alasan berkaitan dengan fakta hukum, jadi alasan – alasan inilah harus mecing sehingga dia diberhentikan karena apa tapi kalau diberhentikan karena putusan hakim adakah putusannya kalau itu

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 195 dari 244 Halaman



berkaitan dengan disiplin, disiplin apa yang dilanggar mestinya ada di sini ;-----

- Bahwa putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan yang inkrah kalau itu dijadikan dasar sebenarnya itu merupakan suatu fakta hukum, jadi fakta itu mengacu pada suatu keputusan – keputusan akan lebih tepat pada dasar – dasar mengingat karena itu merupakan suatu hukum, putusan hakim itu hukum dan hakim TUN itu ihaones walaupun diputus di kasus yang lain kalau kasusnya serupa kalau dibidang pemerintahan mestinya asas persamaan kalau kasusnya sama, kalau lebih bagus di dalam konsideran mengingat berpatokan seperti itu bisa saja itu dimasukkan yuriprudensi itu, kalau itu dimasukkan didasar menimbangannya dan di argumentasi alasan mengangkat ini juga ada alasan tapi ini merupakan suatu hukum ;-----

- Bahwa menurut Ahli SK juga harus mencantumkan dasar kewenangan, dasar kewenangan ini apa, bagaimana prosedurnya itu memang ya karena dari dasar – dasar mengingat itu kan merupakan sebagai dasar hukum untuk membuat suatu keputusan ;-----

- Bahwa menurut Ahli sebuah SK formatnya salah urgensinya kalau kita bicara format di dalam Undang - Undang No. 5 tahun 1986 kalau karakter keputusan itu tidak berkaitan dengan format yang penting substansi ;-----

- Bahwa putusan PTUN itu tidak di eksekusi tapi pelaksanaan putusan karena eksekusi itu upaya paksa untuk melaksanakan suatu putusan hakim, sedangkan putusan PTUN tidak ada upaya paksa sebagaimana ada di peradilan – peradilan yang lain ya memang upaya paksa melalui dwangsom itu tapi posisinya lain, jadi pelaksanaan itu bagaimana sih,

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 196 dari 244 Halaman



pelaksanaan itu bisa dilakukan secara sadar sendiri atau harus melalui peringatan dari PTUN, itu pelaksanaan, jadi kalau itu sudah melaksanakan ya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan dan itu dilaporkan berarti bahwa pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan putusan telah melaksanakan putusan hakim ;-----

- Bahwa memang di dalam pemilihan itu kan menghasilkan suara pemilih misalkan hasilnya 10 suara dan hasilnya 8 suara maka dalam memberikan ini memang dihitung dari sisi peringkat, dasar pertimbangan disitu, dasar pertimbangan di dalam Permendiknas, kan peringkatnya ada di situ didasarkan di dalam pemilihan hasil pemilihan suara cuma akan dipilih yang ranking 1 atau ranking 2 maka ini tidak ada kriteria yang jelas, tidak ada parameter yang jelas maka ini tergantung dari sisi pejabat yang berwenang mengangkat, contohnya di Unair tadi misalkan di fakultas Ahli tentu alm Erman ini jadi begitu prof Erman ini meninggal yang diangkat peringkat ke 3 bukan peringkat ke 2 dan tidak dilakukan pemilihan lagi dan saat ini beliaunya menjabat dekan, ini tidak ada suatu kriteria dan aturannya sama seluruh Indonesia untuk perguruan tinggi negeri tentunya kalau perguruan tinggi swasta kan lain lagi ;

- Bahwa kalau dikaitkan visi misi istilahnya kampanye, kalau Ahli jadi pimpinan nanti visi misi saya begini inilah ditentukan hasil pemilihan Ahli juga tidak tahu kenapa pejabat yang berwenang memilih peringkat ke 3 apakah visi misinya, bisa juga dipengaruhi ini, karena orang memilih juga dipengaruhi banyak faktor bukan hanya visi dan misi tetapi faktor kedekatan artinya orang memilih juga banyak faktor karena itu hak seseorang bebas ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 197 dari 244 Halaman



- Bahwa Ahli berada di Unair menjadi dosen mulai tahun 1982 ;-----
- Bahwa kaitannya asas kepastian hukum dengan ketika rektor akan menetapkan itu hakekatnya untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan di Universitas itu melalui pengangkatan, mengapa seperti itu karena terjadi hubungan hirarki ada hubungan atasan dan bawahan di dalam suatu organisasi sebetulnya dekan itu dibawah rektor kalau kita kaitkan dengan yang lain pengelolaan Universitas maka pengelolaan Universitas itu menjadi tanggung jawab rektor bukan tanggung jawab masing – masing dekan, pengelolaan ini kan macam – macam, termasuk pengelolaan uang kuasa penggunaan anggaran kan ada di rektor bukan ada di dekan dan apa yang ada di dekan itu kelengkapan itu semuanya ada di rektor karena kewenangan ada di rektor sebagai kuasa pengguna anggaran karena pengguna anggarannya ada di kementerian ini ada hirarki kepegawaian jelas bahkan dekan untuk menjadi rektor harus pegawai negeri, kalau di lingkungan perguruan tinggi melalui mekanisme seperti itu tidak lewat lelang jabatan tapi dipilih, yang di luar perguruan tinggi yang ada di pemerintahan daerah dan kementerian itu bisa lelang jabatan, nah lelang jabatan misalkan Ahli dosen Unair bisa saja ikut lelang jabatan di DKI misalnya itu mekanisme – mekanisme diatur, dari lelang jabatan ini yang ahli ikuti itupun dicalonkan, ada berapa yang dicalonkan dan yang dicalonkan belum tentu ranking 1 yang terpilih untuk ditetapkan belum tentu kaitanya dengan lelang jabatan ini mekanisme sendiri – sendiri ; -----
- Bahwa hakekatnya tadi pengangkatan tetapi prosedur itu tadi melalui partisipasi dari senat fakultas itu bentuk partisipasinya apa melalui pemilihan di tingkat fakultas inilah pertimbangan itu dilakukan melalui pemilihan ada disini dari situlah dicalonkan ada berapa dipertimbangkan dari

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 198 dari 244 Halaman



5 calon misalnya begitu maka menurut ketentuan pertimbangan itu 2 maka sebagai hasil pemilihan ranking 1 dan ranking 2 bahkan di Permen juga ada hanya satu maka yang satu maka yang menjadi calon ditetapkan berarti disinikan ada pemilihan dan ditetapkan, misalkan kalau ada 1 dosen yang memenuhi persyaratan baik pendidikan maupun kepangkatan kemudian dicalonkan maka ya ini, tapi kalau lebih dari 1 maka akan dilakukan suatu pemilihan lalu diusulkan, pertimbangannya didasarkan itu sekarang jadi memilih 1 diantara 2 atau diantara 3 tidak ada parameter yang jelas, kalau itu diusulkan 2 diangkat, ditetapkan 1 kan, apakah ini memilih ya partisipasinya ini, saya usulkan 2 silahkan dipilih maknanya disitu, memang kalau dikaitkan hal yang dalam seorang pejabat mengangkat pejabat yang lain itu justru memilih dari sekian yang ada, contoh mengapa ketua PN ditetapkan pak ini, ini memilih dari sekian hakim yang ada soal kriterianya itu di Mahkamah Agung intinya kan disitu juga tidak ada parameternya ;

- Bahwa kalau dasar kewenangannya tidak dicantumkan dalam suatu SK itu ada cacat dari sisi kecermatan formal ;-----

- Bahwa Ahli juga tidak tahu statutenya yang jelas statuta ini internal yang ada di masing – masing perguruan tinggi kemudian peraturan internal tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dasar kewenangan ada di peraturan perundang – undangan, apakah statuta merupakan peraturan perundang – undangan ini yang menjadi persoalannya Ahli kira statuta bukan peraturan perundang – undangan ;-----

- Bahwa bentuk pertimbangan senat partisipasi diatur oleh prosedur didalam tata caranya seperti itu justru kalau itu tidak dilakukan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 199 dari 244 Halaman



akan lebih cacat prosedur kalau itu tidak
dilalui ;-----

- Bahwa kalau organisasi itu badan, badan itu
pimpinannya disebut dengan ketua sehingga organisasi itu disebut organisasi
kolektif kolegal misalkan antara pengawas pemilu bawaslu pusat dan daerah
pimpinannya dipilih oleh anggota bawaslu karena ini kolektif kolegal
karakternya tapi kalau bukan sebagai badan melalui suatu penetapan, kalau
pengadilan itu beda karena ketua itu tidak mempunyai instruksi kepada para
hakim karena hakim itu kemandirian dalam melaksanakan fungsinya bukan
administrasinya ini karakternya beda tapi kalau itu bukan sebagai badan
maka ini suatu penetapan karena hubungan hirarki atasan dan
bawahan ;-----

- Bahwa kaitannya dengan otonomi di fakultas masing –
masing adalah otonomi di bidang keilmuan jadi sebetulnya pimpinan ini
administratur penyelenggara administrasi, tapi otonomi ini otonomi akademik,
Ahli sebagai dosen ini otonom dalam menentukan apa yang Ahli ajarkan
dalam Hukum Administrasi, itu otonom Ahli, dekan dan rektor tidak boleh ikut
campur tangan, materi ada di Ahli itu tetapi ini kan penyelenggaraan
negara maka harus ada pimpinan kaitannya dalam proses belajar mengajar
harus didukung oleh sarana dan prasarana, sarana prasarana ini apa, inilah
pembiayaan dari negara yang mengadministrasikan Pendidikan yang hanya
disitu bawahan yang bertanggung jawab adalah rektor, ini berbeda dengan
proses belajar mengajar, ambil contoh di pengadilan ini juga pak Ketua tidak
bisa intervensi Hakim tetapi dalam kenaikan pangkat dan sebagainya pak
Ketua ini ada hubungannya ini administrasinya tapi ketika melaksanakan
fungsi itu tidak, inilah hakim otonom itu ada disitu, jadi otonomi perguruan
tinggi itu otonominya dalam rangka menjalankan akademik belajar mengajar

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 200 dari 244 Halaman



bukan dari sisi administrasi yang lain sedangkan dekan, rektor ini pejabat administrasi yang mengurus pengelolaan secara keseluruhan ; -----

- Bahwa kalau rektor seselon I, kalau dekan eselon II;-----

- Bahwa dalam suatu lembaga itu pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara pemilihan, terkait dengan peraturan rektor No. 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan di dalam ketentuan umum tertulis bahwa pemberian pertimbangan adalah proses penetapan suara terbanyak dari calon pembantu rektor, calon dekan dan calon pembantu dekan, ketentuan ini memberi makna bahwa pengisian jabatan pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan harus melalui mekanisme pemilihan bagian dari partisipasi;-----

- Bahwa menurut Ahli kalau itu hanya satu – satunya calon berarti langsung dipilih, otomatis jadi;-----

- Bahwa Ahli belum pernah menemukan ada 1 nama calon seperti itu ;-----

- Bahwa kalau yang ikut lebih dari 1 yang ikut pemilihan maka yang diusulkan lebih dari 1, tergantung aturannya disitu ;-----

- Bahwa tidak ada kriteria parameter yang jelas mengapa pilih yang ranking 1 atau ranking 2, apa yang disampaikan senat adalah sebagai bahan pertimbangan supaya rektor menimbang – nimbang dari pertimbangan rektor akan jatuh hati kepada siapa mohon maaf pada pilihan siapa jadi parameternya tidak jelas kalau dari segi pertimbangan ya

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 201 dari 244 Halaman



SKnya seperti itu, mengapa memilih ini argumentasinya apa, alasannya apa kan ada disitu walaupun konsiderannya sama bisa saja, kalau perlu ya si yang membuat keputusan dihadirkan mengapa kok memilih ini alasannya ini bicara dari sisi motivasi mengapa kok memilih ini, apakah terkait KKN, kinerja monggo

silahkan ;-----

- Bahwa kalau pemilihan menyatakan suara tetapi disini tidak disertai dengan argumentasi berapa nilainya kalau bicara pertimbangan kan ada skoring yang ada nilainya melalui uji, disini tidak melalui uji tetapi hanya melalui dipilih, melalui suara kalau lewat uji kan lain ada skor misalnya melalui fit and propertest ada nilainya, rekam jejak misalnya dan sebagainya, seorang pemimpin memilih juga mempertimbangkan beberapa hal artinya menetapkan seseorang ini atas rekam jejak macam – macam, kalau orang memilih bisa saja didasarkan pada hubungan emosional, macam – macam dan sebagainya, parameternya ini tidak jelas ; -----

- Bahwa pasal 16, penetapan pengangkatan dekan oleh rektor didasarkan atas hasil pertimbangan penetapan calon menunjukkan dasar kewenangan rektor mengangkat itu terkait dengan prosedur melalui pertimbangan ;-----

- Bahwa Pasal 15, pengusulan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 disampaikan oleh dekan kepada rektor ini menunjukkan prosedur ;-----

- Bahwa Pasal 11 ayat 5, tentang pertimbangan pemberian pertimbangan sebagaimana dilakukan ayat 1 dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat, pemungutan suara juga

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 202 dari 244 Halaman



prosedural untuk memberikan
pertimbangan ;-----

- Bahwa di dalam konsep Ahli belum ke UU No. 30 karena UU No. 30 itu beda dengan konsep dasar menurut Ahli, Ahli lebih setuju kalau Undang – undang No. 5 tahun 1986 dalam penjelasan atau pasal 53 ayat 2 b, penyalahgunaan wewenang itu, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain tujuan diberikannya kewenangan, tujuan lain itu apa, tujuan yang berkaitan kepentingan pribadi, kepentingan pribadi itu bisa dirinya sendiri, bisa seseorang, bisa juga golongan, partai politik dan sebagainya sehingga konsep penyalahgunaan wewenang hal itu termasuk pada keputusan – keputusan bebas bukan keputusan terikat dalam Undang – Undang Nomor 30 pasal 17,18 ada disana ya melanggar peraturan perundang – undangan termasuk penyalahgunaan wewenang padahal konsepnya berbeda termasuk mencampuradukkan wewenang dan ada satu lagi disana itu termasuk penyalahgunaan wewenang itu dalam UU no. 30 ;

- Bahwa kalau sewenang – wenang itu Ahli setuju kalau di UU No. 5 tahun 1986, sewenang – wenang itu suatu tindakan yang tidak didasarkan pada fakta atau akal sehat misalkan seorang pegawai negeri diberhentikan karena melanggar disiplin pegawai tanpa melalui pemeriksaan berarti ini kan sewenang –
wenang;-----

- Bahwa kalau subyektifitas itu dalam kaitannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, jadi ada unsur, jadi penyalahgunaan itu ada unsur sengaja, misalkan begini ternyata kalau dalam hal ini yang diangkat dekan itu adiknya rektor padahal ranking ke sekian maka ini ada indikasi, tapi kalau ini tidak ada konflik and interes termasuk

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 203 dari 244 Halaman



penyalahgunaan wewenang, ini luas dan harus dikaitkan dengan fakta karena berkaitan dengan pribadi dan politik kaitannya dengan golongan dan pribadi orang lain, menguntungkan orang lain tapi bukan dalam rangka untuk kewenangan itu sendiri ;-----

- Bahwa menurut Ahli, administrasi berkaitan dengan visi dan misi, kalau visi dan misinya sama dalam bekerja akan lebih mudah dan ini hal yang lumrah, kalau Ahli jadi pemimpin akan memilih orang yang visi dan misinya sama karena Ahli sebagai top leader kan punya visi punya tujuan sedangkan kalau bawahan ini kalau visi misinya tidak sama kan bisa mengganggu ; -----

- Bahwa rektor itu juga punya visi misi, bagaimana visi misi rektor ini akan diterjemahkan dekan yang menjadi bawahan tadi apakah dia mampu menterjemahkan visi misi dalam rangka untuk mencapai tujuan Universitas caranya Setiap calon harus mengungkapkan visi dan misi, dari visi misi itulah akan dinilai seperti itu ;-----

- Bahwa kalau berbicara peraturan perundang – undangan itu mengacu pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, pasal 7 dan pasal 8, disana memang peraturan perundang – undangan hanya sampai pada Kepres, Peraturan Menteri dan sebagainya bisa disebut dengan peraturan perundang – undangan kalau itu diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi contoh ada Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah itu diperintah oleh PP, sekarang statuta ini diperintah oleh siapa, munculnya disitu masuknya perundang – undangan kuncinya ada disini kalau itu tidak dimasukkan apakah akan menjadi cacat disini, sebetulnya kalau itu dikatakan peraturan perundang – undangan itu kan berlaku umum untuk seluruh ini dalam kontek bernegara tetapi statuta ini hanya internal di

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 204 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan tinggi itu sendiri hanya berlaku di perguruan tinggi itu sendiri kalau dikaitkan dengan UU No. 30 disebut dengan diskresi, memang statuta ini harus ditaati oleh siapa, oleh orang, oleh institusi, oleh pejabat yang ada di lingkungan institusi itu sendiri, jadi kalau statutanya Unair ya Ahli harus tunduk, Ahli tidak tunduk pada statutanya Unej, kalau peraturan perundang – undangan berlaku umum ;-----

- Bahwa statuta Univesitas itu bukan pendelegasian perundang – undangan;---

- Bahwa sebenarnya statuta itu anggaran dasar dari perguruan tinggi disebut dengan statuta baik itu negeri atau swasta punya ;-----

- Bahwa kalau peraturan perundang – undangan kan berlaku umum tapi statuta itu hanya sebagai anggaran dasar rumah tangga suatu perguruan tinggi baik perguruan swasta maupun perguruan tinggi negeri itu mempunyai statuta ada disitu masuknya kesana sehingga bukan peraturan perundang – undangan karena masing – masing perguruan tinggi punya selalu berbeda walaupun secara umum hampir sama namun keterikatannya bagi mereka di institusi itu;-----

- Bahwa kaitannya sesuai dengan visi misi padahal visi misi yang dipaparkan oleh calon dekan itu ada di peraturan ini di depan senat, dosen, mahasiswa rektor tidak hadir tetapi rektor mengetahui visi misinya sama halnya misalkan waktu Jokowi kampanye ada visi misi, padahal Ahli tidak datang tapi Ahli tahu visi misinya, disampaikan seperti itu kan boleh ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 205 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T II Interv – 1 sampai dengan T II Interv – 72 sebagai berikut ;-----

1. T II Interv – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 14411/UN25/KP/2016, tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember ;-----
2. T II Interv – 2: Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016, tanggal 29 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Penetapan Calon Dekan ;-----
3. T II Interv – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Humanika volume 18, Nomor 4 Oktober 2005 ;-----
4. T II Interv – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Humaniora Jurnal Budaya, Sastra Dan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Volume 19, Nomor 3 Oktober 2007 ;-----
5. T II Interv – 5 : Humaniora Jurnal Budaya, Sastra Dan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Volume 22, Nomor 2 Juni 2010 ;-----
6. T II Interv – 6: Humaniora Jurnal Budaya, Sastra Dan Bahasa Journal Of Culture, Literature, and Linguistics

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 206 dari 244 Halaman



Volume 24, Nomor 3 Oktober
2012 ;-----

7. T II Interv – 7: Fotokopi sesuai dengan aslinya
Humaniora Jurnal Budaya, Sastra Dan Bahasa Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Jember Volume 2, Nomor 1 Juni
2001 ;-----

8. T II Interv – 8: Fotokopi sesuai dengan aslinya
Jurnal Budaya, Sastra Dan Ilmu Bahasa dan Sastra Tengah
Tahunan dalam Dua Bahasa Universitas Jember Volume 1,
Nomor 2 Juni - Desember
2001;-----

9. T II Interv – 9: Fotokopi sesuai dengan aslinya
Jurnal Budaya, Sastra Dan Ilmu Bahasa dan Sastra Tengah
Tahunan dalam Dua Bahasa Universitas Jember Volume 1,
Nomor 1 Januari - Juni 2001;--

10. T II Interv – 10 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Jurnal Budaya, Sastra Dan Ilmu Bahasa dan Sastra
Tengah Tahunan dalam Dua Bahasa Universitas Jember
Volume 2, Nomor 1 Januari – Juni 2002;-

11. T II Interv – 11 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Semiotika Jurnal Ilmu Sastra
dan Linguistik, Volume II/No. 1/Januari – Juni 2001 ;-----

12. T II Interv – 12 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Semiotika Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik, Volume
4/No. 2/Juli - Desember 2003 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 207 dari 244 Halaman



13. T II Interv – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Semiotika Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik, Volume 6/No. 2/Juli - Desember 2005 ;-----
14. T II Interv – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Semiotika, Volume 9/No. 2/Juli - Desember 2008 ;-----
15. T II Interv – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Majalah Argapura Universitas Jember Volume 23 No. 1, Maret 2003 ;-----
16. T II Interv – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kultur Jurnal Sosial Humaniora Volume 1 No. 2 September 2007 ;-----
17. T II Interv – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Medan Bahasa Jurnal Ilmiah Kebahasaan Volume 3 No. 2 , Desember 2008 ;-----
18. T II Interv – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penabasastra Jurnal Pendidikan , Bahasa dan Sastra Volume 2, No. 1, Mei 2009 ;-
19. T II Interv – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Mozaik Jurnal Ilmu Humaniora Volume 2 No. 1 Juli 2007 ;-----
20. T II Interv – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penelitian Hibah Stanas Tahun II Revitalisasi Dan Desiminasi Kearifan Lokal Madura : sebagai resolusi danantisipasi konflik etnis Madura di perantauan dalam perspektif budaya, Desember 2011;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 208 dari 244 Halaman



21. T II Interv – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penelitian Hibah Bersaing Desain Buku Ajar Bahasa Madura Berbasis Budaya sebagai upaya pemertahanan Bahasa dan budaya Madura, Nopember 2012 ;-----
22. T II Interv – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Penelitian Hibah Bersaing Desain Buku Ajar Bahasa Madura Berbasis Budaya sebagai upaya pemertahanan Bahasa dan budaya Madura, Oktober 2013 ;-----
23. T II Interv – 23 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Kemajuan Hibah Bersaing Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2015 Desain Pengembangan Ejaan Bahasa Madura yang disempurnakan sebagai Upaya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Madura, Juni 2015 ;-----
24. T II Interv – 24 : Fotokopi sesuai fotokopi Bahasa Madura : Antara Harapan Dan Kenyataan tanggal 15 – 19 Desember 2008 ;-----
25. T II Interv – 25 : Fotokopi sesuai fotokopi Tata Bunyi Bahasa Madura tanggal 4 – 6 Juli 2007 ;-----
26. T II Interv – 26 : Fotokopi sesuai fotokopi Seminar Nasional Bahasa Madura Pembakuan Ejaan Bahasa Madura tanggal 22-23 November 2005 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 209 dari 244 Halaman



27. T II Interv – 27 : Fotokopi sesuai fotokopi
Kearifan Lokal Madura sebagai Resolusi Konflik Etnis
Madura di Perantauan dalam perspektif budaya tanggal 26 –
27 Oktober 2010 ;-----
28. T II Interv – 28 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Buku Penggunaan Kalimat Negatif Dalam Bahasa
Madura, November 2001;-----
29. T II Interv – 29 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Madura Yang
Disempurnakan, 5 Februari 2008 ;-----
30. T II Interv – 30 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Madura Yang
Disempurnakan, 31 Desember 2003 ;--
31. T II Interv – 31 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Madura Yang
Disempurnakan edisi revisi tahun
2012;-----
32. T II Interv – 32 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Buku Perilaku Berbahasa Orang Madura tahun
2008 ;-----
33. T II Interv – 33 : Fotokopi sesuai fotokopi Buku
Variasi, Keunikan, Dan Penggunaan Bahasa Madura tahun
2008 ;-----
34. T II Interv – 34 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Buku Tata Bahasa Bahasa Madura tahun
2008 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 210 dari 244 Halaman



35. T II Interv – 35 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Buku Kamus Dwibahasa Indonesia – Madura edisi
revisi tahun 2013 ;-----

36. T II Interv – 36 : Fotokopi sesuai dengan
aslanya Buku Tata Bahasa Bahasa Madura edisi revisi tahun
2014 ;-----

37. T II Interv – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslanya
Buku Modul Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya
Lokal Jawa Timur, tahun
2013 ;-----

38. T II Interv – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslanya
Buku Bahasa Madura tahun
2016 ;-----

39. T II Interv – 39 : Fotokopi sesuai dengan aslanya
Surat Ketua Umum Himpunan Sarjana-Kesusastraan
Indonesia Nomor : 23/IA.P/HISKI/2016 tanggal 21 Februari
2016 perihal 1. SK. Pengurus HISKI Komisariat Periode 2016
– 2020, 2. Kartu
Anggota ;-----

40. T II Interv – 40 : Fotokopi sesuai dengan aslanya
Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor
: 557/UN.25.1.6/KR/2013 tanggal 18 Maret 2013 Tentang
Pengangkatan Komisi Bimbingan (KOMBI) Tingkat Jurusan
Fakultas Sastra Universitas
Jember ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 211 dari 244 Halaman



41. T II Interv – 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember
Nomor : 730/UN.25.1.6/KR/2014

tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Komisi
Bimbingan (KOMBI) Tingkat Jurusan Di Fakultas Sastra
Universitas Jember ;-----

42. T II Interv – 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor
: 810/UN.25.1.6/KR/2015 tanggal 12 Maret 2015 Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Komisi Bimbingan
(KOMBI) Tingkat Jurusan Fakultas Sastra Universitas Jember
;-----

43. T II Interv – 43 : Fotokopi sesuai fotokopi
Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor
: 1192/UN.25.1.6/KR/2016 tanggal 1 April 2016 Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Komisi Bimbingan
(KOMBI) Tingkat Jurusan Fakultas Sastra Universitas Jember
;-----

44. T II Interv – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
1440/UN.25/KL/2013 tanggal 06 Februari 2013 Tentang
Pembentukan Dan Pengangkatan Komisi Pengembangan,
Pemantauan Dan Pengaduan Penelitian Serta Komisi
Penjaminan Mutu Penelitian Universitas
Jember;-----

45. T II Interv – 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 212 dari 244 Halaman



Nomor : 806/UN.25.3.1/LT.6/2014 tanggal 20 Mei 2014

Tentang Pengangkatan Tim Reviewer Internal Program Penelitian NON BOPTN Dan NON Desentralisasi Sumberdana Dipa Universitas Jember Tahun 2014 ;-----

46. T II Interv – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 5273/UN.25/LT/2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang Pengangkatan Tim Reviewer Internal Program Penelitian Desentralisasi Sumberdana Dipa Universitas Jember Tahun 2014 ;-----

47. T II Interv – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 8980/UN.25/LT/2016 tanggal 13 Juli 2016 Tentang Pengangkatan Tim Reviewer Internal Program Penelitian Desentralisasi Universitas Jember Tahun 2016 ;-----

48. T II Interv – 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor : 535/UN.25.1.6/KM/2013 tanggal 13 Maret 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2013 Tingkat Fakultas Sastra Universitas Jember ;-----

49. T II Interv – 49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas An. Rektor, Pembantu Rektor III Universitas Jember Nomor : 996/UN.25/KM/2014 tanggal 3 Februari 2014;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 213 dari 244 Halaman



50. T II Interv – 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor
: 622/UN.25.1.6/KM/2014 tanggal 12 Maret 2014 Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Tahun 2014 Tingkat Fakultas Sastra Universitas
Jember ;-----

51. T II Interv – 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Nomor : 9079/UN.25/KM/2014 Universitas Jember
tanggal 15 Agustus
2014 ;-----

52. T II Interv – 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Piagam Nomor : 9571/UN25/KM/2015 Universitas Jember
tanggal 24 Agustus
2015 ;-----

53. T II Interv – 53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor
: 948/UN25.1.6/KM/2016 tanggal 17 Maret 2016 Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Tahun 2016 Tingkat Fakultas Sastra Universitas
Jember ;-----

54. T II Interv – 54 : Fotokopi sesuai dengan
fotokopi Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
3089/UN/PS.8/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Susunan
Tim D Sebagai Koordinator Tim E Ujian Nasional (UN)
SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten
Jember ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 214 dari 244 Halaman



55. T II Interv – 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Tugas Nomor : 3716/UN25/SP/2013 An. Rektor selaku
Penanggung jawab Ujian Nasional Wilayah Universitas
Jember tanggal 27 Maret 2013;

56. T II Interv – 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Tugas Nomor : 3856/UN25/SP/2014 An. Rektor Ketua
Panitia UN 2014 Wilayah Universitas Jember tanggal 8 April
2014 ;-----

57. T II Interv – 57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Tugas Nomor : 785/UN25.3.2/PM/2016 Ketua Lembaga
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal
25 Mei 2016 ;-----

58. T II Interv – 58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
1217/UN25/KP/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Tim Penilai Jabatan
Akademik Dosen Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Ke Lektor Kepala Dan Profesor Di Lingkungan Universitas
Jember ;-----

59. T II Interv – 59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
17386/UN25/KP/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang
Pemberhentian, Pengangkatan Dan Penataan Kembali Tim
Penilai Jabatan Akademik Dosen Usul Kenaikan Jabatan
Akademik Dosen Ke Lektor Kepala Dan Profesor Universitas
Jember Tahun 2015 – 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 215 dari 244 Halaman



60. T II Interv – 60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
12859/UN25.6.1/KL/2016 tanggal 26 September 2016
tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa/Peneliti Karya Ilmiah
Sdr.Dr.Sukarno, MLitt, NIP
196211081989021001 ;-----
61. T II Interv – 61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Keikutsertaan Nomor : 252a/A10.7/F.3/2007
tanggal 06 Juli 2007 ;-----
62. T II Interv – 62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Keikutsertaan Kongres I Bahasa Madura-
Internasional tanggal 19 Desember
2008 ;-----
63. T II Interv – 63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Keikutsertaan
Nomor : 239/H1.5.7/LL/2011 tanggal 12 Juni 2011 ;-----
64. T II Interv – 64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Keikutsertaan Nomor : 0290/Ksi/BBJT/2013 tanggal
08 Juli 2013 ;-----
65. T II Interv – 65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Keikutsertaan Nomor : 0442/Ksi/BBJT/2013 tanggal
29 Juli 2013 ;-----
66. T II Interv – 66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Nomor : 7967/UN25.1.4/DT/2013 tanggal 23
Desember 2013 ;-----
67. T II Interv – 67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Tugas Nomor : 2938/UN25.1.6/KP/2015 Dekan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 216 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Sastra Universitas Jember tanggal 17 September 2015 ;-----

68. T II Interv – 68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya
Sertifikat Lembaga Pelatihan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Nomor : 121/LPPSDM/XII/2015 tanggal 18 - 20
Desember 2015 ;-----

69. T II Interv – 69 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Prosiding Seminar Internasional Relasi Lokalitas –
Globalitas Menuju Modernitas Bahasa Dan Sastra Indonesia
tanggal 24-25 Juni 2009 ;-----

70. T II Interv – 70 : Fotokopi sesuai print out
Sisitem Informasi Terpadu (Sister) Universitas Jember Data
Tugas Akhir Mahasiswa ;-----

71. T II Interv – 71 : Fotokopi sesuai print out
Sisitem Informasi Terpadu (Sister) Universitas Jember
Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen ;---

72. T II Interv – 72 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor :
15989/UN25/KL/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang
Pengangkatan Tim Task Force Tata Kelola Badan Layanan
Umum (BLU) Universitas Jember ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
Jawabannya Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta
yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai
berikut:-----

1. AHMAD TAUFIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 217 dari 244 Halaman



- Bahwa setahu saksi Tim inti informal adalah tim inti yang diajak bicara oleh rektor soal perubahan struktur perencanaan pengembangan kampus ;-----

- Bahwa pada saat proses penetapan dekan FIB ini yang diusulkan ada 2 orang yaitu prof Sofyan dan prof Novi ;-----

- Bahwa saksi tahu yang diusulkan saat proses penetapan dekan FIB ada 2 orang dari pak Rektor ;-----

- Bahwa pak rektor meminta pendapat atau penilaian kepada saksi ;-----

- Bahwa yang saksi sampaikan kepada pak rektor pada waktu itu karena antara rentang pilihan dekan dengan keputusan itu bulan agustus sampai Oktober, jeda waktu 3 bulan lebih ada beberapa kali pertemuan dengan rektor sifatnya non formal di rumah dinas termasuk di mobil dan seterusnya yang saksi sampaikan adalah salah satu informal bahwa prof Sofyan memiliki keunggulan beberapa sisi dibandingkan dengan prof Novi misalnya prof Sofyan misalnya banyak jaringan IBS di jawa timur, prof Sofyan juga orang yang dipercaya pak rektor terkait kelembagaan dan perencanaan BLU 2012, pak Sofyan juga memiliki satu kompetensi di bidangnya beliaunya adalah dari sisi kepangkatan prof Sofyan lebih dulu guru besarnya dibandingkan prof Novi, prof Sofyan tahun 2013 sedangkan prof Novi tahun 2016 jadi ada jeda 3 tahun;-----

- Bahwa salah satu bahan diskusi saksi dengan rektor adalah BLU kedepan memang UNEJ dibawah kendali pak rektor bapak Moh. Hasan akan merencanakan suatu kelembagaan yang mandiri, Universitas

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 218 dari 244 Halaman



mampu memberikan pembiayaan sendiri dan konstruksinya adalah salah satu orang yang dipercaya pak Sofyan kita butuh orang di bidang Ilmu dan Budaya untuk memikirkan kelembagaan ini ;-----

- Bahwa saksi alumni fakultas sastra sekarang FIB ;

- Bahwa saksi tahu masuknya sebagai mahasiswa senior prof Novi tapi jenjang jabatan akademiknya lebih dulu prof Sofyan;-----

- Bahwa saksi pernah duduk di pengurusan lembaga penelitian UNEJ ;-----

- Bahwa saksi pernah di lembaga penelitian tahun 2008 sampai tahun 2012, saksi di pusat penelitian budaya, ada ketua lembaga penelitian dibantu komisi penjaminan mutu penelitian dibawahnya pusat penelitian, ibu Novi adalah salah satu Kepala Pusat Penelitian Budaya ;-----

- Bahwa Prof Sofyan sebagai Komisi Penjamin mutu pusat tapi diatas Kepala Pusat Penelitian yang tugasnya mengontrol kualitas Mutu Pendidikan;-----

- Bahwa Prof Novi juga pengurus Hilski masyarakat Jember adalah Himpunan kasusastraan Indonesia kebetulan yang mengusung adalah saksi karena saksi mendapat mandat dari munas Hilski, saksi pengurus pusat kemudian kepengurusan di Jember diserahkan kepada saksi dari Prof Indraswara selaku ketua umum Hilski kemudian saksi komunikasikan kepada fakultas sastra dengan prof Sofyan dengan prof Novi kemudian ditentukan musda Hilski Jember bulan Januari 2016 saksi

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 219 dari 244 Halaman



langsung karena dimandatori selaku ketua sidang disitu prof Sofyan sebagai penasehat Hilski kemudian prof Novi Ketua Hilski dan saksi wakilnya, saksi tidak perlu jadi Ketua karena sudah menjadi pengurus besar ;-----

- Bahwa yang mendudukkan prof Novi sebagai Ketua Hilski adalah prof Sofyan dan saksi ;-----

- Bahwa pada saat kami sampaikan ke pak Rektor bahwa jejaring asosiasi menjadi penting oleh karena itu jejaring dengan asosiasi ini mau tidak mau juga terkait dengan kelembagaan yang ada di UNEJ ;-----

- Bahwa posisi saksi adalah tim inti informal jadi tidak pernah berhubungan langsung dengan senat fakultas dan senat Universitas dan yang lain ;-----

- Bahwa ketika saksi dimintai pertimbangan secara informal oleh rektor, tidak pernah menunjuk data pembanding ;-----

- Bahwa setahu saksi selain kepada saksi ada orang lain yang pernah dimintai masukan terkait dengan pengusulan dekan FIB ini yaitu 2 orang M. Nur Hasan dari Fisip dan Dr. Alvianto hadi ;-----

- Bahwa setahu saksi pak rektor pernah bertanya kepada teman – teman yang lain diluar sepetahuan saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu masukan kepada rektor sama dengan saksi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 220 dari 244 Halaman



Menimbang, bahwa masing – masing Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 31 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang memutuskan (pada diktum kedua) mengangkat : saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP.196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020 (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 atas nama Prof. Dr. Akhmad Sofyan, MHum. dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 221 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Sela Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY Tanggal 2 Pebruari 2017 telah menyatakan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara prosedur maupun substansi mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 33 Tahun 2012, Pasal 16 Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 serta ketentuan Pasal 59 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember dan bertentangan juga dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas proporsionalitas, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas kecermatan, asas keadilan dan kewajaran, asas kepatian hukum, asas harapan yang ditimbulkan serta asas penyalahgunaan wewenang. Sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 2 Pebruari 2017 dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 222 dari 244 Halaman



Menimbang, bahwa dalam replik maupun duplik para pihak pada pokoknya tetap berpendapat pada sikap masing-masing sebagaimana dalam gugatan maupun jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan masing-masing para pihak, Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :-----

- a. Wewenang ;-----

- b. Prosedur;
dan/atau ;-----
- c. Substansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Maka selanjutnya Majelis hakim akan menguji penerbitan objek sengketa a quo dari segi wewenang, prosedur dan substansi secara ex tunc yaitu pengujian yang didasarkan pada fakta-fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu apakah objek sengketa (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) merupakan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 223 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikannya, tenggang waktu pengajuan gugatan serta kepentingan Penggugat mengajukan gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, terlebih dahulu harus diuji dan dibuktikan apakah surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan : suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 224 dari 244 Halaman



d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan Suatu Surat yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari objek sengketa dalam sengketa a quo yaitu : Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang memutuskan (pada diktum kedua) mengangkat : saudara Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP.196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan Tahun 2016-2020 (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) dihubungkan dengan unsur - unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Pasal 87 Undang-undang

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 225 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan in litis faktanya merupakan Penetapan Tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Rektor Universitas Jember selaku Pimpinan Universitas Jember yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara faktual nyata / konkret adanya, yang menyatakan Tergugat II Intervensi diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, sehingga memenuhi unsur individual dan final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau pejabat lain. Keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang mengandung arti bahwa adanya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara yuridis terbukti bahwa Surat Keputusan objek sengketa (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) secara kumulatif telah memenuhi semua unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;--

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi : orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 226 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa meskipun pengertian kepentingan tidak dirumuskan secara limitative dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, namun kepentingan dapat diartikan sebagai kepentingan individual yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu harus memenuhi unsur : -----

- Kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;-----
- Kepentingan itu bersifat langsung ;-----
- Kepentingan itu bersifat pribadi ;-----
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa (Bukti T-1, Bukti T II Intv-1) Majelis Hakim berpendapat Pengugat mempunyai kepentingan langsung terhadap terbitnya objek sengketa karena Penggugat adalah calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Periode 2016-2020 yang diajukan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember kepada Rektor Uniiversitas Jember berdasarkan hasil pemberian pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode 2016-2020 (Bukti P-9, Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa secara faktual objek sengketa (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) diterbitkan Tergugat (in casu Rektor Universitas Jember) pada tanggal 21

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 227 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2016, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alat-alat bukti Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam rangka pemilihan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah menerbitkan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Calon Dekan (Bukti P-8, Bukti T II Intv-2);-----
- Bahwa dalam tahap penjaringan masuk 2 (dua) nama yaitu Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum dan Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. setelah penjaringan dilanjutkan adu program atau presentasi tentang program-program yang ditawarkan para calon, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas melalui pemungutan suara. Keterangan saksi Hairus Salikin, Latifatul Izzah dan Samsul Anam;-----
- Bahwa pelaksanaan pemberian pertimbangan calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode 2016-2020 melalui pemungutan suara oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dilaksanakan pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2016 sesuai Berita Acara Pemberian Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Periode 2016-2020 (Bukti P-10, Lampiran Bukti T-4) dengan perolehan suara yaitu :-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 228 dari 244 Halaman



1. Prof. Dr. Novi Anoeagrajekti, M.Hum memperoleh = 11 suara
(peringkat

1);-----

2. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.HUM memperoleh = 7 suara (peringkat
2);--

- Bahwa pelaksanaan pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (Bukti P-10), oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember telah disampaikan kepada Tergugat sesuai Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2810/UN25.1.6/KP/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Perihal : Hasil Pemberian Pertimbangan Calon dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Peiode 2016-2020 (Bukti P-9, Bukti T-4);-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas jember (Bukti P-9, Bukti T-4) Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 14411/UN25/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang memutuskan (pada diktum kedua) mengangkat saudara Prof.Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum, NIP. 196805161992011001, Pembina Utama Muda (IV/c), Profesor, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode jabatan tahun 2016-2020 (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengkata a quo dari segi wewenang, prosedur dan substansial;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 229 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dari segi wewenang tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan, Tergugat (in casu Rektor Universitas Jember) telah menerbitkan objek sengketa (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) dihubungkan dengan Bukti P-5 dan T-1 yaitu : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 183/O/2002 Tanggal 21 Oktober 2002 Tentang Statuta Universitas Jember, Pasal 59 menyatakan : “ Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Fakultas ”. sehingga berdasarkan ketentuan yurisdiksi normatif diatas Tergugat (in casu Rektor Universitas Jember) berwenang menerbitkan objek sengketa a quo (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi prosedural ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 tanggal 14 April 2011(Bukti P-6, Bukti T-2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 tanggal 25 juni 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor ,Dekan,dan Pembantu Dekan (Bukti P-7, Bukti T-3) serta diatur di dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Calon Dekan (Bukti P-8, Bukti T II Intv-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedural formal penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 tanggal 14 April 2011(Bukti P-6, Bukti T-2) sebagaimana

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 230 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor : 7447/UN25.6.1/KL/2012 tanggal 25 juni 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor ,Dekan,dan Pembantu Dekan (Bukti P-7, Bukti T-3) serta diatur di dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Calon Dekan (Bukti P-8, Bukti T II Intv-2) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di Persidangan, menurut Majelis hakim prosedur formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 3713/H25.6.1/KL/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor:7447/UN25.6.1/KL/2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor , Dekan ,dan Pembantu Dekan serta Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 2545/UN25.1.6/KL/2016 Tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Dan Calon Dekan (Bukti P-8, Bukti T II Intv-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa (Bukti P-1, Bukti T II Intv-1) dari aspek materiil/substansial sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember (Bukti T-1) Pasal 59 menyatakan : “ Dekan dan Pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas ” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 tanggal 14 April 2011 (Bukti P-6, Bukti T-2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 231 dari 244 Halaman



7447/UN25.6.1/KL/2012 tanggal 25 Juni 2012 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, Dekan, dan Pembantu Dekan (Bukti P-7, Bukti T-3), Pasal 16 menyatakan : “ Penetapan Pengangkatan Dekan pada Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12 ”;-----

Pasal 11 ayat (5) menyatakan : “ Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat ”;-

Pasal 12 ;-----

- (1) Penetapan Calon Dekan ditetapkan dua nama calon.;-----
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5);-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (5) menyatakan : “ Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat ” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 14 menyatakan : “Pengusulan pengangkatan Dekan pada Rektor di dasarkan atas hasil pertimbangan,dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12 ”;-----

Menimbang, bahwa pasal 16 menyatakan : “ Penetapan Pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan pasal 12 ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemberian Pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Periode 2016-2020 oleh Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember berdasarkan pemungutan suara (Bukti P-10) diperoleh hasil yaitu : -----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 232 dari 244 Halaman



1. Prof. Dr. Novi Anoeagrajekti, M.Hum memperoleh = 11 suara

(peringkat 1);----

2. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.HUM memperoleh = 7 suara (peringkat 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (bukti P-10)

Dekan Fakultas Ilmu Budaya telah menyampaikan hasil pemberian pertimbangan Calon Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember periode 2016-2020 kepada Rektor Universitas Jember melalui suratnya Nomor : 2810/UN25.1.6/KP/2016 tanggal 26 Agustus 2016 (Bukti P-9, Bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 tanggal 14 April 2011 maka dapat disimpulkan:-----

- Bahwa sifat wewenang dari Tergugat Rektor Universitas Jember dalam menerima pertimbangan senat Fakultas dan usulan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dalam pengangkatan Dekan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (12) dan Pasal 14 tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan fakultas.-----
- Bahwa di dalam pertimbangan Senat Fakultas Ilmu Budaya dan usulan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada Rektor Universitas Jember (in casu Tergugat) berdasarkan Bukti P-9 dan Bukti T-4 adalah nama Penggugat dan nama Tergugat II Intervensi dan bukan pertimbangan yang bersifat tunggal dengan demikian terdapat pilihan (choice) bagi Rektor Universitas Jember untuk memilih dan mengangkat satu diantara dua nama yang dipertimbangkan dan diusulkan;-----
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas , maka dengan demikian wewenang rektor tersebut merupakan wewenang bebas (vrijs

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 233 dari 244 Halaman



bevoegdheid) dan bukan wewenang yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid*) atau dengan kata lain penetapan dekan fakultas merupakan diskresi dari rektor-----

- Bahwa hal tersebut juga sebagaimana telah termuat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 angka 9 , pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e serta pasal 23 huruf a yang menyatakan :-----

-
Pasal 1 angka 9 ;-----

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. ;-----

Pasal 6 ;-----

(1) *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. ;*-----

(2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ;*-----

e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya ;-----

pasal 23 huruf a ;-----

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: ;-----

a. *pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan ;*-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 234 dari 244 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Yusril Ihza mahendra, SH, MH., yang menyatakan pengangkatan Dekan oleh Rektor bukanlah kewenangan penuh Rektor tetapi setelah mendapat pertimbangan senat melalui pemungutan suara sebagai Badan normative sekaligus legislative yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi di Fakultas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat dinyatakan keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keputusan Tergugat in litis apakah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: -----

1. asas proporsionalitas,yang pada pokoknya yaitu :

- bahwa Rektor menetapkan dekan dengan tidak memperhatikan perolehan terbanyak atau peringkat 1, sehingga melanggar prinsip demokrasi dan nilai –nilai keadilan (vide gugatan hal 22.) ;-----

2. asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang pada pokoknya yaitu :-----

- bahwa terdapat 6 (enam) dekan di fakultas yang ditetapkan secara bersama-sama dan tidak ada yang sama penetapannya, ada yang ditetapkan karena peringkat 1, ada yang ditetapkan karena jumlah suaranya sama, ada pula yang ditetapkan dari peringkat ke -2 nya;(vide gugatan hal.22-23) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 235 dari 244 Halaman



3. asas bertindak cermat atau asas kecermatan, yang pada pokoknya yaitu:-----

- bahwa Rektor tidak mempunyai hak untuk memilih, wewenang Tergugat hanya menetapkan berdasarkan hasil peringkat perolehan suara, sehingga dalam mengambil keputusan Tergugat tidak meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, sehingga Tergugat kurang teliti dan kurang cermat (vide gugatan hal 23) ;-----

4. asas keadilan dan kewajaran, yang pada pokoknya yaitu :-----

- bahwa aspek keadilan menuntut tindakan secara proposional , sesuai dan seimbang dan selaras dengan hak setiap orang, sedang aspek kewajaran menuntut tergugat memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, dimana Tergugat tidak mengangkat tergugat menjadi dekan sedangkan Penggugat telah memperoleh suara terbanyak sebagai peringkat ke-1 (vide gugatan hal.24) ;-----

5. asas kepastian hukum, yang pada pokoknya yaitu :-----

- Bahwa Rektor telah mengangkat mengangkat dekan fakultas ilmu budaya periode 2016-2020 yang mendasarkan pada peringkat ke-2/suara terkecil, sehingga telah melanggar asas kepastian hukum ;(vide gugatan hal.24);---

6. asas harapan yang ditimbulkan, yang pada pokoknya yaitu :-----

- bahwa dengan dilaluinya proses pemilihan calon dekan oleh Penggugat mulai dari seleksi administrasi hingga pemungutan suara, dan

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 236 dari 244 Halaman



dengan hasil pemilihan yang menempatkan Penggugat pada peringkat -1 ,
maka telah muncul harapan yang ditimbulkan penguat akan ditetapkan
sebagai dekan, akan tetapi tindakan Tergugat justru sebaliknya dengan
mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai dekan (vide gugatan hal 24-
25) ;-----

7. asas penyalahgunaan
wewenang ;-----

- bahwa apabila Tergugat benar-benar demokratis, netral, fair dan
tidak memihak, maka seharusnya penggugat yang ditetapkan sebagai
dekan yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan dekan fakultas ilmu
budaya (vide gugatan hal. 25) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap , asas keadilan dan kewajaran, asas harapan
yang timbul, dan asas kesamaan dalam mengambil keputusan tersebut tidak
termasuk didalam AUPB sebagaimana dimaksud didalam pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
sedangkan asas proposionalitas termuat didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor
28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan “
*Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam
putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”, dan oleh karena Penggugat
tidak menguraikan dan mencantumkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap yang menjadikan asas-asas tersebut sebagai dasar penilaian
hakim ,maka terhadap asas-asas tersebut tidak dapat dipertimbangkan didalam
Putusan
ini;-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 237 dari 244 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap asas Kepastian hukum, asas penyalahgunaan kewenangan, dan asas Kecermatan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut didasarkan pada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah sangat rinci mengatur prosedur-prosedur dan proses penetapan dekan fakultas ilmu budaya universitas Jember, baik pada statuta universitas maupun Peraturan rektor nomor : 3713/H25.6.1/KL/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor : 7447/UN25.6./KL/2012 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan Dan Pembantu Dekan(bukti P-6, T-3), sehingga tindakan Tergugat dapat dinyatakan telah berlandaskan pada ketentuan peraturan tentang pengangkatan Dekan ; unsur kepatutan dan keadilan juga diberikan dengan memberi kesempatan kepada dua calon dekan untuk menyampaikan visi dan misinya, sedangkan keajegan tergambar dalam proses penerimaan calon Dekan yang telah disampaikan oleh senat tanpa catatan apapun, sehingga dengan demikian dalil penggugat tentang tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 238 dari 244 Halaman



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menyatakan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemilihan dekan fakultas telah diserahkan kepada Rektor, sehingga dengan demikian informasi yang diperoleh rektor dapat dikatakan lengkap, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas kecermatan dengan ini dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa pada prosedur pemilihan dekan fakultas ilmu budaya, didalam persidangan tidak terdapat fakta yang dapat menunjukan Tergugat melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan kepentingan rektor itu secara pribadi, melampaui kewenangan, serta fakta-fakta yang menunjukkan rektor telah mencampur adukkan kewenangan, sehingga dalil Penggugat terhadap hal itu dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat kesalahan kutip tentang Putusan Mahkamah Agung didalam konsiderans menimbang pada Keputusan obyek sengketa, sedang Putusan Mahkamah agung tersebut hanya berlaku pada Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), (vide gugatan hal.26) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat, jika terdapatnya kesalahan kutip ataupun kesalahan ketik dengan tidak mengurangi substansi permasalahan, maka Majelis Hakim menyatakan kesalahan tersebut tidak berakibat hukum terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa yang dapat

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 239 dari 244 Halaman



dijadikan alasan hukum untuk membatalkan Keputusan, dan Dalil Penggugat juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga mendalilkan beberapa kegiatan dan prestasi Penggugat untuk menunjukkan terdapatnya sinergisitas dan soliditas dari Penggugat (vide gugatan hal.27 – 30) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sinergisitas dan soliditas akan terwujud dengan 2 (dua) arah, artinya baik sinergisitas maupun soliditas memerlukan pihak lain, khususnya dalam hal ini antar Penggugat dengan Rektor atau Tergugat II Intervensi dengan rektor, dengan demikian alasan tersebut merupakan alasan subyektifitas, mengingat kedua pihak baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi secara kapabilitas mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga sinergisitas dan soliditas sepanjang dekan terpilih tidak terdapat kesalahan atau pernah mendapat sanksi administratif teguran dari rektor, maka hal tersebut telah menunjukkan telah terdapatnya sinergisitas dan soliditas diantara keduanya, sehingga dalil Penggugat terhadap hal ini dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa telah terdapat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71K/TUN/2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 94/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/TUN/2002/PTUN.SMG, dalam perkara antara Prof.Dr.H.D.EDI SUBROTO sebagai Penggugat I, Prof.Dr.H.SETIONO,SH,MS,.sebagai Penggugat II dan Ir.DJOKO KUNTJORO sebagai Penggugat III melawan REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET terhadap objek sengketa yaitu : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 767/J27/KP/2002 tanggal 22 November 2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 240 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Khusus Terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra dan Senirupa atas nama Dr. Maryono Dwiraharjo,S.U., Dekan Fakultas Hukum atas nama Dr. Adi Sulistiyono,SH.,MH., Dekan Fakultas Teknik atas nama Ir.Sumaryoto,M.T.,(sebagaimana dikutip dari Buku Himpunan Putusan-Putusan di Bidang Tata Usaha negara oleh : Prof. Dr. Paulus Effendi lotulung, SH. Mahkamah Agung, 2003) serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 159/G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 juni 2013 (Bukti T-7), yang mempunyai dasar pertimbangan yang sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Rektor Universitas Jember dalam mengeluarkan objek sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang-Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan sedangkan alat bukti lainnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 241 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor
: 51 Tahun 2009 serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian di putuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017
oleh kami, **I NYOMAN HARNANTA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,
I DEWA GEDE PUJA, SH.MH., dan **FAJAR WAHYU DJATMIKO, SH.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **14 Juni 2017** oleh
Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SOEMALI, SH.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum
Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim anggota

TTD

TTD

I NYOMAN HARNANTA, SH.,M

I DEWA GEDE PUJA,SH,MH

Hakim Anggota,

TTD

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 242 dari 244 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR WAHYU DJATMIKO,SH.

Panitera Pengganti

TTD

SOEMALI,SH.

Perincian biaya perkara Nomor: 193/G/2016/PTUN.Sby

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	: Rp.	340.000,-
3.	Biaya PS	: Rp.	-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Surabaya, 7 Agustus 2017

Panitera

TTD

ILHAM HAMIR, SH.MH

NIP. 195805141980031003

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2017** salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari Kuasa Penggugat yang bernama **GATOT IRIYANTO, SH.MH** ;

Salinan/~~Foto Copy~~/Penetapan/Putusan

Ini sesuai dengan Aslinya

Diberikan kepada, dan Atas Permintaan

Kuasa Tergugat II Intervensi

Sidoarjo, 7 Agustus 2017

Diberikan oleh Saya,

Panitera,

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 243 dari 244 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM HAMIR, S.H.M.H
NIP. 195805141980031003

Biaya Salinan Putusan

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2 Leges	Rp. 3.000,-
4. 211 lembar X Rp.300,-	Rp. 63.300,-
J u m l a h	Rp. 72.300,- (tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.

Halaman 244 dari 244 Halaman